

GARDA PERADILAN

Mahkamah Agung Republik Indonesia

VOLUME 1

NOMOR 1

- o Penipuan Berkedok Arisan *Online*
- o Kritik Terhadap Kebijakan Publik Melalui sarana Elektronik terhadap Pejabat Publik Bukan Pencemaran Nama Baik
- o Klausula Perjanjian Kerja Mengenai Larangan Bekerja di Perusahaan Sejenis dalam Jangka Waktu Tertentu Bukan Pelanggaran HAM
- o Korelasi Kepailitan dengan Gugatan Sederhana
- o Klaim Perbuatan Melawan Hukum atas Jual Beli dengan *Akad Murabahah Bil Wakalah*
- o Melanggar Surat Telegram Panglima TNI/KSA Tidak Serta Merta Melanggar Pasal 103 KUHPM
- o Keputusan Pembatalan Calon Kepala Daerah Merupakan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan

Daftar isi

Daftar isi	ii
Dewan Direksi	iv
Kata Sambutan	vi
Kata Pengantar	vii
PENIPUAN BERKEDOK ARISAN <i>ONLINE</i>	8
Lampiran Putusan Mahkamah Agung Nomor 287 K/Pid/2024	11
KRITIK TERHADAP KEBIJAKAN PUBLIK MELALUI SARANA ELEKTRONIK TERHADAP PEJABAT PUBLIK BUKAN PENCEMARAN NAMA BAIK	23
Lampiran Putusan Mahkamah Agung Nomor 5712 K/Pid.Sus/2024	27
KLAUSULA PERJANJIAN KERJA MENGENAI LARANGAN BEKERJA DI PERUSAHAAN SEJENIS DALAM JANGKA WAKTU TERTENTU BUKAN PELANGGARAN HAM	59

Daftar isi

Lampiran Putusan Mahkamah Agung Nomor 3549 K/Pdt/2023	63
KORELASI KEPAILITAN DENGAN GUGATAN SEDERHANA	72
Lampiran Putusan Mahkamah Agung Nomor 1714 K/Pdt.Sus-Pailit/2022	76
KLAIM PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAS JUAL BELI DENGAN <i>AKAD MURABAHAH BIL WAKALAH</i>	82
Lampiran Putusan Mahkamah Agung Nomor 581 K/Ag/2024	88
MELANGGAR SURAT TELEGRAM PANGLI-MA TNI/KSA TIDAK SERTA MERTA MELANGGAR PASAL 103 KUHPM	98
Lampiran Putusan Mahkamah Agung Nomor 267 K/Mil/2024	104
KEPUTUSAN PEMBATALAN CALON KEPALA DAERAH MERUPAKAN SENGKETA PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILIHAN	113
Lampiran Putusan Mahkamah Agung 1 P/PAP/2020	116

DEWAN REDAKSI

Dewan Penasihat

Ketua Mahkamah Agung RI
Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial
Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial
Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI

Penanggung Jawab

Panitera Mahkamah Agung RI
Sekretaris Kepaniteraan Mahkamah Agung RI

Pemimpin Redaksi

Asep Nursobah

Redaktur Senior

Panitera Muda Perkara Perdata Mahkamah Agung RI
Panitera Muda Perkara Perdata Khusus Mahkamah Agung RI
Panitera Muda Perkara Pidana Mahkamah Agung RI
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus Mahkamah Agung RI
Panitera Muda Perkara Perdata Agama Mahkamah Agung RI
Panitera Muda Perkara Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI
Panitera Muda Perkara Militer Mahkamah Agung RI
Panitera Muda Kamar Perdata Mahkamah Agung RI
Panitera Muda Kamar Pidana Mahkamah Agung RI
Panitera Muda Kamar Agama Mahkamah Agung RI
Panitera Muda Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI
Panitera Muda Kamar Militer Mahkamah Agung RI

Sekretaris Redaksi

Ahmad Zainul Anam

Wakil Sekretaris Redaksi

Angel Firstia Kresna

DEWAN REDAKSI

Redaktur

Dwi Sugiarto
Amiruddin Mahmud
Arief Sapto Nugroho
Rechtika Dianita
M. Nur Syafiuddin
Badrul Jamal
Lizamul Umam
Cundo Subhan Arnojo
Sri Indah Rahmawati
Sunardi
Lucia Ridayanti

Editor

Sudarsono
Rio Satria

Sekretariat

Purwanti
Citra Maulana
Sufrizal Agustian
Hari Saputra
Arif Fadhilah
Avisena Ilma Rachmasari

Layout

Margi Purwandani
Amie Maya Angelia

Publikasi/Distribusi

Indah Pratiwie
Syahrul Hidayat

KATA SAMBUTAN

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Yurisprudensi merupakan unsur penting dalam agenda pembentukan hukum. Yurisprudensi dapat menjadi bahan pembentuk undang-undang dan acuan penting bagi para hakim dalam memutus perkara yang memiliki isu hukum yang sama. Untuk mendukung infrastruktur pembentukan Yurisprudensi, Mahkamah Agung telah mengikhtiarkan beberapa langkah, salah satunya yaitu dengan menerbitkan *Landmark Decision* yang merupakan cikal-bakal Yurisprudensi.

Namun demikian, harus diakui bahwa keberadaan *Landmark Decision* memiliki keterbatasan ruang dan waktu: hanya ditetapkan dan diterbitkan satu tahun sekali dalam Laporan Tahunan. Padahal, di sisi lain, dinamika perkembangan isu hukum dapat terjadi sepanjang waktu dalam kurun satu tahun. Oleh sebab itu, selain menerbitkan *Landmark Decision*, penting juga bagi Mahkamah Agung mempublikasikan putusan-putusan yang memiliki kaidah hukum penting dengan intensitas yang lebih tinggi. Garda Peradilan: *Indonesia Law Report (ILR)* ini adalah jawaban atas kebutuhan tersebut.

Dengan adanya Garda Peradilan: *Indonesia Law Report (ILR)* yang diterbitkan secara berkala setiap empat bulan sekali ini tentu akan semakin memperkaya *database* putusan-putusan yang memiliki kaidah hukum penting. Data tersebut dapat digunakan sebagai bahan untuk menetapkan *Landmak Decision*, yang pada level selanjutnya dapat menjadi opsi untuk ditetapkan sebagai Yurisprudensi.

Akhirnya saya ucapkan selamat membaca. Semoga ikhtiar ini dapat menguatkan akuntabilitas dan transparansi, sehingga dapat mempercepat terbumikannya Visi Mahkamah Agung: Terwujudnya Badan Peradilan yang Agung.

Jakarta, 13 Januari 2025
Ketua Mahkamah Agung

Ttd.

Sunarto

KATA PENGANTAR

PANITERA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Garda Peradilan: *Indonesia Law Report (ILR)* adalah media Mahkamah Agung untuk mempublikasikan kaidah-kaidah penting putusan terbaru. Media ini diterbitkan setiap empat bulan sekali (Januari, Mei, dan September), dengan tanpa menutup kemungkinan diterbitkan edisi khusus di luar jadwal tersebut.

Kriteria putusan yang dipilih untuk dipublikasikan kaidah hukumnya dalam media ini yaitu putusan yang mengandung penemuan hukum baru, mencerminkan arah perkembangan hukum, menjawab persoalan dinamika sosial pada masyarakat, dan memutuskan persoalan baru yang jenis persoalan tersebut belum pernah diputus oleh putusan sebelumnya.

Pada terbitan Volume 1 Nomor 1 ini, terdapat tujuh kaidah hukum yang akan dipublikasikan, sebagai berikut:

1. Penipuan Berkedok Arisan *Online* (perkara pidana)
2. Kritik Terhadap Kebijakan Publik Melalui sarana Elektronik terhadap Pejabat Publik Bukan Pencemaran Nama Baik (perkara pidana khusus)
3. Klausula Perjanjian Kerja Mengenai Larangan Bekerja di Perusahaan Sejenis dalam Jangka Waktu Tertentu Bukan Pelanggaran HAM (perkara perdata)
4. Korelasi Kepailitan dengan Gugatan Sederhana (perkara perdata khusus)
5. Klaim Pembuatan Melawan Hukum atas Jual Beli dengan *Akad Murabahah Bil Wakalah* (perkara agama)
6. Melanggar Surat Telegram Panglima TNI/KSA Tidak Serta Merta Melanggar Pasal 103 KUHPM (perkara pidana militer)
7. Keputusan Pembatalan Calon Kepala Daerah Merupakan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan (perkara TUN).

Semoga Garda Peradilan: *Indonesia Law Report (ILR)* ini dapat mendorong terwujudnya kesatuan hukum dan berkontribusi optimal dalam agenda pengembangan hukum nasional. Selamat membaca.

Jakarta, 13 Januari 2025
Panitera Mahkamah Agung

Ttd.

Heru Pramono

PENIPUAN BERKEDOK ARISAN ONLINE

(Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 287 K/Pid/2024)

Lembaga Peradilan	Mahkamah Agung
Kamar	Pidana
Nomor Perkara	287 K/Pid/2024
Terdakwa	SARTIKA DEASY ANGGRAENI Binti KAMARUDIN
Jenis Perkara	Pidana Umum
Klasifikasi Perkara	Penipuan
Majelis Hakim	1. Suharto, S.H., M.Hum. 2. Dr. Yanto, S.H., M.H. 3. Jupriyadi, S.H., M.Hum.
Panitera Pengganti	Yunindro Fuji Ariyanto, S.H., M.H.
Putusan Judex Factie	Putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 138/Pid.B/2023/PN Tgt tanggal 27 Oktober 2023;
Klasifikasi Amar	Permohonan Kasasi Kabul

KAIDAH HUKUM

“Arisan *online* yang pelaksanaannya diatur oleh Admin, tanpa disertai pencatatan dan mekanisme yang dapat diketahui oleh Peserta, tidak dapat dipersamakan dengan arisan biasa/bukan online yang pelaksana dan peserta mempunyai kedudukan yang seimbang, sehingga pengumpulan uang dari peserta dan kerugian yang ditimbulkan tidak didasarkan pada perjanjian/kesepakatan melainkan penipuan”.

Ringkasan Kasus Posisi

Bahwa pada tahun 2017 sampai tahun 2018, Terdakwa Sartika Deasy Anggraeni Binti Kamarudin mengadakan arisan secara *online* yang dilakukan secara *live streaming* menggunakan akun facebook milik

Terdakwa yang bernama “ANGGRAENI” di mana Terdakwa bertindak selaku bandar atau admin, yang awalnya terbatas dalam lingkup keluarga dengan slot arisan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Rp50.000.000,00 (lima pu-

luh juta rupiah), kemudian teman-teman Terdakwa yakni Saksi Eliyana Binti Amid, Saksi Verawati Binti Abdul Majid, Saksi Dewi Binti Loleng, Saksi Umi Hanik Binti Marzuki, Saksi Indah Fitria Wulandari Binti Sukarji dan Saksi Maryani Binti Ibrahim melalui beberapa jenis arisan yang diadakan Terdakwa;

Bahwa dalam mengikuti arisan tersebut diatur jika Terdakwa selaku Admin mendapat giliran pertama kali untuk menarik uang arisan tersebut, kemudian setelahnya baru dilakukan pengundian arisan, cara pembayaran dilakukan secara tunai di butik atau rumah Terdakwa atau melalui transfer ke rekening Terdakwa;

Bahwa pada tahun 2018 pembayaran arisan kepada para peserta arisan khususnya kepada para Saksi tersebut macet karena terdapat beberapa peserta arisan yang sudah mendapatkan uang arisan di awal namun kemudian tidak lagi melakukan setoran pembayaran terhadap sisa tempo pembayaran uang arisan, dan Terdakwa tidak dapat mengembalikan uang Arisan untuk slot Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) hingga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang telah disetorkan oleh para Saksi tersebut;

Selanjutnya Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri

Tanah Grogot dan didakwa dengan dakwaan Tunggal yaitu: Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

Bahwa Pengadilan Negeri Tanah Grogot berpendapat Terdakwa tidak terbukti bersalah sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut, dan dibebaskan. Selanjutnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Paser mengajukan upaya hukum kasasi, lalu Mahkamah Agung membatalkan putusan *judex facti* tersebut dan mengabulkan kasasi Pemohon tersebut;

Amar Putusan Judex Facti

Pengadilan Negeri Tanah Grogot

- Menyatakan Terdakwa Sartika Deasy Anggraeni Binti Kamarudin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
- Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala dakwaan Penuntut Umum tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan seketika putusan diucapkan;
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;

Amar Putusan

Mahkamah Agung RI

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Pe-

- nuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Grogot;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 138/Pid.B/2023/PN.Tgt. tanggal 27 Oktober 2023;

Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan yang dilakukan beberapa kali” sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Pertimbangan Mahkamah Agung RI

Bahwa *Judex Facti* salah menerapkan hukum dan tidak memberikan pertimbangan hukum mengenai fakta hukum yang relevan dengan tepat dan benar;

Bahwa terdapat niat jahat (*mens rea*) Terdakwa dalam melaksanakan Arisan Online secara *live streaming* melalui akun facebook Terdakwa, karena dilakukan berdasarkan kehendak Terdakwa, seperti Terdakwa mendapat giliran pertama kali yang mendapatkan bagian, tidak ada mekanisme informasi yang

dapat diketahui oleh peserta, begitu pula kepada siapa dan bagaimana uang yang telah disetorkan peserta dan pihak yang memenangkannya;

Bahwa arisan *online* tersebut tidak didasarkan pada kesepakatan tapi karena adanya suatu keadaan palsu yang dibuat oleh Terdakwa, dimana Terdakwa tidak mengetahui jumlah peserta yang ikut dan Terdakwa tidak memiliki catatan berapa dan kepada siapa uang arisan diberikan, jumlah peserta dalam slot hanya klaim Terdakwa dan tanpa bukti, sehingga arisan *online* tersebut semata-mata merupakan upaya Terdakwa untuk mengumpulkan uang dari peserta;

Bahwa dalam konteks arisan biasa yang pelaksana dan peserta mempunyai kedudukan yang seimbang berbeda dengan arisan *online* yang semata-mata mengikuti aturan Terdakwa selaku Admin;

Bahwa oleh karena itu Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan” dan dijatuhi pidana dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang melingkupi perbuatan Terdakwa sebagaimana Pasal 197 Ayat (1) KU-HAP;

Lampiran

Putusan Mahkamah Agung Nomor 287 K/Pid /2024

PUTUSAN
Nomor 287 K/Pid/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN
KETUHANAN YANG MAHA ESA**

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Paser telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SARTIKA DEASY ANGGRAENI binti KAMARUDIN**;
Tempat Lahir : Balikpapan;
Umur/Tanggal Lahir : 33 tahun / 11 Desember 1989;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Bhayangkara Blok B Nomor 13 Aspol Porles Bontang RT 011, Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 16 Mei 2023; Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2023; Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanah Grogot karena didakwa dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP; Mahkamah Agung tersebut;
Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Paser tanggal 16 Oktober 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SARTIKA DEASY ANGGREANI binti KAMARUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan

hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapus piutang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SARTIKA DEASY ANGGREANI binti KAMARUDIN** berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit HP merek Oppo F7 warna hitam Model CPH 1819 No. seri FI45UGKRT4SKI7HI, dengan IMEI 1 869949034572550 dan IMEI 2 869949034572543;
 2. 1 (satu) unit handphone Android warna merah merek Vivo tipe 1819 no simcard 081253218933, no Imei1 : 864484046794450, no Imei2 : 864484046794443;

Agar dirampas untuk dimusnahkan;

1 (satu) akun Facebook dengan nama Eli Ya Na dengan url akun <https://web.facebook.com/eli.yana.921>;

1 (satu) buah *Flashdisk* merek Sandisk 128 GB yang berisi hasil *extract* data akun facebook dengan nama Eli Ya Na dengan url akun <https://web.facebook.com/eli.yana.921/>;

1. 1 (satu) lembar kuitansi yang bertuliskan uang dengan nominal Rp57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta) tanggal 30 Mei 2018;
2. Print out rekening Bank BRI Norek. 360101015913530 a.n. Eliyana;
3. Print out rekening Bank BRI Norek. 021401019410502 a.n. Ansa-ruddin;
4. Print out rekening Bank Mandiri Norek. 149000769235 a.n. Ansar;
5. Print out rekening Koran Bank BRI Norek 457901011145535 a.n. Dewi;
6. 1 (satu) lembar kuitansi dengan jumlah uang sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah), tanggal 2 Januari 2019;
7. Print out rekening Bank Mandiri 9000008162969 a.n. Umi Hanik; Agar tetap terlampir dalam berkas perkara;
8. 1 (satu) lembar kuitansi dengan jumlah uang sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah), tanggal 2 Januari 2019;

8. *Print out* rekening Bank Mandiri 9000008162969 a.n. Umi Hanik; Agar tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah); Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 138/ Pid.B/2023/PN Tgt tanggal 27 Oktober 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa SARTIKA DEASY ANGGREANI binti KAMARUDIN tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;
 3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;
 4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP merek Oppo F7 warna Hitam Model CPH 1819 No. seri FI45UGKRT4SKI7HI, dengan IMEI 1 869949034572550 dan IMEI 2869949034572543;Dikembalikan kepada Saksi ELIYANA binti AMID;
 - 1 (satu) akun Facebook dengan nama Eli Ya Na dengan url akun <https://web.facebook.com/eli.yana.921>;
 - 1 (satu) buah *Flashdisk* merek Sandisk 128 GB yang berisi hasil *extract* data akun *facebook* dengan nama Eli Ya Na dengan url akun <https://web.facebook.com/eli.yana.921/>;
 - 1 (satu) lembar kuitansi yang bertuliskan uang dengan nominal Rp57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta) tanggal 30 Mei 2018;
 - *Print out* rekening Bank BRI Norek. 360101015913530 a.n. Eliyana;
 - *Print out* rekening Bank BRI Norek. 021401019410502 a.n. Ansaruddin;
 - 1 (satu) lembar kuitansi dengan jumlah uang sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah), tanggal 2 Januari 2019;

- *Print out* rekening Bank Mandiri Norek. 149000769235 a.n. Ansar;
- *Print out* rekening Koran Bank BRI Norek 457901011145535 a.n. Dewi;
- *Print out* rekening Bank Mandiri 9000008162969 a.n. Umi Hanik;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 138/ Akta Pid.B/2023/ PN Tgt yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Oktober 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Paser mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 8 November 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Paser sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanah Grogot pada tanggal 8 November 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan; Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Paser pada tanggal 27 Oktober 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Oktober 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanah Grogot pada tanggal 8 November 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan be-

bas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas; Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan karena *judex facti* salah dalam menerapkan hukum, *judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* tidak sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya adalah mengenai *judex facti* tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu *judex facti* salah dalam mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum dengan menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga Terdakwa dibebaskan dari seluruh dakwaan (*vrjspraak*). Menurut Penuntut Umum dalam pertimbangannya *judex facti* tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di Persidangan;
- Bahwa dari dari fakta yang terungkap dipersidangan diketahui hal-hal sebagai berikut;
 1. Bahwa antara tahun 2017 sampai pada tahun 2018, Terdakwa Sartika Deasy Anggreani binti Kamarudin mengadakan arisan secara *online* yang dilakukan secara *live streaming* menggunakan akun facebook milik Terdakwa yang bernama “**ANGGRAENI**” di mana Terdakwa bertindak selaku bandar atau admin arisan *online* tersebut yang dilakukan di rumah Terdakwa di Jalan Sangkuriman Perumahan Bambu Asri RT 02 No. 01, Tanah Grogot atau di Ika Boutique milik Terdakwa di Jalan Senaken, Tanah Grogot;
 2. Bahwa pada awalnya arisan tersebut dalam lingkup rumah/keluarga, namun seiring berjalannya waktu teman-teman Terdakwa dari facebook tertarik mengikuti arisan yang diadakan Terdakwa tersebut dan kemudian berga-

bung untuk mengikuti slot arisan yang disediakan oleh Terdakwa, diantaranya adalah Saksi Eliyana binti Amid, Saksi Verawati binti Abdul Majid, Saksi Dewi binti Loleng, Saksi Umi Hanik binti Marzuki, Saksi Indah Fitria Wulandari binti Sukarji dan Saksi Maryani binti Ibrahim (para korban);

3. Bahwa arisan secara *online* Terdakwa tersebut terdiri beberapa slot dari slot Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
4. Bahwa pada tahun 2018 pembayaran arisan kepada para peserta arisan khususnya kepada Para Saksi tersebut macet karena terdapat beberapa peserta arisan yang sudah mendapatkan uang arisan di awal namun kemudian tidak lagi melakukan setoran pembayaran terhadap sisa tempo pembayaran uang arisan;
5. Bahwa pengembalian uang yang belum dilakukan Terdakwa kepada Para Saksi tersebut adalah sebagai berikut:
 1. Saksi Eliyana binti Amid mengaku bahwa uang arisan yang belum diterima adalah sejumlah Rp168.000.000,00 (seratus enam puluh delapan juta rupiah) yang terdiri dari arisan slot Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), arisan slot Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan arisan duet Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), namun Terdakwa menyangkal dengan mengatakan bahwa uang yang belum dibayarkan Terdakwa kepada Saksi adalah sejumlah kurang lebih Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
 2. Saksi Verawati binti Abdul Majid mengaku bahwa uang arisan yang belum diterima adalah sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) yang terdiri dari arisan menurun Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), arisan menurun Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), arisan slot Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dan slot arisan Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), namun Terdakwa menyangkal dengan menyatakan bahwa uang sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) yang ada tanda bukti kuitansinya bukan pengembalian terhadap uang arisan melainkan uang pinjaman Saksi kepada Terdakwa;

3. Saksi Dewi binti Loleng mengaku bahwa uang arisan yang belum diterima adalah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa uang tersebut merupakan uang arisan yang diikuti oleh Saksi;
4. Saksi Umi Hanik binti Marzuki mengaku bahwa uang arisan yang belum diterima adalah sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa sempat mena-warkan uang pengganti sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) pada saat mediasi namun Saksi menolak;
5. Saksi Indah Fitria Wulandari binti Sukarji mengaku bahwa uang arisan yang belum diterima adalah sejumlah Rp9.500.000,00 (sembilanjuta lima ratus ribu rupiah) dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa uang tersebut merupakan uang arisan yang diikuti oleh Saksi;
6. Saksi Maryani binti Ibrahim mengaku bahwa uang Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang belum dibayarkan oleh Terdakwa merupakan uang pinjaman;
6. Bahwa dalam arisan *online* tersebut Terdakwa mengelola hanya seorang diri. Terdakwa juga menentukan aturan main arisan secara sepihak tanpa melibatkan peserta lain;
7. Bahwa dalam arisan Terdakwa sebagai bandar atau admin arisan online menetapkan Terdakwa mendapat giliran pertama kali untuk menarik uang arisan, kemudian setelahnya baru dilakukan pengundian arisan;
8. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah yang mengikuti arisan, dan Terdakwa tidak memiliki catatan berapa dan kepada siapa uang arisan diberikan;
9. Bahwa cara pembayaran yaitu langsung menyetor dengan secara langsung ke Terdakwa ataupun lewat rekening tanpa adanya tanda bukti;
10. Bahwa Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang kepada anggota arisan kalau rumah Terdakwa sudah terjual, namun ketika rumah sudah terjual Terdakwa belum mengembalikan uang tersebut;
 - Bahwa Terdakwa oleh *judex facti* dinyatakan tidak terbukti melakukan perbuatan dalam dakwaan Penuntut Umum dan membebaskan Terdakwa dari seluruh dak-

waan dengan pertimbangan perbuatan Terdakwa memenuhi unsur Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga dengan tidak dibayarnya arisan kepada korban merupakan bentuk wanprestasi;

- Bahwa pertimbangan *judex facti* tersebut adalah tidak tepat, *judex facti* telah salah dalam menerapkan hukum. Perbuatan Terdakwa mengadakan arisan secara *online* yang dilakukan secara *live streaming* menggunakan akun facebook milik Terdakwa yang bernama “ANGGRAE-NI” telah dengan niat jahat (*mens rea*), pertimbangan *a quo* terlihat dari cara pelaksanaan arisan *online* tersebut, dimana Terdakwa melaksanakan kegiatan arisan *online* tersebut sesuai dengan kehendak Terdakwa sendiri, seperti Terdakwa mendapat giliran pertama kali untuk menarik uang arisan dalam setiap slotnya. Untuk peserta yang mendapatkan bagian tidak ada mekanisme yang diketahui oleh peserta lain selain dari informasi Terdakwa. Begitu juga kepada siapa dan bagaimana uang tersebut diberikan kepada peserta yang mendapatkan arisan tidak ada yang tahu selain Terdakwa;
- Bahwa pertimbangan *judex facti* arisan *online* Terdakwa tersebut telah sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdata adalah pertimbangan tidak tepat. Pertimbangan *a quo* didasarkan ikutnya para peserta dalam arisan tersebut bukan semata-mata karena kesepakatan, tapi karena adanya suatu keadaan palsu yang dibuat oleh Terdakwa, hal ini tergambar Terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah peserta yang mengikuti arisan, dan Terdakwa tidak memiliki catatan berapa dan kepada siapa uang arisan diberikan. Jumlah peserta dalam setiap slotnya adalah hanya klaim sepihak dari Terdakwa tanpa bukti. Dengan tidak dapat dijelaskan siapa dan berapa peserta menunjukkan arisan *online* tersebut semata-mata merupakan upaya Terdakwa untuk mengumpulkan uang dari peserta yang tertarik dengan arisan *online* yang dilaksanakan oleh Terdakwa;
- Bahwa terkait dengan pertimbangan *judex facti* yang mempertimbangkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2071 K/Pdt/2006, yang dalam pertimbangannya Mahkamah Agung berpendapat bahwa “Penggugat dengan pa-

ra Tergugat ada hubungan arisan, Penggugat sebagai anggota/peserta, sedangkan Para Tergugat sebagai Ketua/Pengurus, dan di dalam arisan tersebut telah disepakati bersama, dimana Penggugat sebagai peserta mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi yaitu membayar sejumlah uang sesuai dengan besarnya arisan dan banyaknya arisan yang diikuti dan jangka waktu yang telah ditentukan dan disepakati bersama, sedangkan Para Tergugat selaku Ketua/Pengurus bertanggung jawab dan mempunyai kewajiban harus membayar kepada para peserta apabila peserta mendapatkan/motel arisan yang diikuti sesuai besar dan jumlah arisan yang diikuti". Pertimbangan putusan *a quo* dalam konteks arisan biasa yang pelaksana dan peserta mempunyai kedudukan yang seimbang yang berbeda dengan arisan *online* yang dilaksanakan semata-mata mengikuti aturan dari Terdakwa;

Bahwa tentang kerugian yang dialami oleh Terdakwa sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) adalah klaim sepihak dari Terdakwa yang tidak didukung dengan adanya bukti;

Bahwa dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan yang dilakukan beberapa kali", melanggar Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 138/Pid.B/2023/PN Tgt tanggal 27 Oktober 2023 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain;
- Terdakwa tidak berusaha untuk mengembalikan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum** pada Kejaksaan Negeri Paser tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 138/Pid.B/2023/PN Tgt tanggal 27 Oktober 2023 tersebut;

M E N G A D I L I S E N D I R I :

1. Menyatakan Terdakwa **SARTIKA DEASY ANGGRAENI binti KAMARUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melaku tindak pidana “Penipuan yang dilakukan beberapa kali” sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit handphone merek Oppo F7 warna hitam Model CPH/1819 No. seri FI45UGKRT4SKI7HI, dengan IMEI 1 869949034572550 dan IMEI 2 869949034572543;
 2. 1 (satu) unit handphone Android warna merah merek Vivo tipe 1819 No. simcard 081253218933, No. IMEI 1 : 864484046794450, no IMEI 2 : 864484046794443; Agar dirampas untuk dimusnahkan;
 3. 1 (satu) akun Facebook dengan nama Eli Ya Na dengan url akun <https://web.facebook.com/eli.yana.921>;

4. 1 (satu) buah *Flashdisk* merek Sandisk 128 GB yang berisi hasil *extract* data akun facebook dengan nama Eli Ya Na dengan url akun <https://web.facebook.com/eli.yana.921/>;
5. 1 (satu) lembar kuitansi yang bertuliskan uang dengan nominal Rp57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta) tanggal 30 Mei 2018;
6. Print out rekening Bank BRI No. Rekening 360101015913530 a.n. Eliyana;
7. Print out rekening Bank BRI No. Rekening 021401019410502 a.n. Ansaruddin;
8. Print out rekening Bank Mandiri No. Rekening 149000769235 a.n. Ansar;
9. Print out rekening Koran Bank BRI No. Rekening 457901011145535 a.n. Dewi;
10. 1 (satu) lembar kuitansi dengan jumlah uang sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah), tanggal 2 Januari 2019;
11. 1. Print out rekening Bank Mandiri 9000008162969 a.n. Umi Hanik;

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah); Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada **hari Selasa, tanggal 2 April 2024** oleh **Suharto, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Yanto, S.H., M.H.**, dan **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Yunindro Fuji Ariyanto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/

Dr. Yanto, S.H., M.H.

Ttd/

Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd/

Suharto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd/

Yunindro Fuji Ariyanto, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. H. Minanoer Rachman, S.H., M.H.
NIP: 19660601 199212 1 001

KRITIK TERHADAP KEBIJAKAN PUBLIK MELALUI SARANA ELEKTRONIK TERHADAP PEJABAT PUBLIK BUKAN PENCEMARAN NAMA BAIK

(Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 5712 K/Pid.Sus/2024)

Lembaga Peradilan	Mahkamah Agung
Kamar	Pidana
Nomor Perkara	5712 K/Pid.Sus/2024
Terdakwa	HARIS AZHAR
Jenis Perkara	Pidana Khusus
Klasifikasi Perkara	ITE
Majelis Hakim	1. H. Dwiwarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum. 2. Ainal Mardhiah, S.H., M.H. 3. Sutarjo, S.H., M.H.
Panitera Pengganti	Hamsurah, S.H., M.H.
Putusan Judex Factie	Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN. Jkt Tim tanggal 8 Januari 2024;
Klasifikasi Amar	Permohonan Kasasi Ditolak

KAIDAH HUKUM

“Kritik terhadap Pejabat Publik yang tidak ditujukan pada pribadinya, yang dilakukan seorang aktivis atau pemerhati kebijakan melalui media sosial dalam rangka pendapat, telaah, komentar dan analisa terhadap hasil riset bukan bentuk pencemaran atau merendahkan martabat Pejabat Publik yang dikritik ataupun pribadinya”.

Ringkasan Kasus Posisi

Bahwa dalam suatu Podcast di Akun Youtube Terdakwa (Haris Azhar) dengan judul *Podcast* “Ada Lord Luhut di balik relasi ekonomi-ops militer Intan Jaya!! Jenderal BIN juga ada!! NgeHAMtam” terjadi perbincangan antara Terdakwa dengan Saksi Fatia Maulidiyanti, serta Saudara Owi dalam bentuk telaahan, komentar, analisa, pendapat, dan penilaian hasil riset yang berjudul “Ekonomi-Politik Penempatan Militer di Papua: Kasus Intan Jaya”. Riset tersebut terbit Agustus 2021, yang merupakan hasil kerja 9 (sembilan) organisasi, yaitu YLBHI, WALHI Eksekutif Nasional, Pusaka Bentala Rakyat, WALHI Papua, LBH Papua, KontraS, JATAM, Greenpeace Indonesia, dan Trend Asia. Kesembilan organisasi tersebut memiliki *core business* di bidang Lingkungan Hidup dan Penegakan HAM;

Bahwa dalam perbincangan *Podcast* tersebut, Saksi Luhut Binsar Panjaitan yang merupakan pejabat publik, dan dalam kapasitasnya sebagai pribadi mengajukan keberatan terhadap Terdakwa dan Saksi Fatia Maulidiyanti, karena terdapat kata-kata yang merendahkan dan mencemarkan nama baiknya, yaitu:

1. Penyebutan kata “Lord”

sebelum nama Luhut Binsar Pandjaitan;

2. Pernyataan “Jadi Luhut bisa dibilang bermain di dalam pertambangan-pertambangan yang terjadi di Papua hari ini”, dan;

3. Mengenai kalimat “Jadi penjahat juga kita”;

Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Fatia Maulidiyanti (berkas terpisah) diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan didakwa dengan dakwaan Kombinas (Alternatif Subsidiaritas) yaitu:

Pertama : Pasal 27 Ayat (3) *juncto* Pasal 45 ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dalam UU Nomor 19 Tahun 2016 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua

Primair : Pasal 14 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidiar : Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Ketiga : Pasal 310 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Timur berpendapat Terdakwa tidak terbukti bersalah sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut, dan dibebaskan. Selanjutnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur mengajukan upaya hukum kasasi, lalu Mahkamah Agung membenarkan putusan *judex facti* dan menolak kasasi Pemohon tersebut;

Amar Putusan *Judex Facti*

Pengadilan Negeri Jakarta Timur

- Menyatakan Terdakwa HARIS AZHAR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan pertama, dakwaan kedua *primair*, dakwaan kedua subsidair dan dakwaan ketiga;
- Membebaskan Terdakwa HARIS AZHAR dari segala dakwaan;
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;

Amar Putusan

Mahkamah Agung RI

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur;
2. Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan

an kepada Negara;

Pertimbangan

Mahkamah Agung RI

Bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo*, dan telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar, serta tidak melampaui kewenangannya;

Bahwa bahan yang diperbincangkan dan dikritisi tersebut sudah ada sebelumnya, Terdakwa tidak membuat sendiri bahan perbincangan yang secara khusus sengaja ditujukan untuk menjatuhkan atau mencemarkan nama baik Saksi Korban Luhut Binsar Pandjaitan. Perbincangan antara Terdakwa, Saksi Fatia Maulidiyanty, dan Saudara Owi dalam *Podcast* di Akun Youtube Terdakwa tersebut dipandang sebagai kritik terhadap pejabat publik di antaranya adalah Saksi Korban, yang dipandang memiliki konflik kepentingan dalam kapasitasnya sebagai pejabat publik dan pemilik bisnis tambang di Papua. Karena itu, perbincangan tersebut tidak termasuk kategori penghinaan atau pencemaran nama baik (vide Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2021, 154 Tahun 2021, Nomor KB/2/VI/2021 Tahun 2021 tentang

Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016);

Bahwa selain itu antara Saksi Korban dengan Terdakwa tidak pernah ada permasalahan, dan sebelumnya hubungan Saksi Korban dengan

Terdakwa baik-baik saja, dan terjalin komunikasi di antara keduanya, hal tersebut menunjukkan pula tidak ada alasan atau motif dari Terdakwa untuk melakukan pencemaran terhadap nama baik Saksi Korban;

Lampiran

Putusan Mahkamah Agung Nomor 5712 K/Pid.Sus/2024

PUTUSAN

Nomor 5712 K/Pid.Sus/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN
KETUHANAN YANG MAHA ESA****MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur,

Nama : **HARIS AZHAR;**
Tempat Lahir : Jakarta;
Umur/Tanggal Lahir : 47 tahun/10 Juli 1975;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Bawal I Nomor 4A, RT 006 RW 008, Kelurahan Jati, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Advokat;

Terdakwa tersebut tidak berada dalam tahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama :Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 Ayat (3) *juncto* Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 14 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsindair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Ketiga : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP; Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur tanggal 13 November 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Haris Azhar secara sah dan menyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik secara bersama- sama”, melanggar Pasal 27 Ayat (3) *juncto* Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menghukum Haris Azhar untuk menjalani pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan perintah Terdakwa segera ditahan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) *subsidiar* 6 (enam) bulan kurungan;
3. Mohon kepada majelis hakim supaya memerintahkan Penuntut Umum melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk menghapus dari jaringan internet video *podcast* dalam Akun Youtube channel milik Haris Azhar yang diberi judul “ADA LORD LUHUT DIBALIK RELASI EKONOMI-OPS MIL Informasi dan Transaksi ElektronikR INTAN JAYA!! JENDRAL BIN JUGA ADA!! NgeHAMtam” yang di-upload/diunggah pada Akun Youtube HARIS AZHAR pada tanggal 20 Agustus 2021, beserta seluruh ataupun sebagian video turunannya;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
Disita dari Sdr. Luhut Binsar Pandjaitan:
- V. Berdasarkan Penetapan Penyitaan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 438/Pen.Per.Sit/2022/PN. JKT-SEL tanggal 14 Maret 2022:
 1. 1 (satu) bundel Laporan Pengaduan yang ditujukan kepada Kapolda Metro Jaya;
 2. 1 (satu) bundel fotokopi surat somasi [ke I] kepada Sdr. Haris Azhar nomor 6916/JGP/VIII/2021, tanggal 26 Agustus 2021;
 3. 1 (satu) bundel fotokopi surat tanggapan Sdr. Haris Azhar melalui kuasa hukumnya nomor 198/SK-Lokataru/VII/2020

- tanggal 31 Agustus 2021 atas surat somasi [ke I] Sdr. Luhut Pandjaitan alias Luhut Binsar Pandjaitan kepada Sdr. Haris Azhar nomor 6916/JGP/VIII/2021, tanggal 26 Agustus 2021;
4. 1 (satu) bundel fotokopi surat somasi [ke I] kepada Sdri. Fatia Maulidiyanti Nomor 6917/JGP/VIII/2021, tanggal 26 Agustus 2021;
 5. 1 (satu) bundel fotokopi surat tanggapan/jawaban Sdri. Fatia Maulidiyanti melalui kuasa hukumnya nomor SK/1/KTA-BI/VIII/2021, tanggal 31 Agustus 2021 atas surat somasi [ke I] Sdr. Luhut Pandjaitan alias Luhut Binsar Pandjaitan kepada Sdri. Fatia Maulidiyanti nomor 6916/JGP/VIII/2021, tanggal 26 Agustus 2021;
 6. 1 (satu) bundel fotokopi surat somasi ke II kepada Sdr. Haris Azhar nomor 6923/JGP/IX/2021, tanggal 2 September 2021;
 7. 1 (satu) bundel fotokopi surat tanggapan Sdr. Haris Azhar melalui kuasa hukumnya nomor 210/SK-Lokataru/IX/2021 tanggal 8 September 2021 atas surat somasi ke II Sdr. Luhut Pandjaitan alias Luhut Binsar Pandjaitan kepada Sdr. Haris Azhar nomor 6923/JGP/IX/2021, tanggal 2 September 2021;
 8. 1 (satu) bundel fotokopi surat somasi ke II kepada Sdri. Fatia Maulidiyanti nomor 6924/JGP/IX/2021, tanggal 2 September 2021;
 9. 1 (satu) bundel fotokopi surat tanggapan/jawaban Sdri. Fatia Maulidiyanti melalui kuasa hukumnya nomor SK/02/TA-BI/IX/2021, tanggal 7 September 2021 atas surat somasi ke II Sdr. Luhut Pandjaitan alias Luhut Binsar Pandjaitan kepada Sdri. Fatia Maulidiyanti nomor 6924/JGP/IX/2021, tanggal 2 September 2021;
 10. 1 (satu) bundel fotokopi surat undangan Kuasa Hukum Sdr. Haris Azhar nomor 213/SK-Lokataru/IX/2021 tanggal 10 September 2021 kepada Juniver Girsang & Partners;
 11. 1 (satu) bundel fotokopi surat tanggapan Law Offices Juniver Girsang & Partners sebagai Kuasa Hukum Sdr. Luhut Pandjaitan alias Luhut Binsar Pandjaitan nomor 6944/JGP/IX/2021 tanggal 10 September 2021 atas Undangan Kuasa Hukum Sdr. Haris Azhar nomor 213/SK-Lokataru/IX/2021 tanggal 10 September 2021;
 12. 1 (satu) bundel tangkapan layar video Akun Youtube: Haris Azhar atau <https://www.youtube.com/channel/UCK-C87ZjT1Ax9yD91dYRqckA> dengan judul postingan video

“ADA LORD LUHUT DIBALIK RELASI EKONOMI- OPS MILInformasi dan Transaksi ElektronikR INTAN JAYA!!JENDERAL BIN JUGA ADA!! NgeHAMtam” sesuai dengan tautan link: [https://www.youtube.com/watch?v=1xMlnuOtBAs](https://www.youtube.com/watch?v=1xMlnuOtBAs;);

10. 1 (satu) bundel print out Profil Perusahaan PT Tobacom Del Mandiri yang diunduh dari Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI pada tanggal 30 Agustus 2021 pukul 16:33:51 WIB;
 11. 1 (satu) bundel print out Profil Perusahaan PT Madinah Quarrata'ain yang diunduh dari Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI pada tanggal 3 September 2021 pukul 16:38:30 WIB;
- II. Berdasarkan Penetapan Penyitaan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 440/Pen.Per.Sit/2022/PN. JKT-SEL tanggal 14 Maret 2022:
15. 1 (satu) buah flashdisk merek SanDisk warna hitam – abu-abu yang di dalamnya terdapat video diskusi dari Akun Youtube: Haris Azhar atau <https://www.youtube.com/channel/UCKC87ZjT1Ax9yD91dYRqckA> dengan judul postingan video “ADA LORD LUHUT DIBALIK RELASI EKONOMI- OPS MILInformasi dan Transaksi ElektronikR INTAN JAYA!!JENDERAL BIN JUGA ADA!! NgeHAMtam” sesuai dengan tautan link: [https://www.youtube.com/watch?v=1xMlnuOtBAs](https://www.youtube.com/watch?v=1xMlnuOtBAs;);

Disita dari Sdr. Singgih Widiyastono:

- I. Berdasarkan Penetapan Penyitaan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 439/Pen.Per.Sit/2022/PN.JKT-SEL tanggal 14 Maret 2022:
 16. 1 (satu) buah flashdisk yang di dalamnya terdapat video diskusi dari Akun Youtube: Haris Azhar atau <https://www.youtube.com/channel/UCKC87ZjT1Ax9yD91dYRqckA> dengan judul postingan video “ADA LORD LUHUT DIBALIK RELASI EKONOMI- OPS MILInformasi dan Transaksi ElektronikR INTAN JAYA!!JENDERAL BIN JUGA ADA!! NgeHAMtam” sesuai dengan tautan link: [https://www.youtube.com/watch?v=1xMlnuOtBAs](https://www.youtube.com/watch?v=1xMlnuOtBAs;);

Disita dari Sdr. Adhi Danar Kusumo:

- I. Berdasarkan Penetapan Penyitaan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 441/Pen.Per.Sit/2022/PN.JKT-SEL tanggal 14 Maret 2022:

17. 1 (satu) buah *flashdisk* yang di dalamnya terdapat video diskusi dari Akun Youtube: Haris Azhar atau <https://www.youtube.com/channel/UCKC87ZjT1Ax9yD91dYRqckA> dengan judul postingan video “ADA LORD LUHUT DIBALIK RELASI EKONOMI- OPS MILInformasi dan Transaksi ElektronikR INTAN JAYA!!JENDERAL BIN JUGA ADA!! NgeHAMtam” sesuai dengan tautan link <https://www.youtube.com/watch?v=1xMlnuOtBAS>;

Disita dari Sdr. Angga Hermawan:

- I. Berdasarkan Penetapan Penyitaan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 443/Pen.Per.Sit/2022/PN.JKT-SEL tanggal 14 Maret 2022:

18. 1 (satu) lembar tangkapan layar komentar atas unggahan video Youtube dengan judul “ADA LORD LUHUT DIBALIK RELASI EKONOMI-OPS MILInformasi dan Transaksi ElektronikR INTAN JAYA!!JENDERAL BIN JUGA ADA!! NgeHAMtam” dengan tautan link: <https://www.youtube.com/watch?v=1xMlnuOtBAS>;

Disita dari Sdr. Andika Adhi Prasetya:

- I. Berdasarkan Penetapan Penyitaan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 442/Pen.Per.Sit/2022/PN.JKT-SEL tanggal 14 Maret 2022:

19. 1 (satu) lembar tangkapan layar komentar atas unggahan video Youtube dengan judul “ADA LORD LUHUT DIBALIK RELASI EKONOMI-OPS MILInformasi dan Transaksi ElektronikR INTAN JAYA!!JENDERAL BIN JUGA ADA!! NgeHAMtam” dengan tautan link: <https://www.youtube.com/watch?v=1xMlnuOtBAS>;

Disita dari Sdr. Heidi Melisa:

- I. Berdasarkan Penetapan Penyitaan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 444/Pen.Per.Sit/2022/PN.JKT-SEL tanggal 14 Maret 2022:

20. Hasil cetak email dari Sdr. Ahmad Saefurrohman kepada Sdr. Dwi Sparringa tanggal 28 April 2017 tentang permintaan *term sheets*, rencana rapat dengan Sdr. Vince Savage pada tanggal 8 Mei 2017 dan permintaan dokumentasi legal dari PT Madinah Quarrata’ain;
21. Minutes of Meeting antara PT Tobacom Del Mandiri, PT Madinah Quarrata’ain dan West Wits Mining Limited tanggal 5 October 2016;

20. 22. ASX Announcement and Release berjudul New Agreement Completed for Derewo tanggal 12 Oktober 2016, berisi tentang pengumuman tentang keterlibatan PT Tobacom Del Mandiri DAN PT Toba Sejahtera;
21. Fotokopi surat TDM nomor 011/TDM-EXT/V/17 tanggal 23 Mei 2017 perihal Public Information In Relation to DEREW0 PROJECT kepada West Wits Mining Limited;
22. Fotokopi surat TDM nomor 012/TDM/V/2017 Perihal Laporan Perkembangan Proyek Derewo kepada PT Toba Sejahtera tanggal 29 Mei 2017;
23. Fotokopi surat nomor 092/TS-LGL/HMP/VI/2017 tanggal 8 Juni 2017 perihal Inaccurate Information Regarding Derewo Projecton Australian Stock Exchange dari PT Toba Sejahtera kepada West Wits Mining Limited;
24. Fotokopi surat nomor 102/TS-LGL/HMP/VI/2017 tanggal 16 Juni 2017 perihal Follow-up our Letter of Inaccurate Information regarding Derewo Project on Australian Stock Exchange, dikirimkan oleh PT Toba Sejahtera kepada West Wits Mining Limited;
25. Hasil cetak email dari Sdr. Vin Savage kepada Sdr. Paulus Prananto tanggal 19 Juni 2017;
26. Hasil cetak email dari Saksi Heidi Melissa Deborah N kepada Sdr. Vin Savage tanggal 21 Juni 2017;
27. Hasil cetak email dari Saksi Heidi Melissa Deborah N kepada Sdr. Vin Savage tanggal 10 Juli 2017;
28. Fotokopi Perjanjian Kerahasiaan antara PT Tambang Raya Sejahtera dan West Wits Mining Limited tanggal 27 Juli 2017;
29. Hasil cetak Annual Report 2017 West Wits Mining Limited dan dipublikasikan pada Australia Stock Exchange pada tanggal 29 September 2017;
30. Hasil cetak laporan online PT Toba Sejahtera kepada Australia Stock Exchange pada tanggal 23 Oktober 2017;
31. Hasil cetak email dari Australia Stock Exchange kepada PT Toba Sejahtera tanggal 1 November 2017;
32. Hasil cetak email dari Saksi Heidi Melissa Deborah N ke Arief Wicaksono, Dinar Widagdo dan Fajri Satria Wika tanggal 4 Oktober 2018;
33. Fotokopi surat nomor 52/TS-LGL/HMP/IX/2018 tanggal 9 Oktober 2018 perihal Derewo Project dari PT Toba Sejahtera

- ra kepada West Wits Mining Limited;
36. Hasil cetak email dari Michael Quinert kepada PT Toba Sejahtera pada tanggal 22 Oktober 2018;
 37. Fotokopi Minutes of Meeting PT Toba Sejahtera pada 14 November 2018;
 38. Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Tobacom Del Mandiri Nomor 03 tanggal 16 Januari 2019 dibuat di hadapan Marcivia Rahmani, S.H., Notaris di Jakarta;
 39. Fotokopi surat Penerimaan Pemberitahuan Pembubaran Perseroan PT Tambang Raya Sejahtera dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI nomor AHU-AHA.01.10-0006588, tanggal 11 Februari 2019;
 40. Fotokopi surat Kuasa dari PT Toba Sejahtera kepada saksi Heidi Melissa Deborah N Nomor 44/TS-LGL/AR-R/X/2021 tertanggal 6 Oktober 2021 untuk mewakili Direksi PT Toba Sejahtera dalam memberikan keterangan sebagai saksi di Polda Metro Jaya;
 41. Fotokopi Company Profile PT Madinah Quarrata'ain yang dikeluarkan secara resmi berdasarkan data perseroan yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI;
 42. Fotokopi Company Profile PT BYTECH BINA NUSANTARA yang dikeluarkan secara resmi berdasarkan data perseroan yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI;
 43. Half Year Financial Report For the half year ended 31 December 2016 tertanggal 16 Maret 2016;
 44. Fotokopi Recommendation for Clean and Clear yang dipublikasikan pada Australia Stock Exchange tanggal 21 April 2017;
 45. Hasil cetak Annual Report 2018 dari West Wits Mining Limited yang dipublikasikan pada tanggal 27 September 2018 di Australia Stock Exchange;
- II. Berdasarkan Penetapan Penyitaan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 2247/Pen.Per.Sit/2022/PN.JKT-SEL tanggal 16 November 2022:
46. 1 (satu) bundel fotokopi akta nomor 4, tanggal 6 Januari 2015 PT Toba Sejahtera yang dikeluarkan oleh Notaris Has-

- bullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn.;
47. 1 (satu) bundel fotokopi terlegalisir surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, nomor AHU-002009.AH.01.03.TAHUN 2015 tanggal 14 Januari 2015 tentang penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT Toba Sejahtera sesuai akta nomor 4, tanggal 6 Januari 2015;
 48. 1 (satu) bundel fotokopi akta nomor 5, tanggal 1 Maret 2017 PT Toba Sejahtera yang dikeluarkan oleh Notaris Has-bullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn.;
 49. 1 (satu) bundel fotokopi terlegalisir surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, nomor AHU-AH.01.03.0104648 tanggal 3 Maret 2017 tentang penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT Toba Sejahtera sesuai akta nomor 5, tanggal 1 Maret 2017;
 50. 1 (satu) bundel fotokopi akta nomor 2, tanggal 1 November 2016 PT Toba Sejahtera yang dikeluarkan oleh Notaris Has-bullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn.;
 51. 1 (satu) bundel surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, nomor AHU-AH.01.03.0094951 tanggal 1 November 2016 tentang penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT Toba Sejahtera sesuai Akta nomor 2, tanggal 1 November 2016;
 52. 1 (satu) bundel fotokopi akta nomor 60, tanggal 9 April 2020 PT Toba Sejahtera yang dikeluarkan oleh Notaris Yulia, S.H.;
 53. 1 (satu) bundel fotokopi terlegalisir surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, nomor AHU-AH.01.03.0208267 tanggal 4 Mei 2020 PT Toba Sejahtera sesuai Akta nomor 60, tanggal 9 April 2020;
 54. 1 (satu) bundel fotokopi akta nomor 3, tanggal 16 Januari 2019 PT Tobacom Del Mandiri yang dikeluarkan oleh Notaris Marcivia Rahmani, S.H., M.Kn.;
 55. 1 (satu) bundel fotokopi terlegalisir surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, nomor AHU-AH.01.10-0006586 tanggal 11 Februari 2019 tentang penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT Tobacom Del Mandiri sesuai Akta nomor 3, tanggal 16 Januari 2019;
 56. 1 (satu) bundel fotokopi akta nomor 10, tanggal 6 Novem-

- ber 2018 PT Tobacom Del Mandiri yang dikeluarkan oleh Notaris Marcivia Rahmani, S.H., M.Kn.;
57. 1 (satu) bundel fotokopi terlegalisir surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, nomor AHU-AH.01.03-0263980 tanggal 14 November 2018 tentang penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT Tobacom Del Mandiri sesuai Akta nomor 10, tanggal 6 November 2018;
 58. 1 (satu) bundel fotokopi akta nomor 39, tanggal 3 Juli 2013 PT Tobacom Del Mandiri SEJAHTRA yang dikeluarkan oleh Notaris Jimmy Tanal, S.H., M.Kn.;
 59. 1 (satu) bundel fotokopi terlegalisir surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, nomor AHU—38929.AH.01.01.Tahun 2013 tanggal 17 Juli 2013 tentang penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT Tobacom Del Mandiri sesuai Akta nomor 39, tanggal 3 Juli 2013;
 60. 1 (satu) bundel fotokopi akta nomor 4, tanggal 16 Januari 2019 PT Tambang Raya Sejahtera yang dikeluarkan oleh Notaris Marcivia Rahmani, S.H., M.Kn.;
 61. 1 (satu) bundel terlegalisir surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, nomor AHU-AH.01.10-0006588 tanggal 11 Februari 2019 tentang penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT Tambang Raya Sejahtera sesuai Akta nomor 4, tanggal 16 Januari 2019;
 62. 1 (satu) bundel fotokopi akta nomor 14, tanggal 21 November 2017 PT Tambang Raya Sejahtera yang dikeluarkan oleh Notaris Marcivia Rahmani, S.H., M.Kn.;
 63. 1 (satu) bundel fotokopi terlegalisir surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, nomor AHU-AH.01.03-0198030 tanggal 6 Desember 2017 tentang penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT Tambang Raya Sejahtera sesuai Akta nomor 14, tanggal 21 November 2017;
 64. 1 (satu) bundel fotokopi akta nomor 24, tanggal 29 Oktober 2018 PT Tambang Raya Sejahtera yang dikeluarkan oleh Notaris Marcivia Rahmani, S.H., M.Kn.;
 65. 1 (satu) bundel fotokopi terlegalisir surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, nomor AHU-AH.01.03-0263110 tanggal 12 November 2018 tentang

penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT Tambang Raya Sejahtera sesuai Akta nomor 24, tanggal 29 Oktober 2018;

59. 1 (satu) bundel fotokopi akta nomor 115, tanggal 8 Mei 2017 PT Tambang Raya Sejahtera yang dikeluarkan oleh Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn.;
60. 1 (satu) bundel fotokopi terlegalisir surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, nomor AHU-AH.01.03-0135796 tanggal 12 Mei 2017 tentang penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT Tambang Raya Sejahtera sesuai Akta nomor 115, tanggal 8 Mei 2017;

Disita dari Sdr. Dwi Partono:

- I. Berdasarkan Penetapan Penyitaan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 445/Pen.Per.Sit/2022/PN.JKT-SEL tanggal 14 Maret 2022:
 68. Fotokopi surat kuasa nomor 009/MQ-L/X/2021 kepada Dwi Partono;
 69. Hasil cetak email kepada Mr. Vincent Savage terkait Komitmen Toba Group di Derewo Project nomor 039/TDM-EXT/IX/16 tanggal 15 September 2016;
 70. Fotokopi meeting agenda project Derewo tanggal 21 – 23 Februari 2017;
 71. Fotokopi notulen rapat tanggal 5 Oktober 2016 tentang rencana kerjasama dalam project tambang emas di Sungai Derewo;
 72. Fotokopi surat PT Tobacom Del Mandiri No 007/TD-M/V/2017 tanggal 8 Mei 2017 tentang undangan rapat yang ditujukan kepada Presiden Direktur PT Toba Sejahtera terkait rencana kerjasama Derewo Project;
 73. Fotokopi surat PT Toba Sejahtera No 092/TS-LGL/HMP/VI/2017 tanggal 8 Juni 2017 tentang surat keberatan atas berita yang tidak benar yang telah diumumkan oleh WEST WITS MINING LTD. kepada Bursa saham Australia;
 74. Fotokopi notulen rapat antara PT Tobacom Del Mandiri, PT Toba Sejahtera dan WEST WITS MINING LTD. tentang kelanjutan rencana kerjasama untuk Derewo Project yang dialihkan dari Tobacom Del Mandiri kepada PT Tambang Raya Sejahtera;

75. Fotokopi Pengumuman Nomor 699.Pm/04/DJB/2017 tentang Penetapan IUP Clear and Clean kedua puluh empat dan daftar IUP yang dicabut oleh penerbit izin;
 76. Fotokopi surat perjanjian kerahasiaan dokumen dalam rangka peninjauan kerjasama dalam derewo project antara PT Tambang Raya Sejahtera dan WEST WITS MINING LTD;
 77. Fotokopi Perjanjian Kepentingan Ekonomi Dalam Derewo Project antara PT Bytech Binar Nusantara dan WEST WITS MINING LTD;
 78. Hasil cetak Asx Announcement and Media Release Dated 31 July 2017 tentang Quaterly Activities Report;
 79. Fotokopi Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Serta Penyertaan Modal Baru atas PT Bytech Binar Nusantara No 7 tahun 2018 tentang Peningkatan Modal Perseroan Serta Penyertaan 30% saham baru atas nama PT BYTECH BINAR NUSANTARA;
- II. Berdasarkan Penetapan Penyitaan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 2159/Pen.Per.Sit/2022/PN.JKT-SEL tanggal 21 Oktober 2022:
80. 1 (satu) bundel Anggaran Dasar dan Rumah Tangga PT MADINAH QURRATA'AIN;
- III. Berdasarkan Penetapan Penyitaan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 2358/Pen.Per.Sit/2022/PN.JKT-SEL tanggal 12 Desember 2022:
81. 1 (satu) bundel fotokopi akta nomor 2, tanggal 2 September 2008 PT Madinah Quarrata'ain yang dikeluarkan oleh Notaris AGUSTINA, S.H.;
 82. 1 (satu) bundel fotokopi terlegalisir surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, nomor AHU-80358.AH.01.01.Tahun 2008 tanggal 31 Oktober 2008 tentang penerimaan pemberitahuan perubahan data perseoran PT Madinah Quarrata'ain sesuai akta nomor 2, tanggal 2 September 2008;
 83. 1 (satu) bundel fotokopi akta nomor 1, tanggal 7 Oktober 2015 PT Madinah Quarrata'ain yang dikeluarkan oleh Notaris MARIA SUSANTI, S.H.;
 84. 1 (satu) bundel fotokopi terlegalisir surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, nomor AHU-AH.01.03-0970607 tanggal 8 Oktober 2015 tentang penerimaan pemberitahuan perubahan data perseoran PT

Madinah Quarrata'ain sesuai akta nomor 1, tanggal 7 Oktober 2015;

85. 1 (satu) bundel fotokopi akta nomor 1, tanggal 23 Januari 2015 PT Madinah Quarrata'ain yang dikeluarkan oleh Notaris MARIA SUSANTI, S.H.;
86. 1 (satu) bundel fotokopi terlegalisir surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, nomor AHU-0006681.AH.01.03.TAHUN 2015 tanggal 2 Februari 2015 tentang penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT Madinah Quarrata'ain sesuai akta nomor 1, tanggal 23 Januari 2015;
87. 1 (satu) bundel fotokopi akta nomor 7, tanggal 2 Agustus 2018 PT Madinah Quarrata'ain yang dikeluarkan oleh Notaris Rian Erza, S.H., M.Kn.;
88. 1 (satu) bundel fotokopi terlegalisir surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, nomor AHU-0016229.ah.01.02.TAHUN 2018 tanggal 9 Agustus 2018 tentang penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT Madinah Quarrata'ain sesuai akta nomor 7, tanggal 2 Agustus 2018;

Disita dari Sdr. Agus Dwi Prasetyo:

- I. Berdasarkan Penetapan Penyitaan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 446/Pen.Per.Sit/2022/PN.JKT-SEL tanggal 14 Maret 2022:
 89. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Kerja Sama antara Haris Azhar dengan Agus Dwi Prasetyo, tanggal 4 Januari 2021;

Disita dari Sdr. Paulus Prananto:

- I. Berdasarkan Penetapan Penyitaan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1984/Pen.Per.Sit/2022/PN.JKT-SEL tanggal 13 Oktober 2022:
 90. 1 (satu) bundel fotokopi Akta Pernyataan Keputusan di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Bytech Binar Nusantara Nomor 114, tanggal 28 Juni 2018;
 91. 1 (satu) bundel fotokopi Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Madinah Quarrata'ain nomor 7 tanggal 2 Agustus 2018;

Disita dari Sdr. Daywin Prayogo:

- I. Berdasarkan Penetapan Penyitaan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1071/Pen.Per.Sit/2022/PN.JKT-SEL tanggal 25 Mei 2022:

92. 2 (dua) lembar Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0014602.AH.01.04.Tahun 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Penelitian dan Publikasi Hak Asasi Indonesia;
93. 1 (satu) bundel Akta Pendirian Yayasan Penelitian dan Publikasi Hak Asasi Nomor 9, yang dibuat oleh Virly Yusrini, S.H., M.Kn., Notaris Kota Jakarta Timur;

Disita dari HARIS AZHAR:

I. Berdasarkan Penetapan Penyitaan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 709/Pen.Per.Sit/2022/PN.JKT-SEL tanggal 11 April 2022:

94. 1 (satu) bundel Dokumen West Wits Mining Limited ABN: 89124894060, 2017 *Annual Report*;
95. 2 (dua) lembar hasil cetak Pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (tanggal penyampaian/ jenis laporan – Tahun: 1 Mei 2020/periodic-2019) atas nama Luhut Binsar Pandjaitan;
96. 1 (satu) bundel hasil cetak profil Perusahaan PT Tambang Raya Sejahtera, (pengesahan pendirian) resmi dari Ditjen AHU;
97. 1 (satu) bundel hasil cetak profil Perusahaan PT Tambang Raya Sejahtera, (Jenis Perubahan: Pembubaran berdasarkan RUPS) resmi dari Ditjen AHU;
98. 1 (satu) bundel hasil cetak profil Perusahaan PT Madinah Quarrata'ain, (pengesahan pendirian) resmi dari Ditjen AHU;
99. 1 (satu) bundel hasil cetak profil Perusahaan PT Toba Sejahtera, (pengesahan pendirian) resmi dari Ditjen AHU;
100. 1 (satu) bundel hasil cetak profil Perusahaan PT Tambang Raya Sejahtera, (pemberitahuan perubahan data perseroan) resmi dari Ditjen AHU;
101. 1 (satu) bundel hasil cetak profil Perusahaan PT Bytech Binar Nusantara Binar Nusantara, (pengesahan pendirian) resmi dari Ditjen AHU;
102. 1 (satu) bundel hasil cetak profil Perusahaan PT Tobacom Del Mandiri, (pengesahan pendirian) resmi dari Ditjen AHU;
103. 2 (dua) lembar hasil cetak Commencement of Operations at Derewo River, West Wits Mining, tanggal 14 Oktober 2015;
104. 2 (dua) lembar ASX Announcement and Media Release, tanggal 21 April 2017: Recommendation for Clean and Clear Status;

105. 2 (dua) lembar ASX Announcement and Media Release, tanggal 12 Oktober 2016: New Agreement Completed for Derewo
 106. 1 (satu) bundel Hasil Cetak Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, Nomor KB/2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 107. 1 (satu) bundel hasil cetak lampiran Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020, tanggal 22 Desember 2020 tentang Pedoman Penerapan Restoratif Justice di Lingkungan Peradilan Umum;
- II. Berdasarkan Penetapan Penyitaan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 02/Pen.Per.Sit/2023/PN.JKT-SEL tanggal 09 Januari 2023:
108. 1 (satu) kamera SONY A6000 warna abu-abu-hitam;
- Seluruhnya dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Fatiah Maulidianty;
5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN. Jkt Tim tanggal 8 Januari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa HARIS AZHAR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Pertama, dakwaan Kedua Primair, dakwaan Kedua *Subsida*ir dan dakwaan Ketiga;
 2. Membebaskan Terdakwa HARIS AZHAR dari segala Dakwaan;
 3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
 4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
- Disita dari Sdr. Luhut Binsar Pandjaitan:
- I. Berdasarkan Penetapan Penyitaan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 438/Pen.Per.Sit/2022/PN. JKT-SEL tanggal 14

Maret 2022:

1. 1 (satu) bundel Laporan Pengaduan yang ditujukan kepada Kapolda Metro Jaya;
2. 1 (satu) bundel fotokopi surat somasi [ke I] kepada Sdr. Haris Azhar nomor 6916/JGP/VIII/2021, tanggal 26 Agustus 2021;
3. 1 (satu) bundel fotokopi surat tanggapan Sdr. Haris Azhar melalui kuasa hukumnya nomor 198/SK-Lokataru/VIII/2020 tanggal 31 Agustus 2021 atas surat somasi [ke I] Sdr. Luhut Pandjaitan alias Luhut Binsar Pandjaitan kepada Sdr. Haris Azhar nomor 6916/JGP/VIII/2021, tanggal 26 Agustus 2021;
4. 1 (satu) bundel fotokopi surat somasi [ke I] kepada Sdri. Fatia Maulidiyanti Nomor 6917/JGP/VIII/2021, tanggal 26 Agustus 2021;
5. 1 (satu) bundel fotokopi surat tanggapan/jawaban Sdri. Fatia Maulidiyanti melalui kuasa hukumnya nomor SK/1/KTA-BI/VIII/2021, tanggal 31 Agustus 2021 atas surat somasi [ke I] Sdr. Luhut Pandjaitan alias Luhut Binsar Pandjaitan kepada Sdri. Fatia Maulidiyanti nomor 6916/JGP/VIII/2021, tanggal 26 Agustus 2021;
6. 1 (satu) bundel fotokopi surat somasi ke II kepada Sdr. Haris Azhar nomor 6923/JGP/IX/2021, tanggal 2 September 2021;
7. 1 (satu) bundel fotokopi surat tanggapan Sdr. Haris Azhar melalui kuasa hukumnya nomor 210/SK-Lokataru/IX/2021 tanggal 8 September 2021 atas surat somasi ke II Sdr. Luhut Pandjaitan alias Luhut Binsar Pandjaitan kepada Sdr. Haris Azhar nomor 6923/JGP/IX/2021, tanggal 2 September 2021;
8. 1 (satu) bundel fotokopi surat somasi ke II kepada Sdri. Fatia Maulidiyanti nomor 6924/JGP/IX/2021, tanggal 2 September 2021;
9. 1 (satu) bundel fotokopi surat tanggapan/jawaban Sdri. Fatia Maulidiyanti melalui kuasa hukumnya nomor SK/02/TA-BI/IX/2021, tanggal 7 September 2021 atas surat somasi ke II Sdr. Luhut Pandjaitan alias Luhut Binsar Pandjaitan kepada Sdri. Fatia Maulidiyanti nomor 6924/JGP/IX/2021, tanggal 2 September 2021;
10. 1 (satu) bundel fotokopi surat undangan Kuasa Hukum Sdr. Haris Azhar nomor 213/SK-Lokataru/IX/2021 tanggal 10 September 2021 kepada Juniver Girsang & Partners;
11. 1 (satu) bundel fotokopi surat tanggapan Law Offices Juniver

Girsang & Partners sebagai Kuasa Hukum Sdr. Luhut Pandjaitan alias Luhut Binsar Pandjaitan nomor 6944/JGP/IX/2021 tanggal 10 September 2021 atas Undangan Kuasa Hukum Sdr. Haris Azhar nomor 213/SK-Lokataru/IX/2021 tanggal 10 September 2021;

9. 1 (satu) bundel tangkapan layar video Akun Youtube: Haris Azhar atau <https://www.youtube.com/channel/UCKC87ZjT1Ax9yD91dYRqckA> dengan judul postingan video “ADA LORD LUHUT DIBALIK RELASI EKONOMI- OPS MILInformasi dan Transaksi ElektronikR INTAN JAYA!!JENDERAL BIN JUGA ADA!! NgeHAMtam” sesuai dengan tautan link: <https://www.youtube.com/watch?v=1xMlnuOtBAs;>
 10. 1 (satu) bundel print out Profil Perusahaan PT Tobacom Del Mandiri yang diunduh dari Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI pada tanggal 30 Agustus 2021 pukul 16:33:51 WIB;
 14. 1 (satu) bundel print out Profil Perusahaan PT Madinah Quarrata’ain yang diunduh dari Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI pada tanggal 3 September 2021 pukul 16:38:30 WIB;
- II. Berdasarkan Penetapan Penyitaan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 440/Pen.Per.Sit/2022/PN. JKT-SEL tanggal 14 Maret 2022:
15. 1 (satu) buah flashdisk merek SanDisk warna hitam – abu-abu yang di dalamnya terdapat video diskusi dari Akun Youtube: Haris Azhar atau <https://www.youtube.com/channel/UCKC87ZjT1Ax9yD91dYRqckA> dengan judul postingan video “ADA LORD LUHUT DIBALIK RELASI EKONOMI- OPS MILInformasi dan Transaksi ElektronikR INTAN JAYA!!JENDERAL BIN JUGA ADA!! NgeHAMtam” sesuai dengan tautan link: <https://www.youtube.com/watch?v=1xMlnuOtBAs;>
 17. [youtube.com/watch?v=1xMlnuOtBAs;](https://www.youtube.com/watch?v=1xMlnuOtBAs;)
[watch?v=1xMlnuOtBAs;](https://www.youtube.com/watch?v=1xMlnuOtBAs;)
- Disita dari Sdr. Singgih Widiyastono:
- I. Berdasarkan Penetapan Penyitaan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 439/Pen.Per.Sit/2022/PN.JKT-SEL tanggal 14

Maret 2022:

18. 1 (satu) buah *flashdisk* yang di dalamnya terdapat video diskusi dari Akun Youtube: Haris Azhar atau <https://www.youtube.com/channel/UCKC87ZjT1Ax9yD91dYRqckA> dengan judul postingan video “ADA LORD LUHUT DIBALIK RELASI EKONOMI- OPS MILInformasi dan Transaksi ElektronikR INTAN JAYA!!JENDERAL BIN JUGA ADA!! NgeHAMtam” sesuai dengan tautan link: <https://www.youtube.com/watch?v=1xMlnuOtBAs>;

Disita dari Sdr. Adhi Danar Kusumo:

- I. Berdasarkan Penetapan Penyitaan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 441/Pen.Per.Sit/2022/PN.JKT-SEL tanggal 14 Maret 2022:

19. 1 (satu) buah *flashdisk* yang di dalamnya terdapat video diskusi dari Akun Youtube: Haris Azhar atau <https://www.youtube.com/channel/UCKC87ZjT1Ax9yD91dYRqckA> dengan judul postingan video “ADA LORD LUHUT DIBALIK RELASI EKONOMI- OPS MILInformasi dan Transaksi ElektronikR INTAN JAYA!!JENDERAL BIN JUGA ADA!! NgeHAMtam” sesuai dengan tautan link <https://www.youtube.com/watch?v=1xMlnuOtBAs>;

Disita dari Sdr. Angga Hermawan:

- I. Berdasarkan Penetapan Penyitaan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 443/Pen.Per.Sit/2022/PN.JKT-SEL tanggal 14 Maret 2022:

20. 1 (satu) lembar tangkapan layar komentar atas unggahan video Youtube dengan judul “ADA LORD LUHUT DIBALIK RELASI EKONOMI-OPS MILInformasi dan Transaksi ElektronikR INTAN JAYA!!JENDERAL BIN JUGA ADA!! NgeHAMtam” dengan tautan link: <https://www.youtube.com/watch?v=1xMlnuOtBAs>;

Disita dari Sdr. Andika Adhi Prasetya:

- I. Berdasarkan Penetapan Penyitaan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 442/Pen.Per.Sit/2022/PN.JKT-SEL tanggal 14 Maret 2022:

21. 1 (satu) lembar tangkapan layar komentar atas unggahan video Youtube dengan judul “ADA LORD LUHUT DIBALIK RELASI EKONOMI-OPS MILInformasi dan Transaksi ElektronikR INTAN JAYA!!JENDERAL BIN JUGA ADA!! NgeHAMtam” dengan tautan link: <https://www.youtube.com/watch?v=1xMlnuOtBAs>;

Disita dari Sdr. Heidi Melisa:

- I. Berdasarkan Penetapan Penyitaan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 444/Pen.Per.Sit/2022/PN. JKT-SEL tanggal 14 Maret 2022:
22. Hasil cetak email dari Sdr. Ahmad Saefurrohman kepada Sdr. Dwi Sparringa tanggal 28 April 2017 tentang permintaan *term sheets*, rencana rapat dengan Sdr. Vince Savage pada tanggal 8 Mei 2017 dan permintaan dokumentasi legal dari PT Madinah Quarrata'ain;
23. Minutes of Meeting antara PT Tobacom Del Mandiri, PT Madinah Quarrata'ain dan West Wits Mining Limited tanggal 5 October 2016;
24. ASX Announcement and Release berjudul New Agreement Completed for Derewo tanggal 12 Oktober 2016, berisi tentang pengumuman tentang keterlibatan PT Tobacom Del Mandiri DAN PT Toba Sejahtera;
25. Fotokopi surat TDM nomor 011/TDM-EXT/V/17 tanggal 23 Mei 2017 perihal Public Information In Relation to DEREWOW PROJECT kepada West Wits Mining Limited;
26. Fotokopi surat TDM nomor 012/TDM/V/2017 Perihal Laporan Perkembangan Proyek Derewo kepada PT Toba Sejahtera tanggal 29 Mei 2017;
27. Fotokopi surat nomor 092/TS-LGL/HMP/VI/2017 tanggal 8 Juni 2017 perihal Inaccurate Information Regarding Derewo Project on Australian Stock Exchange dari PT Toba Sejahtera kepada West Wits Mining Limited;
28. Fotokopi surat nomor 102/TS-LGL/HMP/VI/2017 tanggal 16 Juni 2017 perihal Follow-up our Letter of Inaccurate Information regarding Derewo Project on Australian Stock Exchange, dikirimkan oleh PT Toba Sejahtera kepada West Wits Mining Limited;
29. Hasil cetak email dari Sdr. Vin Savage kepada Sdr. Paulus Prananto tanggal 19 Juni 2017;
30. Hasil cetak email dari Saksi Heidi Melissa Deborah N kepada Sdr. Vin Savage tanggal 21 Juni 2017;
31. Hasil cetak email dari Saksi Heidi Melissa Deborah N kepada Sdr. Vin Savage tanggal 10 Juli 2017;
32. Fotokopi Perjanjian Kerahasiaan antara PT Tambang Raya Sejahtera dan West Wits Mining Limited tanggal 27 Juli 2017;
33. Hasil cetak Annual Report 2017 West Wits Mining Limited

- dan dipublikasikan pada Australia Stock Exchange pada tanggal 29 September 2017;
34. Hasil cetak laporan online PT Toba Sejahtera kepada Australia Stock Exchange pada tanggal 23 Oktober 2017;
 35. Hasil cetak email dari Australia Stock Exchange kepada PT Toba Sejahtera tanggal 1 November 2017;
 36. Hasil cetak email dari Saksi Heidi Melissa Deborah N ke Arief Wicaksono, Dinar Widagdo dan Fajri Satria Wika tanggal 4 Oktober 2018;
 37. Fotokopi surat nomor 52/TS-LGL/HMP/IX/2018 tanggal 9 Oktober 2018 perihal Derewo Project dari PT Toba Sejahtera kepada West Wits Mining Limited;
 38. Hasil cetak email dari Michael Quinert kepada PT Toba Sejahtera pada tanggal 22 Oktober 2018;
 39. Fotokopi Minutes of Meeting PT Toba Sejahtera pada 14 November 2018;
 40. Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Tobacom Del Mandiri Nomor 03 tanggal 16 Januari 2019 dibuat di hadapan Marcivia Rahmani, S.H., Notaris di Jakarta;
 41. Fotokopi surat Penerimaan Pemberitahuan Pembubaran Perseroan PT Tambang Raya Sejahtera dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI nomor AHU-AHA.01.10-0006588, tanggal 11 Februari 2019;
 42. Fotokopi surat Kuasa dari PT Toba Sejahtera kepada saksi Heidi Melissa Deborah N Nomor 44/TS-LGL/ARR/X/2021 tertanggal 6 Oktober 2021 untuk mewakili Direksi PT Toba Sejahtera dalam memberikan keterangan sebagai saksi di Polda Metro Jaya; Fotokopi Company Profile PT Madinah Quarrata'ain yang dikeluarkan
 43. n secara resmi berdasarkan data perseroan yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI;
 44. Fotokopi Company Profile PT BYTECH BINA NUSANTARA yang dikeluarkan secara resmi berdasarkan data perseroan yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI;
 45. Half Year Financial Report For the half year ended 31 December 2016 tertanggal 16 Maret 2016;

46. Fotokopi Recommendation for Clean and Clear yang dipublikasikan pada Australia Stock Exchange tanggal 21 April 2017;
47. Hasil cetak Annual Report 2018 dari West Wits Mining Limited yang dipublikasikan pada tanggal 27 September 2018 di Australia Stock Exchange;

Berdasarkan Penetapan Penyitaan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 2247/Pen.Per.Sit/2022/PN.JKT-SEL tanggal 16 November 2022:

48. 1 (satu) bundel fotokopi akta nomor 4, tanggal 6 Januari 2015 PT Toba Sejahtera yang dikeluarkan oleh Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn.;
49. 1 (satu) bundel fotokopi terlegalisir surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, nomor AHU-002009.AH.01.03.TAHUN 2015 tanggal 14 Januari 2015 tentang penerimaan pemberitahuan perubahan data perseoran PT Toba Sejahtera sesuai akta nomor 4, tanggal 6 Januari 2015;
50. 1 (satu) bundel fotokopi akta nomor 5, tanggal 1 Maret 2017 PT Toba Sejahtera yang dikeluarkan oleh Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn.;
51. 1 (satu) bundel fotokopi terlegalisir surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, nomor AHU-AH.01.03.0104648 tanggal 3 Maret 2017 tentang penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT Toba Sejahtera sesuai akta nomor 5, tanggal 1 Maret 2017;
52. 1 (satu) bundel fotokopi akta nomor 2, tanggal 1 November 2016 PT Toba Sejahtera yang dikeluarkan oleh Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn.;
53. 1 (satu) bundel surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, nomor AHU-AH.01.03.0094951 tanggal 1 November 2016 tentang penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT Toba Sejahtera sesuai Akta nomor 2, tanggal 1 November 2016;
54. 1 (satu) bundel fotokopi akta nomor 60, tanggal 9 April 2020 PT Toba Sejahtera yang dikeluarkan oleh Notaris Yulia, S.H.;
55. 1 (satu) bundel fotokopi terlegalisir surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, nomor AHU-AH.01.03.0208267 tanggal 4 Mei 2020 PT Toba Sejahtera sesuai Akta nomor 60, tanggal 9 April 2020;

56. 1 (satu) bundel fotokopi akta nomor 3, tanggal 16 Januari 2019 PT Tobacom Del Mandiri yang dikeluarkan oleh Notaris Marcivia Rahmani, S.H., M.Kn.;
57. 1 (satu) bundel fotokopi terlegalisir surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, nomor AHU-AH.01.10-0006586 tanggal 11 Februari 2019 tentang penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT Tobacom Del Mandiri sesuai Akta nomor 3, tanggal 16 Januari 2019;
58. 1 (satu) bundel fotokopi akta nomor 10, tanggal 6 November 2018 PT Tobacom Del Mandiri yang dikeluarkan oleh Notaris Marcivia Rahmani, S.H., M.Kn.;
59. 1 (satu) bundel fotokopi terlegalisir surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, nomor AHU-AH.01.03-0263980 tanggal 14 November 2018 tentang penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT Tobacom Del Mandiri sesuai Akta nomor 10, tanggal 6 November 2018;
60. 1 (satu) bundel fotokopi akta nomor 39, tanggal 3 Juli 2013 PT Tobacom Del Mandiri SEJAHTRA yang dikeluarkan oleh Notaris Jimmy Tanal, S.H., M.Kn.;
61. 1 (satu) bundel fotokopi terlegalisir surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, nomor AHU—38929.AH.01.01.Tahun 2013 tanggal 17 Juli 2013 tentang penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT Tobacom Del Mandiri sesuai Akta nomor 39, tanggal 3 Juli 2013;
62. 1 (satu) bundel fotokopi akta nomor 4, tanggal 16 Januari 2019 PT Tambang Raya Sejahtera yang dikeluarkan oleh Notaris Marcivia Rahmani, S.H., M.Kn.;
63. 1 (satu) bundel terlegalisir surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, nomor AHU-AH.01.10-0006588 tanggal 11 Februari 2019 tentang penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT Tambang Raya Sejahtera sesuai Akta nomor 4, tanggal 16 Januari 2019;
64. 1 (satu) bundel fotokopi akta nomor 14, tanggal 21 November 2017 PT Tambang Raya Sejahtera yang dikeluarkan oleh Notaris Marcivia Rahmani, S.H., M.Kn.;
65. 1 (satu) bundel fotokopi terlegalisir surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, nomor

- AHU-AH.01.03-0198030 tanggal 6 Desember 2017 tentang penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT Tambang Raya Sejahtera sesuai Akta nomor 14, tanggal 21 November 2017;
66. 1 (satu) bundel fotokopi akta nomor 24, tanggal 29 Oktober 2018 PT Tambang Raya Sejahtera yang dikeluarkan oleh Notaris Marcivia Rahmani, S.H., M.Kn.;
 67. 1 (satu) bundel fotokopi terlegalisir surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, nomor AHU-AH.01.03-0263110 tanggal 12 November 2018 tentang penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT Tambang Raya Sejahtera sesuai Akta nomor 24, tanggal 29 Oktober 2018;
 68. 1 (satu) bundel fotokopi akta nomor 115, tanggal 8 Mei 2017 PT Tambang Raya Sejahtera yang dikeluarkan oleh Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn.;
 69. 1 (satu) bundel fotokopi terlegalisir surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, nomor AHU-AH.01.03-0135796 tanggal 12 Mei 2017 tentang penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT Tambang Raya Sejahtera sesuai Akta nomor 115, tanggal 8 Mei 2017;

Disita dari Sdr. Dwi Partono:

- I. Berdasarkan Penetapan Penyitaan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 445/Pen.Per.Sit/2022/PN.JKT-SEL tanggal 14 Maret 2022:
 70. Fotokopi surat Kuasa nomor 009/MQ-L/X/2021 kepada Dwi Partono;
 71. Hasil cetak email kepada Mr. Vincent Savage terkait Komitmen Toba Group di Derewo Project nomor 039/TDM-EXT/IX/16 tanggal 15 September 2016;
 72. Fotokopi *meeting* agenda project Derewo tanggal 21 – 23 Februari 2017;
 73. Fotokopi notulen rapat tanggal 5 Oktober 2016 tentang rencana kerjasama dalam *project* tambang emas di Sungai Derewo;
 74. Fotokopi surat PT Tobacom Del Mandiri No 007/TD-M/V/2017 tanggal 8 Mei 2017 tentang undangan rapat yang ditujukan kepada Presiden Direktur PT Toba Sejahtera terkait rencana kerjasama Derewo Project;
 75. Fotokopi surat PT Toba Sejahtera No 092/TS-LGL/HMP/

- VI/2017 tanggal 8 Juni 2017 tentang surat keberatan atas berita yang tidak benar yang telah diumumkan oleh WEST WITS MINING LTD. kepada Bursa saham Australia;
76. Fotokopi notulen rapat antara PT Tobacom Del Mandiri, PT Toba Sejahtera dan WEST WITS MINING LTD. tentang kelanjutan rencana kerjasama untuk Derewo Project yang dialihkan dari Tobacom Del Mandiri kepada PT Tambang Raya Sejahtera;
 77. Fotokopi Pengumuman Nomor 699.Pm/04/DJB/2017 tentang Penetapan IUP Clear and Clean kedua puluh empat dan daftar IUP yang dicabut oleh penerbit izin;
 78. Fotokopi surat perjanjian kerahasiaan dokumen dalam rangka peninjauan kerjasama dalam derewo project antara PT Tambang Raya Sejahtera dan WEST WITS MINING LTD.;
 79. Fotokopi Perjanjian Kepentingan Ekonomi Dalam Derewo Project antara PT Bytech Binar Nusantara dan WEST WITS MINING LTD.;
 80. Hasil cetak Asx Announcement and Media Release Dated 31 July 2017 tentang Quaterly Activities Report;
 81. Fotokopi Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Serta Penyertaan Modal Baru atas PT Bytech Binar Nusantara No 7 tahun 2018 tentang Peningkatan Modal Perseroan Serta Penyertaan 30% saham baru atas nama PT BYTECH BINAR NUSANTARA;
- II. Berdasarkan Penetapan Penyitaan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 2159/Pen.Per.Sit/2022/PN.JKT-SEL tanggal 21 Oktober 2022:
82. 1 (satu) bundel Anggaran Dasar dan Rumah Tangga PT MADINAH QURRATA'AIN;
- III. Berdasarkan Penetapan Penyitaan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 2358/Pen.Per.Sit/2022/PN.JKT-SEL tanggal 12 Desember 2022:
83. 1 (satu) bundel fotokopi akta nomor 2, tanggal 2 September 2008 PT Madinah Quarrata'ain yang dikeluarkan oleh Notaris AGUSTINA, S.H.;
 84. 1 (satu) bundel fotokopi terlegalisir surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, nomor AHU-80358.AH.01.01.Tahun 2008 tanggal 31 Oktober 2008 tentang penerimaan pemberitahuan perubahan data perseoran PT Madinah Quarrata'ain sesuai akta nomor 2, tanggal

- 2 September 2008;
85. 1 (satu) bundel fotokopi akta nomor 1, tanggal 7 Oktober 2015 PT Madinah Quarrata'ain yang dikeluarkan oleh Notaris MARIA SUSANTI, S.H.;
 86. 1 (satu) bundel fotokopi terlegalisir surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, nomor AHU-AH.01.03-0970607 tanggal 8 Oktober 2015 tentang penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT Madinah Quarrata'ain sesuai akta nomor 1, tanggal 7 Oktober 2015;
 87. 1 (satu) bundel fotokopi akta nomor 1, tanggal 23 Januari 2015 PT Madinah Quarrata'ain yang dikeluarkan oleh Notaris MARIA SUSANTI, S.H.;
 88. 1 (satu) bundel fotokopi terlegalisir surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, nomor AHU-0006681.AH.01.03.TAHUN 2015 tanggal 2 Februari 2015 tentang penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT Madinah Quarrata'ain sesuai akta nomor 1, tanggal 23 Januari 2015;
 89. 1 (satu) bundel fotokopi akta nomor 7, tanggal 2 Agustus 2018 PT Madinah Quarrata'ain yang dikeluarkan oleh Notaris Rian Erza, S.H., M.Kn.;
 90. 1 (satu) bundel fotokopi terlegalisir surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, nomor AHU-0016229.ah.01.02.TAHUN 2018 tanggal 9 Agustus 2018 tentang penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT Madinah Quarrata'ain sesuai akta nomor 7, tanggal 2 Agustus 2018;

Disita dari Sdr. Agus Dwi Prasetyo:

- I. Berdasarkan Penetapan Penyitaan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 446/Pen.Per.Sit/2022/PN.JKT-SEL tanggal 14 Maret 2022:
 91. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Kerja Sama antara Haris Azhar dengan Agus Dwi Prasetyo, tanggal 4 Januari 2021;

Disita dari Sdr. Paulus Prananto:

- I. Berdasarkan Penetapan Penyitaan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1984/Pen.Per.Sit/2022/PN.JKT-SEL tanggal 13 Oktober 2022:
 92. 1 (satu) bundel fotokopi Akta Pernyataan Keputusan di Luar

Rapat Umum Pemegang Saham PT Bytech Binar Nusantara Nomor 114, tanggal 28 Juni 2018;

93. 1 (satu) bundel fotokopi Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Madinah Quarrata'ain nomor 7 tanggal 2 Agustus 2018;

Disita dari Sdr. Daywin Prayogo:

- I. Berdasarkan Penetapan Penyitaan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1071/Pen.Per.Sit/2022/PN.JKT-SEL tanggal 25 Mei 2022:
 2. 2 (dua) lembar Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0014602.AH.01.04.Tahun 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Penelitian dan Publikasi Hak Asasi Indonesia;
 3. 1 (satu) bundel Akta Pendirian Yayasan Penelitian dan Publikasi Hak Asasi Nomor 9, yang dibuat oleh Virly Yusrini, S.H., M.Kn., Notaris Kota Jakarta Timur;

Disita dari HARIS AZHAR:

- I. Berdasarkan Penetapan Penyitaan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 709/Pen.Per.Sit/2022/PN.JKT-SEL tanggal 11 April 2022:
 2. 1 (satu) bundel Dokumen West Wits Mining Limited ABN: 89124894060, 2017 Annual Report;
 3. 2 (dua) lembar hasil cetak Pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (tanggal penyampaian/ jenis laporan – Tahun: 1 Mei 2020/*periodic*-2019) atas nama Luhut Binsar Pandjaitan;
 4. 1 (satu) bundel hasil cetak profil Perusahaan PT Tambang Raya Sejahtera, (pengesahan pendirian) resmi dari Ditjen AHU;
 5. 1 (satu) bundel hasil cetak profil Perusahaan PT Tambang Raya Sejahtera, (Jenis Perubahan: Pembubaran berdasarkan RUPS) resmi dari Ditjen AHU;
 6. 1 (satu) bundel hasil cetak profil Perusahaan PT Madinah Quarrata'ain, (pengesahan pendirian) resmi dari Ditjen AHU;
 7. 1 (satu) bundel hasil cetak profil Perusahaan PT Toba Sejahtera, (pengesahan pendirian) resmi dari Ditjen AHU;
 8. 1 (satu) bundel hasil cetak profil Perusahaan PT Tambang Raya Sejahtera, (pemberitahuan perubahan data perseroan) resmi dari Ditjen AHU;

103. 1 (satu) bundel hasil cetak profil Perusahaan PT Bytech Binar Nusantara Binar Nusantara, (pengesahan pendirian) resmi dari Ditjen AHU;
 104. 1 (satu) bundel hasil cetak profil Perusahaan PT Tobacom Del Mandiri, (pengesahan pendirian) resmi dari Ditjen AHU; 2 (dua) lembar hasil cetak Commencement of Operations at Derewo River, West Wits Mining, tanggal 14 Oktober 2015;
 105. 2 (dua) lembar ASX Announcement and Media Release, tanggal 21 April 2017: Recommendation for Clean and Clear Status;
 106. 2 (dua) lembar ASX Announcement and Media Release, tanggal 12 Oktober 2016: New Agreement Completed for Derewo;
 107. 1 (satu) bundel Hasil Cetak Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, Nomor KB/2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 108. 1 (satu) bundel hasil cetak lampiran Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020, tanggal 22 Desember 2020 tentang Pedoman Penerapan Restoratif Justice di Lingkungan Peradilan Umum;
- Berdasarkan Penetapan Penyitaan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 02/Pen.Per.Sit/2023/PN.JKT-SEL tanggal 09 Januari 2023:
110. 1 (satu) kamera SONY A6000 warna abu-abu-hitam; Seluruhnya dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Fatiah Maulidianty;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;
Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 02/Akta.Pid/2024/PN.Jkt.Tim yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Januari 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tersebut;
Membaca Memori Kasasi tanggal 19 Januari 2024 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur tersebut yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal

19 Januari 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;
Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tersebut diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 8 Januari 2024 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan Permohonan Kasasi pada tanggal 8 Januari 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 19 Januari 2024. Dengan demikian, Permohonan Kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu Permohonan Kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima; Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan-alasan kasasi Penuntut Umum tentang kesalahan penerapan hukum tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo*. Putusan *judex facti* telah dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang tepat dan benar, cara mengadili telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum acara pidana yang berlaku, serta tidak melampaui kewenangannya, karena:
- Putusan *judex facti* telah memenuhi ketentuan Pasal 197 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) *juncto* Pasal 193 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pertimbangan hukum *judex facti* telah berdasarkan pada fakta-fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti. Meskipun fakta-fakta hukum tersebut tidak dirinci/dipertimbangkan secara tersendiri (*vide* SK Ketua Mahkamah Agung Nomor 44/KMA/SK/III/2014 tentang Pemberlakuan Template Putusan dan Standar Penomoran Perkara Peradilan Umum), tetapi seluruh fakta hukum dalam perkara *a quo* telah termuat dalam pertimbangan terhadap unsur pasal dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak menyebabkan putusan dapat dibatalkan atau batal demi hukum (*vide* Pasal 197 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana [KUHAP]);
- Terkait adanya/masuknya keterangan orang lain dalam keterangan Terdakwa dalam putusan dimaksud, hal sedemikian secara hukum

cukup dipandang sebagai *clerical error* atau kesalahan administrasi pengetikan semata, yang secara substansial tidak mempengaruhi Majelis Hakim dalam mempertimbangkan substansi pembuktian perkara. Putusan *judex facti* telah berdasarkan pertimbangan hukum yang tepat dan benar terhadap fakta-fakta persidangan, dan telah diputus berdasarkan pada surat dakwaan Penuntut Umum dalam musyawarah Majelis Hakim (vide Pasal 182 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana [KUHAP] juncto Pasal 189 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana [KUHAP]);

- Bahwa merujuk pada fakta hukum yang relevan dalam perkara *a quo*, perbincangan antara Terdakwa Haris Azhar dengan Saksi Fatia Maulidiyanty, serta Sdr. Owi dalam Podcast di Akun Youtube Haris Azhar dengan judul *Podcast "Ada Lord Luhut di balik relasi ekonomi-ops militer Intan Jaya!! Jenderal BIN juga ada!! NgeHAMtam"*, dengan sajian bahan perbincangan adalah telaahan, komentar, analisa, pendapat, dan penilaian hasil riset yang berjudul "Ekonomi-Politik Penempatan Militer di Papua: Kasus Intan Jaya". Riset tersebut terbit Agustus 2021, yang merupakan hasil kerja 9 (sembilan) organisasi, yaitu YLBHI, WALHI Eksekutif Nasional, Pusaka Bentala Rakyat, WALHI Papua, LBH Papua, KontraS, JATAM, Greenpeace Indonesia, dan Trend Asia. Kesembilan organisasi tersebut memiliki core business di bidang Lingkungan Hidup dan Penegakan HAM;- B a h w a bahan yang diperbincangkan dan dikritisi tersebut sudah ada sebelumnya Terdakwa tidak membuat sendiri bahan perbincangan yang secara khusus sengaja ditujukan untuk menjatuhkan atau mencemarkan nama baik Saksi Korban Luhut Binsar Pandjaitan. Perbincangan antara Terdakwa Haris Azhar, Fatia Maulidiyanty, dan Sdr. Owi dalam Podcast di Akun Youtube Haris Azhar tersebut dipandang sebagai kritik terhadap pejabat publik diantaranya adalah Saksi Korban, yang dipandang memiliki konflik kepentingan dalam kapasitasnya sebagai pejabat publik dan pemilik bisnis tambang di Papua. Karena itu, perbincangan tersebut tidak termasuk kategori penghinaan atau pencemaran nama baik (vide Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2021, 154 Tahun 2021, Nomor KB/2/VI/2021 Tahun 2021 tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016);

Bahwa antara Saksi Korban dengan Terdakwa tidak pernah ada permasalahan, sebagaimana keterangan Saksi Korban yang menerangkan bahwa pada mulanya hubungan Saksi Korban dengan Terdakwa Haris Azhar baik-baik saja, dan saksi sering menjalin komunikasi dengan Terdakwa, sehingga tidak ternyata ada alasan atau motif dari Terdakwa untuk melakukan pencemaran terhadap nama baik Saksi Korban;

- Bahwa terkait tidak dipertimbangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam putusan *judex facti*, hal sedemikian tidak serta menempatkan putusan *judex facti* dimaksud sebagai putusan yang salah dalam penerapan hukumnya, karena baik dalam Pasal 27 Ayat (3) juncto Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik maupun Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, keduanya merujuk pada ketentuan Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP dengan unsur utamanya tetap sama yaitu unsur adanya kesengajaan atau "*mens rea*", yang telah dinyatakan tidak terbukti dalam perbuatan Terdakwa;
- Bahwa alasan-alasan kasasi Penuntut Umum tentang cara mengadili *judex facti* juga tidak dapat dibenarkan, karena:
- Mengenai diterimanya dokumen dari Penasihat Hukum Terdakwa oleh *judex facti* dan menganggap dokumen tersebut sebagai barang bukti, sedangkan pembuktian sudah selesai (vide Pasal 181 juncto Pasal 182 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana [KUHP]), bukan berarti cara mengadili dilaksanakan secara tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang, karena segala sesuatu yang terjadi di persidangan menjadi kewenangan Majelis Hakim, dan hal dimaksud tidak ternyata telah mempengaruhi Majelis Hakim dalam mengambil keputusan terhadap perkara *a quo*, di mana putusan *judex facti* telah dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang tepat terhadap fakta-fakta hukum persidangan yang relevan dengan pembuktian perkara *a quo*;
- Mengenai keberatan Penuntut Umum yang menyatakan terdapat indikasi *judex facti* mungkin telah melakukan diskriminasi terhadap Saksi Luhut Binsar Panjaitan, yaitu dalam bentuk tidak memberikan perhatian yang setara atau adil terhadap keluhan atau permohonan yang diajukan oleh Saksi Luhut Binsar Panjaitan dalam kapasitasnya sebagai pribadi yang mengajukan keluhan pidana terhadap Haris Az-

har dan Fatiah Maulidiyanty, tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* telah mempertimbangkan dengan cermat terkait 3 (tiga) hal yang menjadi dasar pelaporan Terdakwa oleh Saksi Korban, yaitu:

2. Penyebutan kata “Lord” sebelum nama Luhut Binsar Pandjaitan; Pernyataan “Jadi Luhut bisa dibilang bermain di dalam pertambangan-pertambangan yang terjadi di Papua hari ini”, dan;
3. Mengenai kalimat “Jadi penjahat juga kita”;

Yang atas ketiga materi keberatan tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *judex facti* (*vide* halaman 220 sampai dengan halaman 236 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Jkt Tim tanggal 8 Januari 2024);

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tentang pertimbangan putusan *judex facti* halaman 185 bertentangan dengan pertimbangan *judex facti* pada halaman 228, kontradiktif antara satu pertimbangan dengan pertimbangan yang lain, tidak dapat dibenarkan, karena keterangan Ahli di halaman 185 merupakan uraian putusan dalam tahapan pemeriksaan saksi dan ahli, bukan tahapan/bagian pertimbangan hukum putusan mengenai unsur delik dalam pasal dakwaan. Hakim menjatuhkan putusannya berdasarkan fakta-fakta persidangan, sedangkan fakta persidangan bukan hanya diperoleh dari keterangan ahli saja, tetapi persesuaian yang diperoleh dari keterangan saksi, keterangan ahli, alat bukti surat, keterangan Terdakwa, dan barang bukti. Karena itu dalam perkara *a quo*, tidak ternyata terjadi pertentangan dalam substansi putusan Hakim;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum mengenai metadata dari data file putusan, asumsi proses *editing* yang masih dilakukan setelah putusan dicetak dan dibacakan, tidak dapat dibenarkan, karena hal-hal dimaksud bersifat administrasi dan tidak termasuk alasan kasasi sebagaimana secara *limitatif* diatur dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);
- Bahwa alasan-alasan keberatan Penuntut Umum selain dan selebihnya juga tidak dapat dibenarkan, karena merupakan pengulangan terhadap penilaian hasil pembuktian persidangan yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, yang selain alasan kasasi yang demikian tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah

Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), hal tersebut secara substansial juga *an sich* berdasarkan pada sudut pandang Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum sendiri, yang atas segenap keberetan Penuntut Umum tersebut telah menjadi bagian dari pertimbangan putusan *judex facti* dalam perkara *a quo*;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka pertimbangan hukum *judex facti* dalam menjatuhkan putusan bebas (*vrijspraak*) terhadap Terdakwa dalam perkara *a quo* adalah telah tepat dan tidak ada kesalahan penerapan hukum ataupun pelampauan kewenangan di dalamnya;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, permohonan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena tidak beralasan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut tidak dapat membuktikan bahwa putusan *judex facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dibebaskan dari semua dakwaan, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara; Mengingat Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA TIMUR** tersebut;
- Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **11 September 2024** oleh **H. Dwiarmo Budi Santiaro, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Ainal Mardhiah, S.H., M.H.** dan **Sutarjo**,

S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Hamsurah, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/

Ainal Mardhiah, S.H., M.H.

Ttd/

Sutarjo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/

Hamsurah, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd/

**H. Dwiarso Budi Santiarso, S.H.,
M.Hum**

KLAUSULA PERJANJIAN KERJA MENGENAI LARANGAN BEKERJA DI PERUSAHAAN SEJENIS DALAM JANGKA WAKTU TERTENTU BUKAN PELANGGARAN HAM

(Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 3549 K/Pdt/2023)

Lembaga Peradilan	Mahkamah Agung
Kamar	Perdata
Nomor Perkara	3549 K/Pdt/2023
Pemohon Kasasi	PT BERCA SCHINDLER LIFTS
Termohon Kasasi	SHARA AGUSTINA
Jenis Perkara	Perdata Umum
Klasifikasi Perkara	Wanprestasi
Majelis Hakim	<ol style="list-style-type: none"> 1. I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. 2. Dr. H. Panji Widagdo. S.H., M.H. 3. Dr. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.
Panitera Pengganti	Dr. Wawan Edi Prastiyo, S.H., M.H.
Putusan Judex Factie	<ul style="list-style-type: none"> • Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 545/Pdt.G/2021/PN Bks (Tingkat Pertama) • Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 753/PDT/2022/PT BDG (Tingkat Banding)
Klasifikasi Amar	Permohonan Kasasi Dikabulkan

KAIDAH HUKUM

“Perjanjian kerja yang memuat syarat kerja yang memperjanjikan jika pekerja keluar dari perusahaan maka ia tidak boleh bekerja di perusahaan lain yang sejenis dengan perusahaan sebelumnya dalam jangka waktu tertentu setelah keluar, tidak melanggar hak asasi manusia, namun termasuk ke dalam rezim rahasia dagang”.

Ringkasan Kasus Posisi

Penggugat (PT BERCA SCHINDLER LIFTS) mempekerjakan Tergugat (SHARA AGUSTINA) sebagai karyawannya dengan jabatan sebagai tenaga marketing, ketika mulai bekerja telah dibuat Perjanjian Kerja, yang di dalamnya memuat klausula tentang rahasia dagang, salah satu ketentuan dari perjanjian tersebut adalah bahwa apabila Pekerja keluar dari Perusahaan, maka pekerja tidak boleh bekerja di perusahaan lain yang sejenis dengan Perusahaan pertama dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah keluar.

Suatu ketika Tergugat keluar dari Perusahaan awal yaitu PT BERCA SCHINDLER LIFTS dan kemudian belum lewat waktu 12 (dua belas) bulan Tergugat sudah bekerja di PT Citas Otis Elevator (Perusahaan sejenis dengan Perusahaan pertama, yaitu sama-sama bergerak di bidang bisnis lift dan elevator).

PT BERCA SCHINDLER LIFTS kemudian mengajukan gugatan terhadap SHARA AGUSTINA. Pengadilan tingkat pertama menolak gugatan PT BERCA SCHINDLER LIFTS, putusan tersebut kemudian dikuatkan oleh pengadilan tingkat banding. Mahkamah Agung kemudian membatalkan putusan *judex factie* pada tingkat kasasi.

Amar Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Pertama

Dalam Provisi

- Menyatakan gugatan provisi ti-

dak dapat diterima;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat tentang kewenangan Pengadilan Negeri untuk mengadili perkara ini;
- Menyatakan Pengadilan Negeri berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Menolak eksepsi Tergugat yang lainnya;

Dalam pokok perkara:

1. Menolak gugatan Peggugat seluruhnya;
2. Menghukum Peggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp287.500,00 (dua ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Amar Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Banding

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 545/Pdt.G/2021/PN

Amar Putusan Mahkamah Agung RI

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT BERCA SCHINDLER LIFTS tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 753/PDT/2022/PT BDG tanggal 20 Desember 2022 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 545/Pdt.G

/2021/PN Bks tanggal 20 Oktober 2022;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam *Provisi*:

- Menolak gugatan *provisi* untuk seluruhnya;

Dalam *Eksepsi*:

- Menolak *eksepsi* Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Tergugat telah melakukan tindakan *wanprestasi* terhadap Perjanjian Kerja dengan Penggugat dengan akibat yang merugikan Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1243 KUHPerduta;
- Menghukum Tergugat membayar ganti kerugian secara tunai dan penuh kepada Penggugat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) terhitung sejak putusan atas gugatan a quo berkekuatan hukum tetap;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Pertimbangan

Mahkamah Agung RI

- Bahwa alasan-alasan kasasi dapat dibenarkan, oleh karena perjanjian yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, karena perjanjian tersebut merupakan perjanjian yang berkaitan dengan Undang-Undang Rahasia Dagang.

- Bahwa Tergugat secara nyata dan sadar mengetahui adanya Rahasia Dagang atau Informasi Sensitif atau Rahasia Penggugat sebagaimana diatur secara jelas dan tegas dalam Pasal 13 Perjanjian Kerja Jo. Pasal 4 Lampiran Peraturan Perusahaan tentang Aturan Perilaku Jo. Konfirmasi Pengangkatan dan selama lebih dari 10 (sepuluh) tahun menyerap segala informasi Rahasia Dagang atau Informasi Sensitif atau Rahasia Penggugat, namun secara tiba-tiba memutuskan untuk mengundurkan diri dari Penggugat pada tanggal 4 Februari 2021 dan selanjutnya langsung bergabung kepada PT Citas Otis Elevator yang memiliki bidang usaha sejenis/serupa dengan bidang usaha Penggugat, tanpa melewati kewajiban masa tunggu 12 (dua belas) bulan apabila bergabung kepada perusahaan yang memiliki bidang usaha sejenis/serupa, secara hukum membuktikan adanya itikad buruk Tergugat untuk mengabaikan kewajiban hukumnya berdasarkan Pasal 13 dan Pasal 16 Perjanjian Kerja

- Jo. Pasal 4 Lampiran Peraturan Perusahaan tentang Aturan Perilaku Jo. Konfirmasi Pengangkatan Jo. Pasal 1 merupakan suatu perbuatan *wanprestasi* sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1243 KUHPerduta.
- Bahwa Tergugat secara nyata terbukti melanggar ketentuan perjanjian sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 13 dan Pasal 16 Perjanjian Kerja Jo. Pasal 4 Lampiran Peraturan Perusahaan tentang Aturan Perilaku Jo. Konfirmasi Pengangkatan Jo. Pasal 1 merupakan suatu perbuatan *wanprestasi* sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1243 KUHPerduta, dengan tindakan Tergugat langsung bergabung bersama PT Citas Otis Elevator secara sengaja mengabaikan masa tunggu 12 (dua belas) bulan, dalam hal ini diduga keras Tergugat membocorkan kerahasiaan terkait data-data yang termasuk dalam kategori rahasia kepada PT Citas Otis Elevator dikarenakan Tergugat bergabung dengan perusahaan yang memiliki bidang usaha sejenis dengan Penggugat yaitu PT Citas Otis Elevator.
 - Bahwa dari fakta tersebut, maka perbuatan Tergugat telah mengakibatkan suatu kerugian nyata bagi Penggugat, kerugian mana sebagai akibat langsung dari tindakan *wanprestasi* yang dilakukan Tergugat terhadap perjanjian dengan Penggugat, sehingga secara hukum Tergugat haruslah dihukum untuk memberikan ganti rugi kepada Penggugat akibat kerugian nyata yang dialami oleh Penggugat atas tidak dilaksanakannya Perjanjian Kerja sebagaimana diperjanjikan.
 - Bahwa terhadap nilai ganti kerugian sebagaimana yang diminta dalam tuntutan petitum gugatan menurut Mahkamah Agung terlalu tinggi, maka adalah adil dan patut nilai ganti rugi adalah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sehingga cukup alasan bagi *Judex Juris* untuk membatalkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri dan *Judex Juris* akan mengadili sendiri perkara *a quo* yang amarnya seperti telah disebutkan di atas.

Lampiran

Putusan Mahkamah Agung Nomor 3549 K/Pdt/2023

P U T U S A N
Nomor 3549 K/Pdt/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN
KETUHANAN YANG MAHA ESA**

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. BERCA SCHINDLER LIFTS, diwakili oleh Direktur, Michael Adrianto, berkedudukan di Jalan Puri Lingkar Luar Blok P, Puri Indah, Jakarta Barat 11610, dalam hal ini memberi kuasa kepada Edward N. Lontoh, S.H., LL.M., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Lontoh & Partners, beralamat di Jalan H.O.S. Cokroaminoto, Nomor 47, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Januari 2023; Pemohon Kasasi;

L a w a n

SHARA AGUSTINA, bertempat tinggal di Jalan Kusuma Timur 1 A, Blok E 1, Nomor 35, Wisma Jaya, Bekasi Timur, 17111, dalam hal ini memberi kuasa kepada Adam Soroinda, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum ANSS Counsellors At Law, beralamat di Millennium Centennial Center, Lantai 2 Unit 2C, Jalan Jenderal Sudirman, Kaveling 25, Jakarta Selatan, 12920, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 November 2021; Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bekasi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

I. Dalam Provisi:

1. Memerintahkan Tergugat untuk menghentikan dan/atau melakukan penundaan hubungan kerja sama dalam bentuk apapun dengan PT. Citas Otis Elevator, sampai adanya putusan yang telah berkuat hukum tetap terhadap gugatan *a quo*;
2. Mengenakan uang paksa/dwangsom terhadap Tergugat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) setiap bulannya, apabila lalai tidak melaksanakan putusan *provisi*;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan tindakan wanprestasi terhadap Perjanjian Kerja dengan Penggugat dengan akibat yang merugikan Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1243 KUHPerduta;
3. Menghukum membuat Pengumuman Permintaan Maaf terhadap Penggugat di 2 (dua) Surat Kabar Harian Nasional, selambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah putusan gugatan *aquo* berkekuatan hukum tetap;
4. Menghukum Tergugat membayar ganti kerugian secara tunai dan penuh kepada Penggugat sebesar total Rp318.000.000,00 (tiga ratus delapan belas juta rupiah) dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak putusan atas gugatan *aquo* berkekuatan hukum tetap;
5. Memerintahkan Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) setiap hari apabila Tergugat lalai melaksanakan isi putusan ini;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah dijalankan terhadap Daftar Asset Tergugat yang telah dijalankan dan dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Bekasi;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun diajukan *verzet*, *banding* atau *kasasi* (*uitvoerbaar bij voorrad*);

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi berpendapat lain, Penggugat mohon perkara ini diputus dengan *seadil-adilnya* (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Dalam *Eksepsi* (Tergugat):

Eksepsi Kompetensi Absolut;

- A. Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah Pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo* karena jenis perselisihan yang diajukan oleh Penggugat termasuk di dalam jenis perselisihan hubungan kerja;
- B. Mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi mengeluarkan keputusan yang terpisah sebelum memeriksa pokok perkara – sehubungan dengan kewenangan mengadili;

- C. Penggugat tidak cermat dalam menyusun dalil gugatannya karena kabur atau tidak jelas sehingga mengakibatkan adanya cacat formil di dalam gugatan a quo;

Bahwa terhadap eksepsi kompetensi absolut tersebut Pengadilan Negeri Bekasi telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 545/Pdt.G/2021/PN.Bks tanggal 7 April 2022, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Tergugat tentang kewenangan mengadili perkara ini;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Bekasi berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;
3. Memerintahkan para pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bekasi telah menjatuhkan Putusan Nomor 545/Pdt.G/2021/PN.Bks tanggal 20 Oktober 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menyatakan gugatan Provisi tidak dapat diterima;
- Dalam *Eksepsi*:
- Menolak *Eksepsi* Tergugat tentang kewenangan Pengadilan Negeri untuk mengadili perkara ini;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Menolak *eksepsi* Tergugat yang lainnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp287.500,00 (dua ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Bandung dengan putusan Nomor 753/PDT/2022/PT BDG tanggal 20 Desember 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 28 Desember 2022 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal tanggal 9 Januari 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Januari 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 545/Pdt.G/2021/PN Bks jo. Nomor 753/PDT/2022/PT BDG jo. Nomor 3/Akta.K/2023/PN Bks yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi, permohonan tersebut diikuti den

gan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 24 Januari 2023; Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 24 Januari 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Banding /Penggugat;
- Membatalkan Putusan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 753/PDT/2022/PT BDG tertanggal 20 Desember 2022 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor: 545/Pdt.G/2021/PN BKS tertanggal 20 Oktober 2022;

Mengadili Sendiri:

Mengambil alih putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak *Eksepsi* Termohon Kasasi dahulu Termohon Banding/ Tergugat serta pertimbangan-pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor: 545/Pdt.G/2021/PN BKS tertanggal 20 Oktober 2022;
2. Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Banding/Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Termohon Kasasi dahulu Termohon Banding/Tergugat telah melakukan tindakan wanprestasi terhadap Perjanjian Kerja dengan Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Banding/Penggugat dengan akibat yang merugikan Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Banding/Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1243 KUHPerduta;
4. Menghukum Termohon Kasasi dahulu Termohon Banding/Tergugat untuk membuat Pengumuman Permintaan Maaf terhadap Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Banding/Penggugat di 2 (dua) Surat Kabar Harian Nasional, selambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah putusan gugatan *a quo* berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Termohon Kasasi dahulu Termohon Banding/ Tergugat untuk mengakhiri dan/atau menghentikan segala bentuk kerjasama dengan PT. Citas Otis Elevator serta seluruh afiliasinya;
6. Menghukum Termohon Kasasi dahulu Termohon Banding/Tergugat membayar ganti kerugian secara tunai dan penuh kepada Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat sebesar total

Rp634.743.900,00 (enam ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah) dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak putusan atas gugatan *a quo* berkekuatan hukum tetap;

7. Memerintahkan Termohon Kasasi dahulu Termohon Banding/ Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) setiap hari apabila Termohon Kasasi dahulu Terbanding/ Tergugat lalai melaksanakan isi putusan ini;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah dijalankan terhadap Daftar Asset Termohon Kasasi dahulu Termohon Banding/ Tergugat yang telah dijalankan dan dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Bekasi;
9. Menghukum Termohon Kasasi dahulu Termohon Banding/ Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung dalam perkara *a quo* berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 13 Februari 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 24 Januari 2023 dan kontra memori kasasi tanggal 13 Februari 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Putusan Pengadilan Tinggi Bandung yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi ternyata *judex facti* telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut dapat dibenarkan, oleh karena perjanjian yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak bertentangan dengan Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan karena perjanjian tersebut merupakan perjanjian yang berkaitan dengan Undang Undang Rahasia Dagang. Bahwa Tergugat secara nyata dan sadar mengetahui adanya Rahasia Dagang atau Informasi Sensitif atau Rahasia Penggugat sebagaimana diatur secara jelas dan tegas dalam Pasal 13 Perjanjian Kerja jo. Pasal 4 Lampiran Peraturan Perusahaan tentang Aturan Perilaku jo. Konfirmasi Pengangkatan dan selama lebih

dari 10 (sepuluh) tahun menyerap segala informasi Rahasia Dagang atau Informasi Sensitif atau Rahasia Penggugat, namun secara tiba-tiba memutuskan untuk mengundurkan diri dari Penggugat pada tanggal 4 Februari 2021 dan selanjutnya langsung bergabung kepada PT Citas Otis Elevator yang memiliki bidang usaha sejenis/serupa dengan bidang usaha Penggugat, tanpa melewati kewajiban masa tunggu 12 (dua belas) bulan apabila bergabung kepada perusahaan yang memiliki bidang usaha sejenis/serupa, secara hukum membuktikan adanya iktikad buruk Tergugat untuk mengabaikan kewajiban hukumnya berdasarkan Pasal 13 dan Pasal 16 Perjanjian Kerja jo. Pasal 4 Lampiran Peraturan Perusahaan tentang Aturan Perilaku jo. Konfirmasi Pengangkatan jo. Pasal 1 merupakan suatu perbuatan wanprestasi sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1243 KUHPerdata;

Bahwa oleh karena itu putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bandung harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan berikut:

Bahwa Tergugat secara nyata terbukti melanggar ketentuan perjanjian sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 13 dan Pasal 16 Perjanjian Kerja jo. Pasal 4 Lampiran Peraturan Perusahaan tentang Aturan Perilaku jo. Konfirmasi Pengangkatan jo. Pasal 1 merupakan suatu perbuatan *wanprestasi* sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1243 KUHPerdata, dengan tindakan Tergugat langsung bergabung bersama PT Citas Otis Elevator secara sengaja mengabaikan masa tunggu 12 (dua belas) bulan, dalam hal ini diduga keras Tergugat membocorkan kerahasiaan terkait data-data yang termasuk dalam kategori rahasia kepada PT Citas Otis Elevator dikarenakan Tergugat bergabung dengan perusahaan yang memiliki bidang usaha sejenis dengan Penggugat yaitu PT Citas Otis Elevator;

Bahwa dengan fakta yang ada, maka perbuatan Tergugat telah mengakibatkan suatu kerugian nyata bagi Penggugat, kerugian mana sebagai akibat langsung dari tindakan wanprestasi yang dilakukan Tergugat terhadap perjanjian dengan Penggugat, sehingga secara hukum haruslah Tergugat dihukum untuk memberikan ganti rugi kepada Penggugat akibat kerugian nyata yang dialami oleh Penggugat atas tidak dilaksanakannya Perjanjian Kerja sebagaimana diperjanjikan. Bahwa terhadap nilai ganti kerugian sebagaimana yang diminta dalam tuntutan petitum gugatan menurut Mahkamah Agung terlalu tinggi, maka adalah adil dan patut nilai ganti rugi adalah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sehingga cukup alasan bagi *judex juris* untuk membatalkan putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri dan *judex juris* akan mengadili sendiri perkara *a quo* yang amarnya disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT. BERCA SCHINDLER LIFTS dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 753/PDT/2022/PT BDG tanggal 20 Desember 2022 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 545/Pdt.G/2021/PN.Bks tanggal 20 Oktober 2022 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini; Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT. BERCA SCHINDLER LIFTS** tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 753/PDT/2022/PT BDG tanggal 20 Desember 2022 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 545/Pdt.G/2021/PN.Bks tanggal 20 Oktober 2022;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam *Provisi*:

- Menolak gugatan *Provisi* untuk seluruhnya;
- Dalam *Eksepsi*:
- Menolak *Eksepsi* Tergugat untuk seluruhnya;
- Dalam Pokok Perkara:
- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Tergugat telah melakukan tindakan *wanprestasi* terhadap Perjanjian Kerja dengan Penggugat dengan akibat yang merugikan Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1243 KUHPerduta;
- Menghukum Tergugat membayar ganti kerugian secara tunai dan penuh kepada Penggugat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) terhitung sejak putusan atas gugatan *a quo* berkekuatan hukum tetap;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis, tanggal 23 November 2023** oleh **I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H** dan **Dr. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.**, Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh **Dr. Wawan Edi Prastiyo, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
Ttd/	Ttd/
Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H .	I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.
Ttd/	
Dr. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.	
	Panitera Pengganti,
	Ttd/
	Dr. Wawan Edi Prastiyo, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Ennid Hasanuddin , S.H., C.N., M.H.
NIP. 195907101985121001

KORELASI KEPAILITAN DENGAN GUGATAN SEDERHANA

(Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 1714 K/Pdt.Sus-Pailit/2022)

Lembaga Peradilan	Mahkamah Agung
Kamar	Perdata
Nomor Perkara	1714 K/Pdt.Sus-Pailit/2022
Pemohon Kasasi	EDWIN HERYADIN (Pemohon Pailit)
Termohon Kasasi	PT. BHADRA SAMUDRA INDAH (Termohon Pailit)
Jenis Perkara	Perdata Khusus
Klasifikasi Perkara	Pailit
Majelis Hakim	1. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum. 2. Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H. 3. Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.
Panitera Pengganti	Afrizal, S.H., M.H.
Putusan Judex Factie	Nomor 23/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Niaga Jkt Pusat
Klasifikasi Amar	Permohonan Kasasi Ditolak

KAIDAH HUKUM

“Permohonan pailit adalah ultimum remedium. Nilai tagihan yang relatif kecil dapat menjadi pertimbangan Hakim untuk menolak permohonan pailit mengingat dampak dari kepailitan tidak sebanding dengan dampak apabila debitur dinyatakan pailit karena dapat mematikan bisnis debitur dan kreditur dapat menuntut pemenuhan haknya melalui prosedur gugatan sederhana”.

Ringkasan Kasus Posisi

Perkara ini berawal ketika PT Bhadra Samudra Indah dimohonkan pailit oleh salah satu kreditornya yaitu Edwin Heryadin dengan tagihan yang telah jatuh tempo dari pembelian 3 (tiga) unit laptop MacBook Air senilai Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah). Di persidangan Pemohon juga dapat membuktikan adanya Kreditor Lain yang juga mempunyai tagihan yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, yaitu PT Gistex Garmen Indonesia atas pembelian pakaian jadi sebesar Rp5.656.914.286,00 dan hal itu tidak dibantah oleh Termohon;

Bahwa Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat terbukti secara sederhana yaitu ada dua Kreditor atau lebih, dan adanya utang yang jatuh waktu dan dapat ditagih sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah terpenuhi, namun terhadap jumlah tagihan Pemohon dengan nilai tagihan yang kecil tersebut Majelis Hakim memandang tidak sebanding dengan dampak diputuskannya debitur dalam keadaan pailit, yang dapat mematikan bisnis debitur, mengingat masih ada prosedur gugatan sederhana yang juga sama-sama menerapkan pembuktian sederhana dan waktu pemeriksaan yang

juga singkat yang dapat ditempuh oleh Pemohon sebagai alternatif lain dalam mengajukan tagihan (meskipun dalam permohonan a quo Termohon menyetujuinya), sehingga berpedoman pada Pasal 8 ayat (6) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, meskipun dalam perkara a quo terbukti sederhana, namun Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 23/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Niaga.Jkt.Pst tanggal 30 Agustus 2022 memutuskan untuk menolak permohonan dari Pemohon.

Terhadap putusan tersebut, Pemohon mengajukan kasasi dan Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 1714 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 tanggal 13 Desember 2022 membenarkan Putusan *Judex Facti* Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang menolak permohonan pailit, dengan pertimbangan walaupun berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dalam perkara a quo dapat dibuktikan secara sederhana adanya utang dua kreditur atau lebih yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih telah terpenuhi, akan tetapi terbukti dari nilai tagihan yang harus dibayar Termohon hanya sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) tidak sebanding dengan dampak apabila debitur dinyatakan pailit, yang da-

pat mematikan bisnis debitur, dan mengingat masih terbukanya upaya atau cara bagi Pemohon untuk menuntut pemenuhan haknya yaitu melalui prosedur gugatan sederhana berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Amar Putusan *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Pertama

1. Menolak permohonan pailit dari Pemohon tersebut;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.990.000,00 (satu juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Amar Putusan Mahkamah Agung RI

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: EDWIN HERYADIN, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Pertimbangan Mahkamah Agung RI

Bahwa pertimbangan hukum Putusan *Judex Facti* yang menolak permohonan pailit dari Pemohon dapat dibenarkan, karena walau-

pun berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 8 ayat (4) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam perkara *a quo* dapat dibuktikan secara sederhana adanya utang dua kreditur atau lebih yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih telah terpenuhi, akan tetapi terbukti dari nilai tagihan yang harus dibayar Termohon hanya sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) tidak sebanding dengan dampak apabila debitur dinyatakan pailit, yang dapat mematikan bisnis debitur, dan mengingat masih terbukanya upaya atau cara bagi Pemohon untuk menuntut pemenuhan haknya yaitu melalui prosedur gugatan sederhana berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dengan nilai gugatan materiil paling banyak sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang juga diselesaikan dengan tata cara dan pembuktian sederhana terhadap gugatan cedera janji dan atau Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dengan jangka waktu penyelesaian paling lama 25 (dua puluh lima) hari, sehingga berdasarkan asas kemanfaatan karena tuntutan kepailitan merupakan tindakan ultimum remedium

dipandang pantas dan adil untuk menolak permohonan Pemohon, sebagaimana pertimbangan *Judex Facti* beralasan dan dapat diambil alih sebagai pertimbangan *Judex Ju-*

ris dalam perkara *a quo*;

Lampiran

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1714 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

P U T U S A N

Nomor 1714 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN
KETUHANAN YANG MAHA ESA****M A H K A M A H A G U N G**

Memeriksa perkara perdata khusus permohonan pernyataan pailit pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

EDWIN HERYADIN, bertempat tinggal di Jalan Moch. Yusuf I Nomor 3 RT. 2 RW. 4, Desa Jati Tengah, Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Boby Yudistira, S.H.**, dan kawan, Para Advokat pada Law Office Oesman Ponco Silitonga, S.H., & Associates, beralamat di Jalan Sumber Mekar Nomor 2 Kavling 1-1, Komplek Sumber Sari, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 September 2022; Pemohon Kasasi;

t e r h a d a p

PT. BHADRA SAMUDRA INDAH, bkedudukan di Dr. Cipto Mangunkusumo, Nomor 26, CSB Mall, Kelurahan Pekiringan, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat; Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Pailit telah mengajukan permohonan pernyataan pailit di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon untuk memberikan putusan sebagai berikut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon yakni PT. Bhadra Samudra Indah dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya;

3. Menunjuk dan mengangkat seorang Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;
4. Menunjuk dan mengangkat Tito Ronald Mikael Pandjaitan, S.H., Kurator dan Pengurus yang tergabung dalam Kantor Hukum Tito Pandjaitan & Partners, beralamat kantor di Jalan Berlian I Nomor 10, Cempaka Putih, Sumur Batu, Jakarta Pusat, 10640, sesuai Surat Bukti Perpanjangan Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-340 AH.04.03-2020 sebagai Kurator dalam perkara kepailitan ini;
5. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara kepailitan ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap permohonan pernyataan pailit tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan Putusan Nomor 23/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Niaga Jkt Pusat tanggal 30 Agustus 2022, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan pailit dari Pemohon tersebut;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.990.000,00 (satu juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan tanpa dihadiri Kuasa Termohon pada tanggal 30 Agustus 2022, terhadap putusan tersebut Pemohon melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 September 2022 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 September 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi dan Memori Kasasi PerkaraKepailitan Nomor 83 Kas/Pdt.Sus-Pailit/2022/ PN.Niaga.Jkt.Pst. juncto Nomor 23/Pdt.Sus-Pailit/2022/ PN.Niaga.Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 7 September 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 7 September 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dan memori kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas I A Khusus Nomor Register Perkara 23/Pdt. Sus- Pailit/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 30 Agustus 2022;

Mengadili Sendiri:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon yakni PT. Bhadra Samudra Indah dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya;
3. Menunjuk dan mengangkat seorang Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas ;
4. Menunjuk dan mengangkat Tito Ronald Mikael Pandjaitan, S.H., Kurator dan Pengurus yang tergabung dalam Kantor Hukum Tito Pandjaitan & Partners, beralamat kantor di Jalan Berlian I Nomor 10, Cempaka Putih, Sumur Batu, Jakarta Pusat, 10640, sesuai Surat Bukti Perpanjangan Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-340 AH.04.03-2020, sebagai Kurator dalam perkara kepailitan ini;
5. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara kepailitan ini;

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Kasasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 7 September 2022, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* yang menolak permohonan pailit dari Pemohon dapat dibenarkan, karena walaupun berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 8 ayat (4) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam perkara *a quo* dapat dibuktikan secara sederhana adanya hutang dua kreditur atau lebih yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih telah terpenuhi, akan tetapi terbukti dari nilai tagihan yang harus dibayar Termohon hanya sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) tidak sebanding dengan dampak apabila debitur dinyatakan pailit, yang dapat mematikan bisnis debitur, dan mengingat masih terbukanya upaya atau cara bagi Pemohon untuk menuntut pemenuhan haknya yaitu melalui prosedur gugatan sederhana berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dengan nilai gugatan materiil paling banyak sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang juga diselesaikan dengan tata cara dan pembuktian sederhana terhadap gugatan cidera janji dan atau Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dengan jangka waktu penyelesaian paling lama 25 (dua puluh lima) hari, sehingga berdasarkan asas kemanfaatan karena tuntutan kepailitan merupakan tindakan ultimum remedium dipandang pantas dan adil untuk menolak permohonan Pemohon, sebagaimana pertimbangan *Judex Facti* beralasan dan dapat diambil alih sebagai pertimbangan *Judex Juris* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1714 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 tanggal 30 Agustus 2022 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: EDWIN HERYADIN tersebut harus ditolak; Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **EDWIN HERYADIN**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal 13 Desember 2022 oleh **Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.**, dan **Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.**, Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan **Afrizal S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H .

Ttd/

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd/

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Ttd/

Afrizal, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp4.980.000,00</u>
Jumlah	Rp5.000.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Agus Subroto, S.H., M.Hum.
NIP. 19590820 1984031 002

KLAIM PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAS JUAL BELI DENGAN AKAD MURABAHAH BIL WAKALAH

(Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 581 K/Ag/2024)

Lembaga Peradilan	Mahkamah Agung
Kamar	Agama
Nomor Perkara	581 K/Ag/2024
Pemohon Kasasi	PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk dahulu PT BANK BRI SYARIAH Tbk AREA RETAIL COLLECTION, RESTRUCTURING dan RECOVERY ACR MEDAN KOTA
Termohon Kasasi	DAUD, S.T. alias DAUD SARJANA TEKNIK
Jenis Perkara	Perdata Agama
Klasifikasi Perkara	Ekonomi Syariah
Majelis Hakim	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum. 2. Dr. H. Abdul Manaf, M.H. 3. Dr. H. Imron Rosyadi, S.H., M.H.
Panitera Pengganti	Dr. Rio Satria, S.H.I., M.E.Sy.
Putusan Judex Factie	<ul style="list-style-type: none"> • Pengadilan Agama Medan Nomor 1984/Pdt.G/2023/PA.Mdn. (Tingkat Pertama); • Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor 14/Pdt.G/2024/PTA.Mdn. (Tingkat Banding).
Klasifikasi Amar	Permohonan Kasasi Dikabulkan

KAIDAH HUKUM

“Dalam hal objek jual beli berupa benda tetap dalam akad *murabahah* bil wakalah telah dibaliknamakan atas nama nasabah tetapi objek tersebut tetap dikuasai oleh pemilik awal maka Lembaga Keuangan Syariah tidak dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan melawan hukum”.

Ringkasan Kasus Posisi

- Penggugat (Daud, S.T. alias Daud Sarjana Teknik) dengan Tergugat (PT Bank Syariah Indonesia) telah melakukan akad murabahah untuk pembelian tanah dan rumah untuk Penggugat sebagaimana Akta Akad Pembiayaan *Murabahah* Nomor 10 tanggal 28 September 2017, adapun untuk membeli objek tersebut (*al-mabi'*), Tergugat telah melakukan akad wakalah dengan Penggugat Nomor 064/KCP-LP/WKLH/IX/2017 tanggal 28 September 2017, dalam ketentuan Pasal 5 Akad Wakalah tersebut Penggugat diberikan kewenangan untuk melakukan analisa atas kondisi barang, melakukan dan mengamankan transaksi pembelian barang, mencantumkan identitas penerima kuasa (Penggugat) dalam setiap dokumen terkait dengan pembelian barang, melakukan pembayaran, menyerahkan barang dan dokumen yang berkaitan dengan pembelian barang kepada pihak bank (Tergugat) dan memberikan laporan tertulis mengenai perkembangan pembelian dan penyediaan barang bila mana terdapat kesulitan dalam hal penyediaan barang;
- Bahwa berdasar akad tersebut, Penggugat dan Drs. Jasper Batumamak Pasaribu melakukan jual beli objek dengan Akta Jual

Beli Nomor 993/2017 tanggal 24 November 2017 dan sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Akta tersebut, sejak transaksi jual beli dilakukan objek jual beli menjadi milik pihak pembeli, segala keuntungan yang didapat dari dan segala kerugian/beban atas objek jual beli tersebut menjadi hak/beban pihak pembeli. Berdasarkan Akta Jual Beli tersebut telah dilakukan balik nama objek perkara yang semula atas nama Doktorandus Jasper Batumamak Pasaribu menjadi atas nama Daud,S.T. alias Daud Sarjana Teknik, sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 02980/Sei Sekambing (T.5). Akan tetapi sampai diajukannya perkara a quo ke pengadilan, ahli waris dari penjual (Drs. Jasper Batumamak Pasaribu) masih menguasai dan tidak menyerahkan objek jual beli tersebut kepada Penggugat;

- Daud, S.T. alias Daud Sarjana Teknik kemudian mengajukan gugatan terhadap PT Bank Syariah Indonesia. Pada peradilan tingkat pertama, gugatan penggugat dikabulkan sebagian, putusan tersebut kemudian dikuatkan oleh pengadilan tingkat banding dengan perbaikan amar. Mahkamah Agung kemudian membatalkan putusan *judex factie* dalam tingkat kasasi.

Amar Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Pertama.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum membiarkan objek agunan berupa 1 (satu) unit bangunan rumah dan tanah dengan SHM Nomor 340/Kelurahan Dwikora dikuasai pihak penjual yang mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian;
3. Menetapkan kerugian materil Penggugat sejumlah Rp272.500.000,00 (dua ratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian materil Penggugat sejumlah Rp272.500.000,00 (dua ratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, dengan ketentuan apabila Tergugat enggan melaksanakannya, maka pokok utang Penggugat dikurangi jumlah kerugian dimaksud;
5. Menetapkan kewajiban Tergugat berupa mengosongkan objek agunan sebagaimana tersebut pada poin 2 amar putusan ini dari penguasaan pihak lain;
6. Menghukum Tergugat untuk mengosongkan objek agunan dimaksud setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, dengan ketentuan apabila Tergugat enggan melaksanakannya, maka pengosongan objek agunan dilakukan oleh Penggugat dan biayanya akan dikonversi dengan kewajiban Penggugat membayar pokok hutangnya dengan cara pokok hutang Penggugat dikurangi biaya pengosongan dimaksud;
7. Menetapkan kewajiban Penggugat membayar pokok hutang sampai saat ini sejumlah Rp845.378.713,00 (delapan ratus empat puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus tiga belas rupiah) tanpa kewajiban membayar margin dan tanpa kewajiban membayar *penalty*, dengan ketentuan jumlah tersebut akan diperhitungkan kembali bila mana kewajiban Tergugat sebagaimana tersebut pada poin 4 dan poin 6 amar putusan ini tidak terlaksana;
8. Menghukum Penggugat untuk membayar pokok hutang sejumlah Rp845.378.713,00 (delapan ratus empat puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus tiga belas rupiah) setelah Tergugat melaksanakan kewajibannya sebagaimana tersebut pada poin 4 amar putusan ini dan setelah objek agunan terlaksana pengosongannya, dengan ca

- ra angsuran sejumlah Rp25.617.536,76 (dua puluh lima juta enam ratus tujuh belas ribu lima ratus tiga puluh enam koma tujuh puluh enam rupiah) setiap bulan selama 33 (tiga puluh tiga) bulan, dengan ketentuan jumlah pokok utang dan angsurannya tersebut disesuaikan kembali oleh Penggugat dan Tergugat bilamana adanya konversi dari kewajiban Tergugat yang tidak terlaksana;
9. Menghukum Penggugat untuk membayar kewajibannya sebagaimana tersebut pada poin 8 amar putusan ini kepada Tergugat secara sukarela, dengan ketentuan apabila Penggugat tidak melaksanakannya atau setelah diperingatkan namun tetap menunggak pembayaran angsuran sebanyak 2 (dua) kali angsuran berturut-turut, maka objek agunan akan dilelang menurut peraturan perundang-undangan;
 10. Menghukum Penggugat dan Tergugat mematuhi dan melaksanakan isi putusan ini secara sukarela. Apabila Penggugat dan Tergugat enggan melaksanakannya, maka akan dilakukan eksekusi menurut peraturan perundang-undangan;
 11. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
 12. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- Amar Putusan *Judex Facti*
Pengadilan Tingkat Banding**
- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
 - II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1984/Pdt.G/2023/PA.Mdn. tanggal 20 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 *Jumadilakhir* 1445 Hi-Menolak *eksepsi* Tergugat;
- Dalam Pokok Perkara:
1. Mengabulkan gugatan Penggugra dengan perbaikan amar sebagai berikut:
Dalam *Eksepsi*
 1. Gugat sebagian;
 2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara tidak menyerahkan kepada Penggugat objek jual beli murabahah berupa tanah dengan luas 601 M2 berikut satu unit rumah di atasnya dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 340/Kel. Dwikora atas nama Doktorandus Jasper Batumamak Pasaribu ditukar menjadi Nomor 02980/Kel. Sei Sikambing C-II atas nama Daud, ST.;

3. Menetapkan kerugian materil Penggugat sejumlah Rp172.500.000,00 (seratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
 4. Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian materil Penggugat sejumlah Rp172.500.000,00 (seratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai;
 5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah seluas 601 (enam ratus satu) meter persegi berikut dengan bangunan di atasnya dengan alas hak Sertipikat Hak Milik Nomor 340/Kel. Dwikora atas nama Doktorandus Jasper Batumamak Pasari-bu ditukar menjadi Nomor 02980/Kel. Sei Sikambang C-II atas nama Daud, S.T. dalam keadaan kosong kepada Penggugat;
 6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
- Dalam Eksepsi dan Pokok Perkara:
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Amar Putusan

Mahkamah Agung RI

Mengadili:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK dahulu PT BANK BRI SYARIAH TBK AREA RETAIL COLLECTION, RESTRUCTURING dan RECOVERY ACR MEDAN KOTA, tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor 14/Pdt.G/2024/PTA.Mdn. tanggal 20 Februari 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 10 Syakban 1445 Hijriah yang menguatkan Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1984/Pdt.G/2023/PA.Mdn. tanggal 20 Desember 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 7 Jumadilakhir 1445 *Hijriah*;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi

- Menolak *eksepsi* Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Pertimbangan

Mahkamah Agung RI

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah *junctis* diktum pertama angka 9 pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 dan Fatwa Dewan Syariah

beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip sudah menjadi milik penjual”, dengan demikian ketika pihak penjual memberikan kuasa (*wakalah*) kepada pihak pembeli untuk membeli barang yang dikehendaki oleh pihak pembeli dan telah dilakukan akad jual beli maka secara prinsip telah terjadi serah terima objek jual beli dari pemilik awal kepada pihak bank selaku penjual kemudian dialihkan kepada pihak pembeli; Menimbang, bahwa berdasarkan akad *wakalah* antara Penggugat dan Tergugat, ruang lingkup kuasa yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat juga termasuk mencantumkan identitas penerima kuasa (Penggugat) dalam setiap dokumen terkait dengan pembelian barang karena pada hakikatnya transaksi jual beli ini memang dimaksudkan untuk membeli barang untuk Penggugat, bukan untuk Tergugat. Dengan demikian, oleh karena alas hak objek jual beli (*mabi'*) saat ini telah beralih atas nama Tergugat, maka maksud dari akad *murabahah* dan *wakalah* yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat telah tercapai; Menimbang, bahwa oleh karena objek jual beli adalah dalam bentuk benda tetap, yakni sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya, maka dengan telah dibaliknamakannya objek tersebut atas nama Penggugat, serah terima barang

secara hukum (*qabadh hukmi*) dari pemilik awal kepada pihak bank (Tergugat) kemudian kepada Penggugat selaku pembeli telah terjadi karena berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria *juncto* Pasal 1 angka 20 dan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sertifikat merupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sehingga objek tersebut telah menjadi hak Penggugat yang dapat dimanfaatkan oleh Penggugat secara penuh; Menimbang, bahwa tindakan ahli waris Drs. Jasper Batumamak Pasaribu yang tidak menyerahkan objek jual beli kepada Penggugat tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena pada hakikatnya saat ini ahli waris Drs. Jasper Batumamak Pasaribu menempati objek tersebut tanpa hak karena objek tersebut sepenuhnya sudah menjadi hak milik Penggugat sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 02980/Sei Sekambing;

Lampiran

Putusan Mahkamah Agung Nomor 581 K/Ag/2024

P U T U S A N

Nomor 581 K/Ag/2024

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN
KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk dahulu **PT BANK BRI SYARIAH Tbk AREA RETAIL COLLECTION, RESTRUCTURING** dan **RECOVERY ACR MEDAN KOTA**, berkedudukan di Jalan A.H. Nasution Kompleks Metrolink Nomor A20-A21 Lantai 3 Kelurahan Pangkalan Masyhur Kecamatan Medan Johor Kota Medan, yang diwakili oleh Ismul Fakhri Lubis sebagai Area Manager Medan Kota, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Himpun Yunus Pulungan dan kawan-kawan, para pegawai PT Bank Syariah Indonesia Tbk Region Office II Medan/Area Medan Kota, berkantor di Jalan A.H. Nasution Kompleks Metrolink Nomor A20-A21 Lantai 3 Kelurahan Pangkalan Masyhur Kecamatan Medan Johor Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Maret 2024;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

DAUD, S.T. alias **DAUD SARJANA TEKNIK**, bertindak sebagai Direktur PT Dakarindo Nur Abadi, berkedudukan di Jalan Haji Adam Malik Nomor 153 G Kelurahan Sei Agul Kecamatan Medan Barat Kota Medan;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap objek

tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 340/Kelurahan Dwikora atas nama Daud, S.T. beserta bangunan di atasnya adalah sah dan berharga;

3. Menyatakan Penggugat adalah Penggugat yang baik;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat tidak menyerahkan secara fisik dan kosong kepada Penggugat berupa 1 (satu) unit bangunan rumah dan tanah seluas 601 (enam ratus satu) meter persegi sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 01272/DWIKORA/2012 tanggal 2 Oktober 2012, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 02.01.05.6.03504, terletak di dalam wilayah Kelurahan Dwikora Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan yang dikenal sebagai Jalan Budi Luhur Lingkungan VI Nomor 47, tanah mana adalah yang dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 340/Kelurahan Dwikora atas nama Daud, S.T., dengan Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 10 tanggal 28 September 2017 di hadapan Ali Anwar Chaniago, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Deli Serdang yang telah menimbulkan kerugian Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat menghapus kewajiban membayar margin kepada Penggugat sejumlah Rp535.634.599,82 (lima ratus tiga puluh lima juta enam ratus tiga puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah koma delapan puluh dua sen);
6. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi kepada Penggugat sejumlah Rp272.500.000,00 (dua ratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
7. Menghukum Tergugat untuk menerima sisa pembayaran dari Penggugat sejumlah Rp146.464.439,00 (seratus empat puluh enam juta empat ratus enam puluh empat ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah);
8. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan secara fisik dan dalam keadaan kosong 1 (satu) unit bangunan rumah dan tanah seluas 601 (enam ratus satu) meter persegi sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 01272/DWIKORA/2012 tanggal 2 Oktober 2012, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 02.01.05.6.03504, terletak di dalam wilayah Kelurahan Dwikora Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan, dikenal sebagai Jalan Budi Luhur Lingkungan VI Nomor 47 atas nama Daud, S.T., berikut Sertipikat Hak Milik Nomor 340/Kelurahan Dwikora tanpa beban dan syarat kepada Penggugat;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini;

10. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat (*uitvoerbaar bij voorraad*);
11. Menghukum Tergugat untuk patuh dan taat terhadap putusan ini;
12. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Eksepsi kewenangan mengadili terkait kompetensi relatif;
2. Eksepsi gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Agama Medan dengan Putusan Nomor 1984/Pdt.G/2023/PA.Mdn. tanggal 20 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadilakhir 1445 Hijriah, kemudian Putusan tersebut dikuatkan dan diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Medan dengan Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PTA.Mdn. tanggal 20 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Syakban 1445 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 6 Maret 2024, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Maret 2024 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Maret 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 1984/Pdt.G/2023/PA.Mdn. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Medan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 1 April 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 1 April 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1984/Pdt.G/2023/PA.Mdn. tanggal 20 Desember 2023 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor 14/Pdt.G/2024/PTA.Mdn. tanggal 20 Februari 2024;

3. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara;

Mengadili Sendiri:

Dalam *Eksepsi*

- Mengabulkan *eksepsi* Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 18 April 2024 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Medan, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-6:

Bahwa alasan permohonan kasasi Pemohon Kasasi yang pada pokoknya *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Medan telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa terkait dengan *eksepsi*, Tergugat mengajukan *eksepsi* kompetensi relatif karena berdasarkan akad, para pihak sepakat apabila terjadi sengketa maka sengketa diselesaikan oleh Pengadilan Agama dimana akad dibuat, dalam hal ini akad dibuat di Deliserdang maka Pengadilan Agama yang berwenang secara relatif mengadili perkara *a quo* adalah Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Akta Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 10 tanggal 28 September 2017 (T.4), dalam hal penyelesaian sengketa secara musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka penyelesaian sengketa dilakukan di Pengadilan Agama di tempat akad dibuat dengan tidak mengurangi hak bank (Tergugat) untuk memilih Pengadilan Agama lain dalam wilayah Negara Republik Indonesia;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 huruf f Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, akad dilakukan berdasarkan asas kesetaraan (*taswiyah*), dimana para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan yang setara dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang, oleh karena itu klausula akad yang hanya memberikan hak kepada pihak bank (Tergugat) untuk memilih Pengadilan Agama selain Pengadilan Agama di tempat akad dibuat juga harus dimaknai Penggugat sebagai nasabah memiliki hak yang sama dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan oleh karena para pihak bertempat tinggal di Kota Medan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 142 ayat (1) R.Bg., Pengadilan Agama Medan memiliki kompetensi relatif untuk mengadili perkara ini, sehingga eksepsi Tergugat terkait kompetensi relatif patut untuk ditolak;

Bahwa Tergugat juga mengajukan *eksepsi* gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) karena sebagaimana dalam dalil gugatan Penggugat tanah dan rumah yang telah dibeli oleh Penggugat masih dikuasai oleh penjual dan saat ini dilanjutkan penguasaannya oleh ahli waris penjual, oleh karena itu ahli waris penjual yang menguasai objek tersebut harus ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Bahwa hal yang menjadi pokok perkara adalah mengenai Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena Tergugat tidak menyerahkan secara fisik dan dalam keadaan kosong kepada Penggugat tanah dan rumah yang telah dibeli oleh Penggugat dari Tergugat dengan menggunakan akad murabahah, sehingga tindakan Tergugat tersebut telah mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian;

Bahwa oleh karena dasar gugatan *a quo* adalah terkait dengan akad yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat, dengan tidak ditariknya pihak pemilik semula atas objek perkara tidak menjadikan gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*), sehingga dengan demikian *eksepsi* Tergugat patut untuk ditolak;

Bahwa terkait dengan pokok perkara, Penggugat mendalilkan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena Tergugat tidak menyerahkan secara fisik dan dalam keadaan kosong kepada Penggugat objek jual beli dalam akad murabahah, sehingga tindakan Tergugat tersebut telah mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melakukan akad *murabahah* untuk pembelian tanah dan rumah untuk Penggugat sebagaimana tertuang di dalam Akta Akad Pembiayaan *Murabahah* Nomor 10 tanggal 28 September 2017 (T.4), adapun untuk membeli objek tersebut (*al-mabi'*),

Tergugat telah melakukan akad wakalah dengan Penggugat, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 5 Akad *Wakalah* Nomor 064/KCP-LP/WKLH/IX/2017 tanggal 28 September 2017 (T.3), Penggugat pada pokoknya diberikan kewenangan untuk melakukan analisa atas kondisi barang, melakukan dan mengamankan transaksi pembelian barang, mencantumkan identitas penerima kuasa (Penggugat) dalam setiap dokumen terkait dengan pembelian barang, melakukan pembayaran, menyerahkan barang dan dokumen yang berkaitan dengan pembelian barang kepada pihak bank (Tergugat) dan memberikan laporan tertulis mengenai perkembangan pembelian dan penyediaan barang bilamana terdapat kesulitan dalam hal penyediaan barang;

Bahwa berdasarkan akad tersebut di atas, telah dilakukan jual beli antara Penggugat dan Drs. Jasper Batumamak Pasaribu, sebagaimana Akta Jual Beli Nomor 993/2017 tanggal 24 November 2017 (T.15) dan sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Akta tersebut, sejak transaksi jual beli dilakukan objek jual beli menjadi milik pihak pembeli, segala keuntungan yang didapat dari dan segala kerugian/beban atas objek jual beli tersebut menjadi hak/beban pihak pembeli. Berdasarkan Akta Jual Beli tersebut telah dilakukan balik nama objek perkara yang semula atas nama Doktorandus Jasper Batumamak Pasaribu menjadi atas nama Daud, S.T. alias Daud Sarjana Teknik, sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 02980/Sei Sekambing (T.5);

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Medan yang menguatkan Putusan Pengadilan Agama Medan harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah *junctis* diktum pertama angka 9 pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 111/DSN-MUI/IX/2017 dijelaskan bahwa, "Apabila penjual hendak mewakilkan kepada pembeli untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip sudah menjadi milik penjual";

Bahwa berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah di atas, maka prinsip syariah yang mesti terpenuhi dalam akad *murabahah* ketika pihak penjual memberikan kuasa (*wakalah*) kepada pihak pembeli untuk membeli barang yang dikehendaki oleh pihak pembeli dan telah dilakukan akad jual beli maka secara prinsip telah terjadi serah terima objek jual beli dari pemi

lik awal kepada pihak bank selaku penjual kemudian dialihkan kepada pihak pembeli;

Bahwa berdasarkan akad *wakalah* antara Penggugat dan Tergugat, ruang lingkup kuasa yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat juga termasuk mencantumkan identitas penerima kuasa (Penggugat) dalam setiap dokumen terkait dengan pembelian barang karena pada hakikatnya transaksi jual beli ini memang dimaksudkan untuk membeli barang untuk Penggugat, bukan untuk Tergugat. Dengan demikian, oleh karena alasan hak objek jual beli (*mabi'*) saat ini telah beralih atas nama Tergugat, maka maksud dari akad *murabah* dan *wakalah* yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat telah tercapai;

Bahwa oleh karena objek jual beli adalah dalam bentuk benda tetap, yakni sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya, maka dengan telah dibaliknamakannya objek tersebut atas nama Penggugat, serah terima barang secara hukum (*qabadh hukmi*) dari pemilik awal kepada pihak bank (Tergugat) kemudian kepada Penggugat selaku pembeli telah terjadi karena berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria *juncto* Pasal 1 angka 20 dan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sertifikat merupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sehingga objek tersebut telah menjadi hak Tergugat yang dapat dimanfaatkan oleh Tergugat secara penuh;

Bahwa pertimbangan tersebut di atas sejalan dengan pandangan ulama terkait dengan serah terima atas transaksi jual beli benda tetap, sebagaimana terdapat di dalam *Kitab al-Fiqhu al-Islamy wa Adillatuhu*, Juz IV, halaman 419, selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Mahkamah Agung yang menjelaskan bahwa:

قبض العقار كالأرض و البناء و نحوهما يكون بالتخلية بين المبيع و بين المشتري وتمكينه من التصرف
فيه بتسليم المفاتيح إن وجدت.

Artinya:

Serah terima objek jual beli berupa benda tetap seperti tanah, bangunan, dan lain sebagainya terjadi ketika sudah terjadi peralihan hak dari pihak

penjual kepada pihak pembeli dan pihak penjual sudah dimungkinkan untuk memanfaatkan objek jual beli tersebut, seperti dengan menyerahkan kuncinya.

Bahwa tindakan ahli waris Drs. Jasper Batumamak Pasaribu yang tidak menyerahkan objek jual beli kepada Penggugat tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena pada hakikatnya saat ini ahli waris Drs. Jasper Batumamak Pasaribu menempati objek tersebut tanpa hak karena objek tersebut sepenuhnya sudah menjadi hak milik Penggugat sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 02980/Sei Sekaming;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, maka oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tanpa mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, PT Bank Syariah Indonesia Tbk dahulu PT Bank BRI Syariah Tbk Area Retail Collection, Restructuring dan Recovery ACR Medan Kota, tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor 14/Pdt.G/2024/PTA.Mdn. tanggal 20 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 *Syakban* 1445 Hijriah yang menguatkan Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1984/Pdt.G/2023/PA.Mdn. tanggal 20 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 *Jumadilakhir* 1445 Hijriah, serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, **PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK** dahulu **PT BANK BRI SYARIAH TBK AREA RETAIL COLLECTION, RESTRUCTURING dan RECOVERY ACR MEDAN KOTA**, tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor 14/Pdt.G/2024/PTA.Mdn. tanggal 20 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 *Syakban* 1445 *Hijriah* yang menguatkan Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1984/Pdt.G/2023/PA.Mdn. tanggal 20 Desember 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 7 *Jumadilakhir* 1445 *Hijriah*;

Mengadili Sendiri:

Dalam *Eksepsi*

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **17 Oktober 2024** oleh **Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Abdul Manaf, M.H.** dan **Dr. H. Imron Rosyadi, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Dr. Rio Satria, S.H.I., M.E.Sy.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/

Dr. H. Abdul Manaf, M.H.

Ttd/

Dr. H. Imron Rosyadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd/

Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd/

Dr. Rio Satria, S.H.I., M.E.Sy.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

MELANGGAR SURAT TELEGRAM PANGLIMA TNI/KSA TIDAK SERTA MERTA MELANGGAR PASAL 103 KUHPM

(Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 267 K/Mil/2024)

Lembaga Peradilan	Mahkamah Agung
Kamar	Militer
Nomor Perkara	267 K/Mil/2024
Terdakwa	Sri Agus Subagyo
Jenis Perkara	Militer
Klasifikasi Perkara	Tidak melaksanakan Surat Telegram Panglima TNI/KSA
Majelis Hakim	1. Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.. 2. Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.. 3. Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.
Panitera Pengganti	Retno Susetyani, S.H., M.H.
Putusan Judex Factie	<ul style="list-style-type: none"> • Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 125-K/Mil/PM.II-09/AL/X/2023 tanggal 12 Februari 2024 (Tingkat Pertama) • Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 37-K/PMT-II/BDG/AL/III/2024 tanggal 13 Mei 2024 (Tingkat Banding)
Klasifikasi Amar	Permohonan Kasasi Dikabulkan

KAIDAH HUKUM

“Prajurit TNI yang melanggar Surat Telegram Panglima TNI/ Kepala Staf Angkatan tidak diterapkan Pasal 103 ayat (1) KUHPM (tidak menaati perintah dinas), kecuali yang sudah diatur dalam SEMA Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perkara Pelaku Homoseksual/Lesbian (LGBT)”.

Ringkasan Kasus Posisi

Terdakwa telah menjanjikan kepada Letkol Dandi bahwa keponakan-nya yang bernama Sdr. Gani yang ikut dalam seleksi Calon Siswa AAL Tahun 2022 dapat lolos dengan memberikan sejumlah uang. Uang tersebut akan dipergunakan antara lain untuk memberikan pendampingan latihan garjas dan psikotes untuk menghadapi ujian seleksi AAL tersebut. Letkol Dandi menjadi tertarik dan memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa.

Sdr. Gani dinyatakan lulus seleksi, Terdakwa meminta tambahan uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Letkol Dandi. Setelah menerima uang tersebut Terdakwa memberikan uang kepada Saksi-2 Peltu Jas Yudi sebagai pelatih garjas dan psikotes sejumlah Rp31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah) sedang sisanya dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa.

Penerimaan anggota TNI baik Angkatan Darat, Angkatan Laut maupun Angkatan Udara tidak dipungut biaya, setiap anggota TNI dilarang menggunakan seleksi penerimaan anggota TNI untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Larangan tersebut secara tegas disampaikan Panglima TNI dalam Surat Telegram Nomor ST/33/2021 tanggal 15 Januari 2021 tentang Pencalonan/Perekrutan TNI yang diteruskan dengan Telegram

KASAL Nomor 341/KAS/2023 tanggal 10 Februari 2023. Surat Telegram telah disosialisasikan kepada semua anggota tersebut selalu dibacakan pada saat apel di setiap kesatuan untuk menegaskan para anggota bahwa menjadi perantara dalam perekrutan anggota TNI adalah dilarang.

Berdasarkan Surat Telegram Panglima TNI/Kepala Staf Angkatan tersebut Oditur Militer mendakwa Terdakwa dengan dakwaan melanggar ketentuan Pasal 103 KUH-PM karena dianggap tidak mentaati perintah dinas.

Amar Putusan Judex Facti Pengadilan Tingkat Pertama

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu SRI AGUS SUBAGYO, Kapten Mar, NRP 19859/P, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tidak menaati suatu perintah dinas”;
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 20 (dua puluh) hari. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Barang-barang:
 2. Uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan

2. nominal sebesar Rp91.900.000,00 (sembilan puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
3. Uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nominal sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Letkol Chk Dendi Sutiyoso, S.S., S.H.;

a. Surat-surat:

1. 4 (empat) lembar fotokopi Kartu Tanda Prajurit TNI para Saksi;
2. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Prajurit Terdakwa;
3. 2 (dua) lembar Surat Perintah Komandan Lanal Bandung perihal seleksi Penerimaan Calon Siswa Taruna AAL Tahun 2022 Nomor Sprin 13/IV/2022 tanggal 28 April 2022;
4. 6 (enam) lembar print out bukti transferan ke atas nama Sri Agus Subagyo lewat WA;
5. 5 (lima) lembar tambahan print out bukti penerimaan transferan di buku BCA milik Terdakwa;
6. 1 (satu) lembar kuitansi tanda pembayaran Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari Radika Kramat Abadi sebagai pembeli rumah di Gaharu Residence 2 tipe 40/60 (pengembalian uang masih proses untuk pencairan);
7. 1 (satu) lembar bukti transferan ke KA Akun untuk pengembalian uang sebesar Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah);
8. 1 (satu) lembar bukti kuitansi pembayaran kekurangan untuk pengembalian uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
9. 2 (dua) lembar bukti kuitansi pengembalian uang dari Pel-tu Jas Yudi sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
10. 2 (dua) lembar foto penyitaan rumah (down payment dibayar dari hasil kejahatan Terdakwa di Perum Gaharu Residence 2);

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Amar Putusan *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa atas nama SRI AGUS SUBAGYO, Kapten Mar, NRP 19859/P;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 125-K/PM.II-09/AL/X/2023 tanggal 12 Februari 2024, untuk seluruhnya;
3. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Amar Putusan Mahkamah Agung RI

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa SRI AGUS SUBAGYO, Kapten (Mar), NRP 19859/P tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 37-K/PMT-II/BDG/AL/III/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 125-K/PM.II-09/AL/X/2023 tanggal 12 Februari 2024 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa SRI AGUS SUBAGYO, Kapten (Mar), NRP 19859/P tidak terbukti secara sah dan meyakink-

an bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Oditur Militer;

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Oditur Militer (*vrijspraak*);
3. Mengembalikan perkara Terdakwa kepada Perwira Penyerah Perkara untuk diselesaikan menurut saluran Hukum Disiplin Prajurit;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Barang-barang:

1. Uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nominal sebesar Rp91.900.000,00 (sembilan puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
2. Uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nominal sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Letkol Chk Dendi Sutiyoso, S.S., S.H.;

b. Surat-surat

1. 4 (empat) lembar fotokopi Kartu Tanda Prajurit TNI para Saksi;
2. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Prajurit Terdakwa;
3. 2 (dua) lembar Surat Perintah Komandan Lanal Bandung perihal Seleksi Penerimaan Calon Siswa Taruna

- AAL Tahun 2022 Nomor Sprin 13/IV/2022 tanggal 28 April 2022;
4. 6 (enam) lembar print out bukti transferan ke atas nama Sri Agus Subagyo lewat WhatsApp;
 5. 5 (lima) lembar tambahan print out bukti penerimaan transferan di buku BCA milik Terdakwa;
 6. 1 (satu) lembar kuitansi tanda pembayaran Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari Radika Kramat Abadi sebagai pembeli rumah di Gaharu Residence 2 tipe 40/60 (pengembalian uang masih proses untuk pencairan);
 7. 1 (satu) lembar bukti transferan ke KA akun untuk pengembalian uang sebesar Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah);
 8. 1 (satu) lembar bukti kuitansi pembayaran kekurangan untuk pengembalian uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 9. 2 (dua) lembar bukti kuitansi pengembalian uang dari Peltu Jas Yudi sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 10. 2 (dua) lembar foto penyitaan rumah (*down payment* dibayar dari hasil kejahatan Terdakwa) di Perum Gaharu Residence 2;
 11. Surat Pernyataan antara Letkol Chk Dendi Sutiyo-so S.S., S.H., sebagai pihak Kesatu dan Kapten Marinir Sri Agus Subagyo sebagai pihak Kedua tentang pelunasan pengembalian ucapan terima kasih kelulusan keponakan Letkol Dendi, tanggal 5 November 2023;
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;
5. Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Pertimbangan Mahkamah Agung RI

- Bahwa putusan *judex facti* yang menyatakan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Tidak menaati suatu perintah dinas” sebagaimana dakwaan Oditur Militer Pasal 103 ayat (1) KUHPM merupakan pertimbangan hukum yang keliru karena *judex facti* tidak cermat dalam mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan, sehingga mengakibatkan *judex facti* keliru dalam menafsirkan hukum pembuktian. In casu SEMA 10 Tahun 2020 menyatakan bahwa Pasal 103 ayat (1) KUHPM

hanya diberlakukan bagi para prajurit TNI yang melakukan perbuatan asusila dengan jenis kelamin yang sama (LGBT);

- Bahwa mendasari alasan-alasan tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa sebagaimana dakwaan Oditur Militer dalam perkara a quo adalah tidak termasuk dalam ranah perintah dinas yang dirumuskan pada

Pasal 103 ayat (1) KUHPM, tetapi masuk pada pelanggaran Hukum Disiplin yang berimplikasi pada Hukum Administrasi, untuk itu Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Oditur Militer;

Lampiran.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 267 K/Mil/2024

P U T U S A N
Nomor 267 K/Mil/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN
KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara

Terdakwa :

Nama Lengkap : **SRI AGUS SUBAGYO**;
Pangkat, NRP : Kapten (Mar), 19859/P;
Jabatan : Pjs. Paspotmar/Dan Unit Intel (sekarang Pama Denma Lantamal III)5;
Kesatuan : Lanal Bandung (sekarang Lantamal III Jakarta);
Tempat, tanggal lahir : Blora, 28 Juli 1973;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Rumdis Hiu Macan Sayuran Kec Dayeuhkolot Kab. Bandung;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Militer sejak tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan tanggal 5 Februari 2023, kemudian dibebaskan sejak tanggal 6 Februari 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Militer II-09 Bandung karena didakwa dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 103 Ayat (1) KUHPM;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Bandung tanggal 18 Januari 2024 sebagai berikut:

- Mohon agar Pengadilan Militer II-09 Bandung menyatakan **Terdakwa Kapten (Mar), SRI AGUS SUBAGYO, NRP 19859/P** terbukti bersalah dan melakukan tindak pidana "Militer yang menolak atau dengan sengaja tidak menaati suatu perintah dinas, atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 103 Ayat (1) KUHPM;

- Mohon agar Pengadilan Militer II-09 Bandung menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa tersebut dengan hukuman pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan. Dipotong dengan masa tahanan sementara;
 - Menetapkan tentang barang bukti:
 1. Surat-surat:
 - a. 4 (empat) lembar fotokopi Kartu Tanda Prajurit TNI para saksi;
 - b. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Prajurit Terdakwa;
 - c. 2 (dua) lembar Surat Perintah Komandan Lanal Bandung perihal seleksi Penerimaan Calon Siswa Taruna AAL Tahun 2022 Nomor Sprin 13/IV/2022 tanggal 28 April 2022;
 - d. 6 (enam) lembar print out bukti transferan ke atas nama Sri Agus Subagyo lewat WA;
 - e. 5 (lima) lembar tambahan print out bukti penerimaan transferan di buku BCA milik Terdakwa;
 - f. 1 (satu) lembar kuitansi tanda pembayaran Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari Radika Kramat Abadi sebagai pembeli rumah di Gaharu Residence 2 tipe 40/60 (pengembalian uang masih proses untuk pencairan);
 - g. 1 (satu) lembar bukti transferan ke KA Akun untuk pengembalian uang sebesar Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah);
 - h. 1 (satu) lembar bukti kuitansi pembayaran kekurangan untuk pengembalian uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - i. 2 (dua) lembar bukti kuitansi pengembalian uang dari Pel-tu Jas Yudi sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - j. 2 (dua) lembar foto penyitaan rumah (down payment dibayar dari hasil kejahatan Terdakwa di Perum Gaharu Residence 2);
 - k. Tetap melekat dalam berkas perkara;
 2. Barang-barang:
 - a. Uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nominal sebesar Rp91.900.000,00 (sembilan puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - a. Uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nominal sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Dikembalikan kepada yang berhak;
- Membebaskan tentang biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

- Membaca Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 125-K/PM.II-09/AL/X/2023 tanggal 12 Februari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **SRI AGUS SUB-AGYO, Kapten Mar, NRP 19859/P**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tidak me-
naati suatu perintah dinas”;
 2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 20 (dua puluh) hari. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Barang-barang:
 1. Uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nominal sebesar Rp91.900.000,00 (sembilan puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
 2. Uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nominal sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Letkol Chk Dendi Sutiyoso, S.S., S.H.;
- b. Surat-surat:
 1. 4 (empat) lembar fotokopi Kartu Tanda Prajurit TNI para Saksi;
 2. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Prajurit Terdakwa;
 3. 2 (dua) lembar Surat Perintah Komandan Lanal Bandung perihal seleksi Penerimaan Calon Siswa Taruna AAL Tahun 2022 Nomor Sprin 13/IV/2022 tanggal 28 April 2022;
 4. 6 (enam) lembar print out bukti transferan ke atas nama Sri Agus Subagyo lewat WA;
 5. 5 (lima) lembar tambahan print out bukti penerimaan transferan di buku BCA milik Terdakwa;
 6. 1 (satu) lembar kuitansi tanda pembayaran Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari Radika Kramat Abadi sebagai pembeli rumah di Gaharu Residence 2 tipe 40/60 (pengembalian uang masih proses untuk pencairan);
 7. 1 (satu) lembar bukti transferan ke KA Akun untuk pengembalian uang sebesar Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah);
 8. 1 (satu) lembar bukti kuitansi pembayaran kekurangan untuk pengembalian uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

9. 2 (dua) lembar bukti kuitansi pengembalian uang dari Pel-tu Jas Yudi sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
10. 2 (dua) lembar foto penyitaan rumah (down payment diba-yar dari hasil kejahatan Terdakwa di Perum Gaharu Resi-dence 2);

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 37-K/PMT-II/BDG/AL/III/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa atas nama **SRI AGUS SUBAGYO, Kapten Mar, NRP 19859/P**;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 125-K/PM.II-09/AL/X/2023 tanggal 12 Februari 2024, untuk seluruhnya;
3. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor APK/125-K/PM.II-09/AL/VI/2024 yang dibuat oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Mi-liter II-09 Bandung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 4 Juni 2024 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 14 Juni 2024 dari Penasihat Hu-kum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juni 2023 se-bagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-09 Bandung pada tanggal 14 Juni 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 4 Juni 2024 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Juni 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Penga-dilan Militer II-09 Bandung pada tanggal 14 Juni 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas per-kara;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung atas terbuktinya dakwaan Tunggal Oditur Militer Pasal 103 Ayat (1) KUHPM dan penjatuhan pidananya yaitu pidana penjara selama 3 (tiga) bulan 20 (dua puluh) hari, harus dibatalkan karena *judex facti* telah salah dalam menerapkan hukum yaitu salah dalam mempertimbangkan fakta-fakta hukum di persidangan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pada sekira bulan Maret 2022 pertama kali Terdakwa bertemu dengan Letkol Dendi yang berdinias di Pengadilan Militer II-09 Bandung kemudian sekira bulan Juni 2022 Letkol Dendi datang ke Lanal Bandung untuk menemui Letda Iwan Setiawan (Saksi-3) dan mengatakan keponakan/saudara Letkol Dendi atas nama Sdr. Gani ikut daftar penerimaan Calon Siswa AAL Tahun 2022;
- Bahwa kemudian sekira bulan Agustus 2022 Letkol Dendi datang ke Lanal Bandung kemudian Letkol Dendi bertemu dan bertanya kepada Saksi-3 apakah panitia tes sudah dapat bagian dari Kapten Sri Agus Subagyo dan dijawab oleh Saksi-3 “tidak tahu”, selanjutnya Saksi-3 memanggil Letda Yadi (Saksi-1) karena pada saat itu Saksi-1 sebagai panitia penerimaan Calon Siswa AAL. Selanjutnya sekira pukul 11.40 WIB Saksi-1 dipanggil ke ruangan Saksi-3 dan dipertemukan dengan Letkol Dendi, kemudian Letkol Dendi bertanya “apakah semua panitia sudah dapat bagian ngga dari Kapten Sri Agus Subagyo”, lalu dijawab oleh Saksi-1 “siap tidak ada mohon izin”, setelah itu Saksi-1 diperlihatkan bukti transferan dari Letkol Dendi kepada Terdakwa sejumlah uang yang terlihat sekilas beberapa resi/bukti transferan dengan jumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa dalam pelaksanaan tes di Lantamal III Jakarta dibantu oleh Peltu Jas Yudi (Saksi-2) sebagai pelatih Garjas dan Psikotes sehingga diberi imbalan oleh Terdakwa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagai ucapan terima kasih;
- Bahwa setelah Sdr. Gani lulus Saksi-2 dan Terdakwa ditelepon oleh Letkol Dendi dan bertemu di Soto Boyolali kemudian Saksi-2 diberi tambahan oleh Letkol Dendi sebesar

Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sebagai ucapan terima kasih atas bimbingan, latihan Garjas dan Psikotes setelah itu Saksi-2 diberi uang tambahan oleh Terdakwa lagi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa berdasarkan hasil tes keseluruhan atas nama Sdr. Gani keponakan Letkol Dendi dinyatakan lulus murni, namun Terdakwa meminta kekurangan uang yang dijanjikan Letkol Dendi sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) namun diketahui bahwa kegiatan penerimaan Casis TNI AL tidak dipungut biaya, kemudian uang tersebut diberikan Terdakwa kepada Saksi-2 sebesar Rp31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah), dan sisanya sebesar Rp219.000.000,00 (dua ratus sembilan belas juta rupiah) dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan sehari-hari, membayar hutang dan down payment Perum Gaharu Residence di Kopo Kabupaten Bandung;
- Bahwa putusan *judex facti* yang menyatakan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Tidak menaati suatu perintah dinas” sebagaimana dakwaan Oditur Militer Pasal 103 Ayat (1) KUHPM merupakan pertimbangan hukum yang keliru karena *judex facti* tidak cermat dalam mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan, sehingga mengakibatkan *judex facti* keliru dalam menafsirkan hukum pembuktian. In casu SEMA 10 Tahun 2020 menyatakan bahwa Pasal 103 Ayat (1) KUHPM hanya diberlakukan bagi para prajurit TNI yang melakukan perbuatan asusila dengan jenis kelamin yang sama (LGBT);
- Bahwa mendasari alasan-alasan tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa sebagaimana dakwaan Oditur Militer dalam perkara a quo adalah tidak termasuk dalam ranah perintah dinas yang dirumuskan pada Pasal 103 Ayat (1) KUHPM, tetapi masuk pada pelanggaran Hukum Disiplin yang berimplikasi pada Hukum Administrasi, untuk itu Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Oditur Militer;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut putusan *judex facti* in casu tidak dapat dipertahankan lagi dan beralasan menurut hukum untuk dibatalkan dan selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili perkara Terdakwa tersebut berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tidak menaati suatu perintah dinas” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 103 Ayat (1) KUHPM;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa dan membatalkan Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 37-K/PMT-II/BDG/AL/III/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 125-K/PM.II-09/AL/X/2023 tanggal 12 Februari 2024, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 189 Ayat (1) juncto Ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa SRI AGUS SUBAGYO, Kapten (Mar), NRP 19859/P** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 37-K/PMT-II/BDG/AL/III/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 125-K/PM.II-09/AL/X/2023 tanggal 12 Februari 2024 tersebut;

M E N G A D I L I S E N D I R I:

1. Menyatakan Terdakwa **SRI AGUS SUBAGYO, Kapten (Mar), NRP 19859/P** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Oditur Militer;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Oditur Militer (vrijspraak);
3. Mengembalikan perkara Terdakwa kepada Perwira Penyerah Perkara untuk diselesaikan menurut saluran Hukum Disiplin Prajurit;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - e. Barang-barang:
 1. Uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nominal sebesar Rp91.900.000,00 (sembilan puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
 2. Uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nominal sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Letkol Chk Dendi Sutiyoso, S.S., S.H.;

b. Surat-surat

1. 4 (empat) lembar fotokopi Kartu Tanda Prajurit TNI para Saksi;
2. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Prajurit Terdakwa;
3. 2 (dua) lembar Surat Perintah Komandan Lanal Bandung perihal Seleksi Penerimaan Calon Siswa Taruna AAL Tahun 2022 Nomor Sprin 13/IV/2022 tanggal 28 April 2022;
4. 6 (enam) lembar print out bukti transferan ke atas nama Sri Agus Subagyo lewat WhatsApp;
5. 5 (lima) lembar tambahan print out bukti penerimaan transferan di buku BCA milik Terdakwa;
6. 1 (satu) lembar kuitansi tanda pembayaran Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari Radika Kramat Abadi sebagai pembeli rumah di Gaharu Residence 2 tipe 40/60 (pengembalian uang masih proses untuk pencairan);
7. 1 (satu) lembar bukti transferan ke KA akun untuk pengembalian uang sebesar Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah);
8. 1 (satu) lembar bukti kuitansi pembayaran kekurangan untuk pengembalian uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
9. 2 (dua) lembar bukti kuitansi pengembalian uang dari Pel-tu Jas Yudi sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
10. 2 (dua) lembar foto penyitaan rumah (down payment dibayar dari hasil kejahatan Terdakwa) di Perum Gaharu Residence 2;
11. Surat Pernyataan antara Letkol Chk Dendi Sutiyoso S.S., S.H., sebagai pihak Kesatu dan Kapten Marinir Sri Agus Subagyo sebagai pihak Kedua tentang pelunasan pengembalian ucapan terima kasih kelulusan keponakan Letkol Dendi, tanggal 5 November 2023;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

5. Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 oleh Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**, dan **Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.**, Para Hakim Agung sebagai Anggota, putusan

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Para Hakim Anggota serta **Retno Susetyani, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Ttd

Retno Susetyani, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana Militer,

ditandatangani secara elektronik

Asep Ridwan Hasyim, S.H., M.Si., M.H.

Laksamana Pertama TNI

KEPUTUSAN PEMBATALAN CALON KEPALA DAERAH MERUPAKAN SENGGKETA PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILIHAN

(Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 1 P/PAP/2020)

Lembaga Peradilan	Mahkamah Agung
Kamar	Tata Usaha Negara
Nomor Perkara	1 P/PAP/2020
Pemohon Kasasi	H. M. ILYAS PANJI ALAM, S.E., S.H., M.M., dk
Termohon Kasasi	KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR
Jenis Perkara	PAP
Klasifikasi Perkara	-
Majelis Hakim	1. Dr. H. Yulius, S.H., M.H. 2. Dr. H. Yosran, S.H., M.H. 3. Is Sudaryono, S.H., M.H., M.H.
Panitera Pengganti	Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H.
Putusan Judex Factie	-
Klasifikasi Amar	Permohonan Dikabulkan

KAIDAH HUKUM

“Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang menjadi kompetensi Mahkamah Agung tidak hanya terbatas pada pelanggaran yang diatur dalam Pasal 73 ayat (1) dan (2) UU Pilkada, namun juga meliputi jenis pelanggaran yang diatur dalam Pasal 71 ayat (3) UU Pilkada”.

Ringkasan Kasus Posisi

Pemohon telah ditetapkan sebagai salah satu Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020 nomor urut 2, yang akan dilaksanakan pada tanggal 23 September 2020. Akan tetapi, akibat terjadi wabah pandemi Covid-19, pemilihan kepala daerah ditunda dan akhirnya ditetapkan akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020.

Pemohon dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir atas dugaan melakukan pelanggaran administrasi berupa pembagian sembako terkait Covid-19 pada bulan Mei 2020 dan melantik Karang Taruna pada tanggal 17 September 2020. Berdasarkan laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir menyatakan Pemohon terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana diatur pada Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Ogan Ilir (Termohon) untuk menindaklanjutinya. Pada tanggal 12 Oktober 2020, Termohon menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor 263/HK.03.1-Kpt/1610/KPU- Kab/X/2020, tanggal 12 Oktober 2020, tentang Pembatalan Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020, atas nama pasangan H..M. Ilyas Panji Alam, S.E.,

S.H., M.M., dan Ir. H. Endang PU. Ishak, S.H., M.Si., Nomor Urut 2 (Objek Permohonan).

Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah Agung sebagai sengketa Pelanggaran Administratif Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (PAP), dengan alasan Objek Permohonan tidak sesuai fakta materiil, yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Selanjutnya Termohon menyampaikan *eksepsi* dan jawaban, di mana: dalam *eksepsi*, Termohon menyatakan Objek Permohonan didasarkan pada Pasal 71 ayat (3) UU Pilkada, sehingga bukan termasuk sengketa PAP sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat (2) UU Pilkada yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif; dan dalam Pokok Perkara, Tergugat menyatakan Objek Permohonan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Amar Putusan

Mahkamah Agung

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Menyatakan batal Objek Permohonan;
3. Memerintahkan Termohon untuk mencabut Objek Permohonan;
4. Memerintahkan Termohon untuk menerbitkan Keputusan

baru tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Ilir Tahun 2020 yang memenuhi syarat yaitu:

- a. Pasangan Calon Panca Wijaya Akbar, S.H., dan Ardani, S.H., M.H.;
 - b. Pasangan Calon H.M. Ilyas Panji Alam, S.E., S.H., M.M., dan Ir. H. Endang PU. Ishak, S.H., M.Si.
5. Menolak permohonan Pemohon selebihnya;
 6. Menghukum Termohon membayar biaya sengketa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah).

Pertimbangan

Mahkamah Agung RI

Mahkamah Agung mengabulkan Permohonan Pemohon, dengan pokok pertimbangan:

- dalam *eksepsi* terkait kewenangan Mahkamah Agung:

UU Pilkada tidak mengatur secara eksplisit tentang upaya hukum (perlindungan hukum) terhadap penggunaan kewenangan Termohon membatalkan penetapan Pemohon sebagai peserta pemilihan kepala daerah yang didasarkan pada Pasal 71 ayat (5) UU Pilkada sehingga terdapat kekosongan hukum, maka Mahkamah Agung mengisi kekosongan hukum tersebut demi mewujudkan perlindungan

hukum dan jaminan demokrasi melalui pemaknaan “Pelanggaran Administrasi Pemilihan” secara esensi dan substansial tidak hanya terbatas pada pelanggaran yang diatur dalam ketentuan Pasal 73 ayat (1) dan (2) UU Pilkada, namun juga meliputi jenis pelanggaran yang diatur dalam ketentuan Pasal 71 ayat (3) UU Pilkada.

- dalam Pokok Perkara:

Kebijakan pembagian sembako yang dilakukan oleh Pemohon dalam rangka mendukung program pemerintah mempercepat pemberian bantuan kepada masyarakat yang terdampak akibat pandemi Covid-19 sebagai bencana nasional, dan kegiatan pelantikan Karang Taruna Kecamatan Pemulutan Barat dilakukan Pemohon selaku Pembina Karang Taruna Kabupaten atas undangan Pengurus Kabupaten, oleh karenanya Objek Permohonan cacat substansi. Bahkan, Objek Permohonan akan mereduksi dan menghambat penerapan nilai-nilai demokrasi dalam kontestasi pemilihan kepala daerah serta meniadakan hak politik warga negara, oleh karenanya Mahkamah Agung membatalkan Objek Permohonan.

Lampiran

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1 P/PAP/2020.

P U T U S A N
Nomor 1 P/PAP/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN
KETUHANAN YANG MAHA ESA**

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa dan mengadili perkara permohonan sengketa Pelanggaran Administratif Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Ilir, Sumatera Selatan Tahun 2020, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

1. **H. M. ILYAS PANJI ALAM, S.E., S.H., M.M.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Komplek Taman Indralaya Blok E, Nomor 6, RT 013, Indralaya Indah, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, pekerjaan Wiraswasta;
2. **Ir. H. ENDANG PU ISHAK, S.H., M.Si.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Raya Provinsi Nomor 569, Dusun VI, RT 11, Meranjat I, Indralaya Selatan, Kabupaten Ogan Ilir, pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa:

1. Dr. Heru Widodo, S.H., M.Hum.;
2. Novitriana Arozal, S.H.;
3. Supriyadi Adi, S.H., M.H.;
4. Dhimas Pradana, S.H., M.H.;
5. Aan Sukirman, S.H., M.H.;
6. Habloel Mawadi, S.H., M.H.;
7. Firli Darti, S.H.;
8. Dedy Heryansyah, S.H.;
9. Erik Estrada, S.H.;

Masing-masing berkewarganegaraan Indonesia, para Advokat dan Konsultan Hukum pada Heru Widodo Law Office (HWL), Legal Solution and Beyond, beralamat di Menteng Square Tower B Office Floor, Lantai 3 TBO 42-45, Jalan Matraman Raya Nomor 30-E, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat 10320, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Oktober 2020;

Pemohon;

Lawan

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR, tempat kedudukan di Jalan Lintas Timur Km. 35, Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa:

1. Mualimin, S.H.;
2. Feri Apriansyah, S.H.;
3. Sumardi, S.H.

Masing-masing berkewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Hukum Mualimin Pardi Dahlan & Rekan, beralamat di Jalan M.R. Sudarman Ganda Subrata, Komplek Pradha Regency Blok B1, Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Oktober 2020;

Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 14 Oktober 2020, yang diterima di Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara Tata Usaha Negara pada tanggal 14 Oktober 2020, dan diregister di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 14 Oktober 2020, dengan Nomor 1 P/PAP/2020, telah mengajukan permohonan sengketa Pelanggaran Administratif Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Ilir, Sumatera Selatan Tahun 2020, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa permohonan Sengketa Pelanggaran Administratif Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 diajukan dengan dasar-dasar alasan-alasan sebagaimana diuraikan dengan sistematika sebagai berikut:

I. OBJEK SENKETA

1. Bahwa Pemohon terlebih dahulu akan menerangkan mengenai hal yang menjadi Objek Sengketa dari Permohonan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang diajukan oleh Pemohon;
2. Bahwa Pemohon merupakan salah satu Pasangan Calon Peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ogan Ilir Tahun 2020 yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor 246/HK.03-1-Kpt/1610/KPU-Kab/IX/2020 tertanggal 23 September 2020 (Bukti P-1) juncto Berita Acara Rapat Pleno Nomor 140/PP.02.01-BA/1610/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Ilir Tahun 2020;
3. Bahwa Pemohon merupakan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ogan Ilir dengan Nomor Urut 2 yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemi

- lihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor 248 /HK.03.1-Kpt/1610 /KPU-Kab /IX /2020 tertanggal 24 September 2020 tentang Penetapan Nomor Urut 2 Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020. (Bukti P-2);
4. Bahwa selanjutnya Termohon pada tanggal 12 Oktober 2020 telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 263 /HK.03.1-Kpt/1610 /KPU-Kab /X /2020 tentang Pembatalan Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020 (Bukti P-3), yang pada pokoknya membatalkan keikutsertaan Pemohon sebagai salah satu peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Ilir Tahun 2020;
 5. Bahwa pembatalan keikutsertaan Pemohon tersebut didasarkan atas Rekomendasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Ogan Ilir Nomor 273 /BAWASLU-PROV.SS.08 /PM.05.02 /X /2020 tertanggal 4 Oktober 2020, perihal: Rekomendasi (Bukti P-4) yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa Calon Pemohon terbukti melakukan Pelanggaran Terhadap Ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 juncto PKPU Nomor 3 Tahun 2017 Pasal 89 ayat (2) dan merekomendasikan kepada Termohon untuk menindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana Pasal 71 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;
 6. Bahwa Termohon selanjutnya mengeluarkan Surat Keputusan Nomor Surat Keputusan Nomor 263 /HK.03.1-Kpt/1610 /KPU-Kab /X /2020 tentang Pembatalan Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020, yang didasarkan pada Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Ogan Ilir Nomor 162 /HK.06.3-BA /1610 /KPU-Kab /X /2020 tentang Pembatalan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020;
 7. Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang antara lain mengatur mengenai upaya hukum yang dapat ditempuh oleh Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Peserta Pemilihan yang mendapatkan Sanksi Administratif berupa pemba

- talan keikutsertaan sebagai peserta pemilihan;
8. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 14 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang menyatakan: “Objek Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan adalah Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota, tentang pembatalan sebagai pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang diambil berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu, sebagaimana dimaksud Pasal 22B dan 135A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016”;
 9. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 13 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan: “Permohonan adalah upaya hukum yang diajukan langsung ke Mahkamah Agung oleh pasangan Calon terhadap Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota”;
 10. Bahwa Termohon sebagaimana diterangkan pada bagian terdahulu telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 263/HK.03.1-Kpt/1610/KPU-Kab/X/2020 tentang Pembatalan Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020 yang membatalkan keikutsertaan Pemohon sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Ogan Ilir Tahun 2020 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Ilir Tahun 2020, sehingga yang menjadi Objek Sengketa dalam Permohonan ini adalah: “Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor 263/HK.03.1-Kpt/1610/KPU-Kab/X/2020 tentang Pembatalan Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020 tentang Pemberian Sanksi Pembatalan Sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 tertanggal 12 Oktober 2020”;

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (*LEGAL STANDING*)

1. Bahwa Pemohon merupakan salah satu pasangan calon peserta Pemi-

- lihat Calon Bupati dan Wakil Wakil Bupati Ogan Ilir Tahun 2020 yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor 246/HK.03-1-Kpt/1610/KPU-Kab/IX/2020 tertanggal 23 September 2020 juncto Berita Acara Rapat Pleno Nomor 140/PP.02.01-BA/1610/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Ilir Tahun 2020;
2. Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2020 Termohon telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 263/HK.03.1-Kpt/1610/KPU-Kab/X/2020 tentang Pembatalan Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020, yang pada pokoknya membatalkan Pemohon sebagai peserta Pilkada Kabupaten Ogan Ilir, yang didasarkan pada Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Ogan Ilir Nomor 162/HK.06.3-BA/1610/KPU-Kab/X/2020 tentang Pembatalan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020;
 3. Bahwa pembatalan keikutsertaan Pemohon tersebut didasarkan atas Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir Nomor 273/BAWASLU-PROV.SS.08/PM.05.02/X/2020 perihal: Rekomendasi yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa Pemohon terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 juncto PKPU Nomor 3 Tahun 2017 Pasal 89 ayat (2) dan merekomendasikan kepada Termohon untuk menindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana Pasal 71 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;
 4. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 153A ayat (5) yang menyatakan: "Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa sanksi administrasi pembatalan pasangan calon"; Pasal 153 A ayat (6) yang menyatakan: "Pasangan calon yang dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Agung dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota ditetapkan";
 5. Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan menyatakan: "Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan adalah sengketa antara pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota melawan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Kepu-

- tusan KPU Provinsi/KIP Aceh, atau KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang Pembatalan Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota”;
6. Bahwa selanjutnya Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016 menyatakan: “Mahkamah Agung berwenang menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa pelanggaran administrasi pemilihan”;
 7. Bahwa objek sengketa memuat pelanggaran administrasi pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 10 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016 sebagaimana akan diuraikan secara lengkap dalam permohonan ini;
 8. Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016, badan peradilan yang memiliki kompetensi untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa pelanggaran administrasi pemilihan adalah Mahkamah Agung Republik Indonesia;
 9. Bahwa mekanisme permohonan kepada Mahkamah Agung melalui mekanisme permohonan sengketa pelanggaran administrasi pemilihan merupakan upaya hukum dalam mengakomodasi sisi keadilan dan kepastian hukum Pemohon dan perlindungan atas hak konstitusional Pemohon yang telah dibatalkan oleh suatu proses yang sewenang-wenang;
 10. Bahwa apabila terhadap suatu keadaan hukum yang terlihat sangat jelas dan nyata adanya kesalahan sebagai akibat dikeluarkannya suatu Putusan tertentu, tentunya “Demi Kepentingan Hukum” dan “Demi Memenuhi Rasa Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa” sebagaimana yang selalu dicantumkan pada irah-irah Putusan secara kasuistis dan eksepsional seharusnya ada jalan keluar/solusi yang baik dan fleksibel tanpa mengesampingkan semangat keadilan moral dan fundamental yang ingin dicapai seperti yang diamanatkan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan;
- II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (*LEGAL STANDING*)**
1. Bahwa Pemohon merupakan salah satu pasangan calon peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Wakil Bupati Ogan Ilir Tahun 2020 yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor 246/HK.03-1-Kpt/1610/KPU-

- Kab/IX/2020 tertanggal 23 September 2020 juncto Berita Acara Rapat Pleno Nomor 140/PP.02.01-BA/1610/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Ilir Tahun 2020;
2. Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2020 Termohon telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 263/HK.03.1-Kpt/1610/KPU-Kab/X/2020 tentang Pembatalan Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020, yang pada pokoknya membatalkan Pemohon sebagai peserta Pilkada Kabupaten Ogan Ilir, yang didasarkan pada Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Ogan Ilir Nomor 162/HK.06.3-BA/1610/KPU-Kab/X/2020 tentang Pembatalan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020;
 3. Bahwa pembatalan keikutsertaan Pemohon tersebut didasarkan atas Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir Nomor 273/BAWASLU-PROV.SS.08/PM.05.02/X/2020 perihal: Rekomendasi yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa Pemohon terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 juncto PKPU Nomor 3 Tahun 2017 Pasal 89 ayat (2) dan merekomendasikan kepada Termohon untuk menindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana Pasal 71 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;
 4. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 153A ayat (5) yang menyatakan: "Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa sanksi administrasi pembatalan pasangan calon"; Pasal 153 A ayat (6) yang menyatakan: "Pasangan calon yang dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Agung dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota ditetapkan";
 5. Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan menyatakan: "Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan adalah sengketa antara pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota melawan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh, atau KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang Pembatalan Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gu-

- bernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota”;
6. Bahwa selanjutnya Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016 menyatakan: “Mahkamah Agung berwenang menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa pelanggaran administrasi pemilihan”;
 7. Bahwa objek sengketa memuat pelanggaran administrasi pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 10 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016 sebagaimana akan diuraikan secara lengkap dalam permohonan ini;
 8. Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016, badan peradilan yang memiliki kompetensi untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa pelanggaran administrasi pemilihan adalah Mahkamah Agung Republik Indonesia;
 9. Bahwa mekanisme permohonan kepada Mahkamah Agung melalui mekanisme permohonan sengketa pelanggaran administrasi pemilihan merupakan upaya hukum dalam mengakomodasi sisi keadilan dan kepastian hukum Pemohon dan perlindungan atas hak konstitusional Pemohon yang telah dibatalkan oleh suatu proses yang sewenang-wenang;
 10. Bahwa apabila terhadap suatu keadaan hukum yang terlihat sangat jelas dan nyata adanya kesalahan sebagai akibat dikeluarkannya suatu Putusan tertentu, tentunya “Demi Kepentingan Hukum” dan “Demi Memenuhi Rasa Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa” sebagaimana yang selalu dicantumkan pada irah-irah Putusan secara kasuistis dan eksepsional seharusnya ada jalan keluar/solusi yang baik dan fleksibel tanpa mengesampingkan semangat keadilan moral dan fundamental yang ingin dicapai seperti yang diamanatkan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan;
 11. Bahwa semangat mengedepankan keadilan moral (moral justice) yang dimaksud di atas, ditunjukkan oleh Mahkamah Agung RI dengan menciptakan hukum kasus (case law) yang sebenarnya menerobos relung-relung aturan Prosedur ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 01 P/PAP/2018 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 06 P/PAP/2018 yang memeriksa dan mengadili Perka-

ra Permohonan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2018 pada tingkat pertama dan terakhir dalam perkara Dr. H. M. Taufan Pawe, S.H., M.H. dan H. Pangerang Rahim. (Bukti P-6);

12. Bahwa dengan demikian, sesuai dasar hukum dan argumentasi di atas maka Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan di Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan Mahkamah Agung Republik Indonesia memiliki kompetensi untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa Pelanggaran Administrasi pada perkara *a quo*;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa Keputusan Termohon Nomor 263/HK.03.1-Kpt/1610/KPU-Kab/X/2020 tentang Pembatalan Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020 ditetapkan pada hari Senin, tanggal 12 Oktober 2020;
2. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemilihan kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020, tiga hari kerja sejak Termohon menerbitkan surat keputusan obyek sengketa;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 135A ayat (6) yang menyatakan: "Pasangan Calon yang dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Agung dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota ditetapkan";
4. Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016 yang menyatakan: "Permohonan diajukan ke Mahkamah Agung paling lambat 3 (tiga) hari sejak ditetapkannya Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota";
5. Bahwa atas dasar ketentuan Pasal 135A ayat (6) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang juncto Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016, maka batas waktu 3 (tiga) hari kerja pengajuan permohonan penyelesaian sengketa administrasi pemilihan sejak tanggal dikeluarkannya objek sengketa pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020;

6. Bahwa dengan demikian Permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang diatur dalam ketentuan Pasal 135A ayat (6) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 juncto Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016;

IV. KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG

1. Bahwa ketentuan Pasal 135A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (UU Pemilihan) menyatakan: “Pasangan calon yang dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Agung dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota ditetapkan”;
2. Bahwa upaya hukum ini sebagaimana diatur dalam Pasal 135A ayat (6) UU Pemilihan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Administrasi Pemilihan yang mana dalam Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung *a quo*, Mahkamah Agung diberi kewenangan menerima, memeriksa, mengadili dan memutus sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 13 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016, “upaya hukum yang diajukan langsung ke Mahkamah Agung oleh pasangan Calon terhadap Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota”;
4. Bahwa praktik terdapat *Yurisprudensi* Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 01/P/PAP/2018 tanggal 15 Maret 2018 dan Nomor 06/P/PAP/2018 tanggal 21 Mei 2018 yang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan upaya hukum yang diajukan langsung ke Mahkamah Agung oleh pasangan Calon terhadap Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;

5. Bahwa objek permohonan Pemohon adalah Keputusan KPU Kabupaten Ogan Ilir Nomor 263/HK.03.1-Kpt/1610/KPU-Kab/X/2020 tentang Pembatalan Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020, tertanggal 12 Oktober 2020, sehingga berdasarkan Pasal 135A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 juncto Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016, merupakan sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan. Oleh karena itu, Mahkamah Agung berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan;

V. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

Bahwa maksud dan tujuan permohonan sengketa pelanggaran administrasi yang diajukan para Pemohon adalah menuntut pembatalan atau dinyatakan tidak sah Keputusan Tergugat, dimana Keputusan Tergugat adalah tindak lanjut atau pelaksanaan dari Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir Nomor 273/BAWASLU-PROV.SS.08/PM.05.02/X/2020 perihal: Rekomendasi tertanggal 4 Oktober 2020, yang memberi sanksi pembatalan kepada para Pemohon dari Kepesertaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Ilir Tahun 2020;

A. Kronologis dan Duduk Perkara

1. Bahwa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 ditetapkan bersama-sama pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak Tahun 2020, pada 23 September 2020;

Pilkada Serentak 2020 semula Ditetapkan 23 September 2020

2. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) telah menetapkan tahapan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020. Tahapan mulai dilaksanakan pada tanggal 1 November 2019 sampai tanggal 22 September 2020, KPU melakukan sosialisasi, sedangkan pembentukan badan ad hoc pada tanggal 15 Januari 2020 sampai tanggal 21 Agustus 2020. Pada tanggal 23 sampai tanggal 25 Januari 2020, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyerahkan Data Potensial Pemilih Pemilu (DP4) kepada KPU. Pemutakhiran dan penyusunan draf pemilih dari tanggal 23 Maret 2020 sampai tanggal 23 September 2020. Selanjutnya untuk syarat dukungan paslon perseorangan dari tanggal 26 Oktober 2019 sampai tanggal 29 Mei 2020. Pendaftaran, penelitian, dan penetapan Paslon mulai tanggal 15 Juni sampai tanggal 8 Juli 2020. Masa kampanye mulai tanggal 11 Juli sampai tanggal 19 September 2020. Masa tenang pada tanggal 20 sampai 22 September 2020. Pencoblosan Pilkada 2020 diselenggarakan pada tanggal

23 September. Setelah pencoblosan, pada tanggal 23 September hingga tanggal 5 Oktober 2020 dilakukan penghitungan dan rekapitulasi suara;

Karena Pandemi Covid-19, KPU RI Menunda Tahapan Pilkada

3. Bahwa karena terjadi pandemi Covid-19, Pilkada serentak yang semula ditetapkan tanggal 23 September 2020 ditunda pelaksanaannya. KPU RI menetapkan penundaan tahapan dengan menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19, tertanggal 21 Maret 2020;
4. Bahwa sehubungan dengan wabah pandemi Covid-19 yang telah mengguncang seluruh dunia, termasuk di Indonesia pada umumnya, dan dengan semakin luasnya penyebaran wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) telah ditetapkan sebagai pandemi Global oleh World Health Organization (WHO) pada tanggal 11 Maret 2020;

Terbit Instruksi Presiden kepada Para Kepala Daerah untuk Percepatan Penanganan Covid-19;

5. Bahwa dalam rangka mengambil langkah yang cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergi antar Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk melakukan refocusing kegiatan, realokasi anggaran serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Pemerintah Pusat melalui Presiden Republik Indonesia telah menetapkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) tertanggal 13 Maret 2020 dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) tertanggal 20 Maret 2020. Dalam Keputusan Presiden tersebut, Presiden menginstruksikan kepada: Para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Sekretaris Kabinet, Kepala Staf Kepresidenan, Panglima TNI, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementrian, Para Gubernur Seluruh Indonesia, dan Para Bupati/Walikota Seluruh Indonesia;

Dukungan Mendagri untuk Percepatan Penanganan Covid-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah

6. Bahwa oleh karena penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di dunia cenderung meningkat dari waktu ke waktu, menimbulkan korban jiwa dan kerugian material yang lebih, dan telah berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat serta telah dinyatakan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai pandemic oleh World Health Organization (WHO) perlu dilakukan antisipasi dan penanganan dampak penularan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) diperlukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergis antara pemerintah dan Pemerintah Daerah, sehingga pada tanggal 14 Maret 2020 Menteri Dalam Negeri Mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Penyaluran Dana Bagi Hasil dan Insentif Daerah untuk Pananganan Covid-19

7. Bahwa oleh karena semakin merebaknya Wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Indonesia diperlukan adanya respon tanggap dari Pemerintah untuk melindungi kesehatan dan keselamatan jiwa, maka Pada tanggal 16 Maret 2020 Menteri Keuangan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 19/Pmk.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanggulangan Corona Virus Disease 2019;

Instruksi Mendagri Untuk Pemberian Hibah/Bansos Berbentuk Uang/Barang dari Pemerintah Daerah

8. Bahwa atas dasar Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) tertanggal 20 Maret 2020 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah, sebagai langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergi antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintahan Daerah tertanggal 2 April. Dalam Instruksi Menteri tersebut, khususnya pada poin 1 huruf c, ditegaskan, bahwa “Penyediaan social safety net/jaring pengaman sosial, antara lain pemberian hibah/bansos dalam bentuk uang dan atau barang dari pemerintah daerah secara memadai”;

Penetapan Bencana Nasional Non Alam

9. Bahwa oleh karena wabah pandemi Covid-19 semakin meningkat dari waktu ke waktu. Pemerintah Pusat melalui Presiden Republik Indonesia telah menetapkan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional hal ini sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tanggal 13 April 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional;
10. Bahwa pandemi Covid-19 bukan hanya membawa masalah kesehatan masyarakat tetapi juga ada implikasi sosial dan ekonomi, akibatnya semua aspek kehidupan terdampak olehnya karena semua aktivitas dan mobilitas manusia dibatasi guna mencegah penularan wabah Covid-19, sehingga hal tersebut pun sangat berpengaruh pada sektor ekonomi dengan menurunnya nilai pendapatan masyarakat;
11. Bahwa Negara dalam hal ini melalui Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, telah berupaya melakukan dan menjalankan program-program bantuan sosial yang salah satunya pemberian bantuan Sembako Gratis yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), dengan tujuan untuk membantu masyarakat yang terkena dampak ekonomi akibat wabah pandemi Covid-19, dan hal ini merupakan tindakan yang baik dan tepat untuk mengatasi kesulitan beban masyarakat;

Tanggap Darurat Bencana dari Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir

12. Bahwa dengan telah ditetapkannya Wabah Covid-19 sebagai bencana Nasional non alam oleh Presiden Republik Indonesia, hal tersebut disambut dan ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir sehingga Bupati Ogan Ilir mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Ogan Ilir Nomor 277/KEP/BPBD/2020 tentang Penetapan Status Keadaan Tanggap Darurat Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);

Peran Aktif Percepatan Penanganan Covid-19

13. Bahwa Pembagian sembako ini merupakan bentuk konkret atas sikap pemerintah menghadapi masalah ekonomi ditengah wabah pandemi Covid-19, dan dilakukan oleh seluruh Pejabat Pemerintahan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, Demikian pula dalam hal ini Bupati Kabupaten Ogan Ilir beserta Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19

Kabupaten Ogan Ilir, turut berperan aktif menjalankan program pemberian bantuan sembako kepada masyarakat Ogan Ilir berdasarkan usulan dalam rapat Gugus Tugas dan ditindaklanjuti langsung oleh Dinas Sosial Kabupaten Ogan Ilir Kepada Bupati.

14. Bahwa adapun penerima bantuan sembako adalah hasil usulan dari Kepala Desa kepada Dinas Sosial Kabupaten Ogan Ilir yang kemudian ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Ogan Ilir Nomor 331/KEP/DINSOS/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Penetapan Penerima Bantuan Sembako Dampak Bencana Non Alam Covid-19 Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020;
15. Bahwa untuk mencegah agar bantuan beras tersebut tidak disalahgunakan ataupun diperjualbelikan, di dalam karung beras ditempelkan tulisan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir disertai gambar Bupati dengan seragam dinas lengkap;

Bantuan Beras Warga Terdampak Covid-19 Dipermasalahan, Dijawab Bawaslu Ogan Ilir: “Bukan Pelanggaran”

16. Bahwa terhadap pemberian bantuan beras tanggal 21 April 2020, setelah tahapan Pilkada serentak 2020 secara resmi ditetapkan ditunda tahapannya oleh KPU RI dalam Keputusan Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tertanggal 21 Maret 2020 tersebut, terdapat laporan pelanggaran kepada Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir menetapkan, bahwa adanya wajah Bupati Ogan Ilir Ilyas Panji Alam dalam kemasan beras bantuan untuk warga terdampak Covid-19 bukan pelanggaran. Pasalnya, pembagian bantuan itu berlangsung bukan pada masa kampanye. Selain itu, foto di karung beras dianggap menunjukkan Ilyas sebagai kepala daerah. Bawaslu menilai hal itu murni bantuan Bupati Ogan Ilir, tidak ada unsur kampanye.

(Bukti P-14 berupa *print out link* berita dari Kompas.com: “Bawaslu Ogan Ilir Nilai Wajah Bupati di Karung Beras Bantuan Bukan Pelanggaran”:<https://regional.kompas.com/read/2020/05/01/19344171/Bawaslu-ogan-ilir-nilai-wajah-bupati-di-karung-beras-bantuan-bukan>)

Terbit Perpu Penundaan Pilkada Serentak 2020

17. Bahwa Pilkada serentak 2020 yang semula ditetapkan ditunda tahapannya oleh KPU RI, kemudian dikukuhkan penundaannya oleh Presiden dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali kota Menjadi Undang-

Undang yang ditandatangani pada 4 Mei 2020. Penerbitan Perpu Nomor 2 Tahun 2020 dilandasi pertimbangan bahwa penanggulangan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai bencana nasional perlu diambil kebijakan dan langkah-langkah luar biasa, baik di tingkat pusat maupun daerah termasuk perlunya dilakukan penundaan tahapan pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota serentak tahun 2020 agar pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota, dan wakil wali kota tetap dapat berlangsung secara demokratis dan berkualitas serta untuk menjaga stabilitas politik dalam negeri. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Presiden dalam Perpu Nomor 2 Tahun 2020 telah menetapkan Perubahan Pasal 120 serta penambahan Pasal 122A dan 201A, secara lengkap sebagai berikut:

Perubahan pada Pasal 120 ayat (1) yang bunyinya menjadi, “Dalam hal pada sebagian wilayah Pemilihan, seluruh wilayah Pemilihan, sebagian besar daerah, atau seluruh daerah terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, bencana nonalam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan Pemilihan atau Pemilihan serentak tidak dapat dilaksanakan, dilakukan Pemilihan lanjutan atau Pemilihan serentak lanjutan”;

Pasal 120 ayat (2): “Pelaksanaan Pemilihan lanjutan atau Pemilihan serentak lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari tahapan penyelenggaraan Pemilihan atau Pemilihan serentak yang terhenti”;

Dalam Pasal 122A ayat (1) ditetapkan, “Pemilihan serentak lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 dilaksanakan setelah penetapan penundaan tahapan pelaksanaan Pemilihan serentak dengan Keputusan KPU diterbitkan”;

Dalam Pasal 122 A ayat (2), Penetapan penundaan tahapan pelaksanaan Pemilihan serentak serta pelaksanaan Pemilihan serentak lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas persetujuan bersama antara KPU, Pemerintah, dan Dewan Perwakilan Rakyat;

Pasal 122 A ayat (3), “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan waktu pelaksanaan Pemilihan serentak lanjutan diatur dalam Peraturan KPU”;

Pasal 201A ayat (1) yang berbunyi, “Pemungutan suara serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 ayat (6) ditunda karena terjadi bencana non-alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1)”. “Pemungutan suara serentak yang ditunda sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilaksanakan pada bulan Desember 2020”, bunyi Pasal 122 ayat (2). Dalam hal pemungutan suara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ti-dak dapat dilaksanakan, menurut Pasal 122 ayat (2), pemungutan suara serentak ditunda dan dijadwalkan kembali segera setelah bencana nonalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122A;

18. Bahwa Perpu Nomor 2 Tahun 2020 disahkan oleh DPT menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali kota Menjadi Undang-Undang, menjadi Undang-Undang;

Penundaan Dicabut, Tahapan Pilkada Dilanjut, Pilkada Serentak Ditetapkan tanggal 9 Desember 2020

19. Bahwa penundaan Pilkada serentak yang semula belum ditetapkan batas waktunya sampai kapan, kemudian dari hasil pertemuan DPR, Pemerintah, KPU, Bawaslu dan DKPP, penundaan dilanjutkan kembali dengan menetapkan hari H pemungutan suara pada 9 Desember 2020. KPU menerbitkan aturan baru terkait tahapan dan jadwal Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada 9 Desember 2020 dengan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota 2020.
20. Dalam PKPU Nomor 5 tahun 2020 tersebut, Pasal 8B menetapkan, bahwa “Pelaksanaan pemungutan suara serentak yang ditunda karena terjadi bencana non alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), dilaksanakan pada 9 Desember 2020. Kemudian dalam Pasal 8C (1) ditegaskan, bahwa seluruh tahapan, program, dan jadwal pemilihan serentak lanjutan harus dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Pada (2) Pasal 8C, ditetapkan, bahwa Protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh KPU setelah berkoordinasi dengan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Pada ayat (3) Pasal 8C, dinyatakan, bahwa Ketentuan mengenai tata cara teknis pelaksanaan seluruh tahapan, program, dan jadwal Pemilihan serentak lanjutan yang menerapkan

protokol kesehatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan KPU.

21. Bahwa pada tanggal 4 September 2020, Pemohon mendaftarkan diri ke KPU Kabupaten Ogan Ilir sebagai bakal pasangan calon yang diusung dari Gabungan Partai Politik PDI Perjuangan dan Partai Golkar;

Laporan Masyarakat atas Pelanggaran Pasal 71 ayat (3) UU 10/2016 kepada KPU Ogan Ilir;

22. Bahwa dalam masa penerimaan masukan dari masyarakat, KPU Kabupaten Ogan Ilir mendapat laporan tentang dugaan pelanggaran yang dialamatkan kepada bakal pasangan calon Pemohon, H. M. Ilyas Panji Alam, S.E., S.H., M.M. diduga memanfaatkan situasi pandemi Covid-19 sebagai ajang kampanye menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, bahkan hal tersebut dilakukan juga dalam bentuk unjuk rasa tanggal 7 September 2020, melalui permohonan izin unjuk rasa kepada Kapolres Ogan Ilir;
23. Bahwa terhadap laporan masyarakat tersebut, KPU Ogan Ilir telah memanggil Pemohon bakal calon bupati selaku petahana dengan Surat Nomor 137a/PL.02.5-SD/1610/KPU/IX/2020 tanggal 8 September 2020, meminta klarifikasi (Bukti P-17);
24. Bahwa terhadap permintaan klarifikasi tersebut, petahana H. M. Ilyas Panji Alam, S.E., S.H., M.M. menyampaikan klarifikasi baik secara langsung maupun secara tertulis dengan Surat klarifikasi tertulis tertanggal 10 September 2020 (Bukti P-18);

Hasil Klarifikasi KPU Ogan Ilir Ditetapkan Bukan Pelanggaran

25. Bahwa terhadap hasil klarifikasi tersebut, KPU Ogan Ilir menetapkan bahwa hal-hal yang dilaporkan oleh masyarakat bukan sebagai pelanggaran, sehingga petahana dinyatakan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pilkada serentak 2020 (Bukti P-1)l;
26. Bahwa dengan tuntasnya klarifikasi atas laporan masyarakat tentang dugaan pelanggaran Pasal 71 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang ditujukan kepada petahana, maka pada tanggal 23 September 2020, KPU Kabupaten Ogan Ilir menetapkan pasangan petahana sebagai salah satu bakal pasangan calon yang lolos memenuhi syarat sebagai peserta Pilkada Serentak 9 Desember 2020 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor 246/HK.03.1-KPT/1610/KPU-KAB/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir tahun 2020 tertanggal 23 September 2020;

27. Bahwa pada tanggal 24 September 2020, KPU Kabupaten Ogan Ilir menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor 248/HK.03.1-Kpt/1610/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020:
- Nomor Urut 1 : Panca Wijaya Akbar, S.H. – Ardani, S.H., M.H. (Pelapor);
 - Nomor Urut 2 : H. M. Ilyas Panji Alam, S.E., S.H., M.M. – Ir. H. Endang PU Ishak, S.H., M.Si. (Pemohon).

Pelanggaran Pasal 71 ayat (2) dan (3) UU 10/2016 Disengketakan ke Bawaslu, Diputus Tidak Dikabulkan

28. Bahwa pada tanggal 25 September 2020, Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Panca Wijaya Akbar S.H. - Ardani, S.H., M.H., mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan bupati dan wakil bupati terkait Keputusan KPU Kabupaten Ogan Ilir tentang penetapan pasangan calon atas dasar telah terjadi pelanggaran Pasal 71 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 oleh Pasangan Calon petahana Nomor Urut 2 (Bukti P-15);

Status Laporan tertanggal 25 September: Bukan Pelanggaran Pemilihan

29. Bahwa berdasarkan bukti pemberitahuan tentang status laporan dari Bawaslu Ogan Ilir tertanggal 4 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Ketua Bawaslu Bawaslu Ogan Ilir Dermawan Iskandar, S.E., ditetapkan bahwa:

“Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan terhadap laporan yang masuk dan hasil kajian Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir, diberitahukan status laporan sebagai berikut: Nama Pelapor: Arie Andi, S.H. (Penerima Kuasa Paslon Nomor Urut 1 Panca Wijaya Akbar, S.H. – H. Ardani, S.H., M.H.), Terlapor: KPU Kabupaten Ogan Ilir, dengan Nomor Laporan 001/LP/PB/KAB/06.11/IX/2020 dan pokok laporan berupa pelanggaran Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 oleh petahana, status laporan “tidak ditindaklanjuti”, dengan alasan: “Bukan Pelanggaran pemilihan”;

30. Bahwa permohonan sengketa pemilihan untuk mendiskualifikasi Pemohon tersebut tidak dikabulkan oleh Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir, sehingga Pemohon tetap menjadi peserta Pilkada serentak 2020;

Pelanggaran Pasal 71 ayat (2) dan (3) UU 10/2016 Kembali Dipermasalahakan Dalam Laporan Pelanggaran ke Bawaslu Ogan Ilir tanggal 29 September 2020;

31. Bahwa gagal mendiskualifikasi dalam mengajukan permohonan seng-

keta pemilihan, pada 29 September 2020, Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Panca Wijaya Akbar, S.H. - Ardani, S.H., M.H. membuat Laporan Pelanggaran atas dasar pasal yang sama kepada Bawaslu Ogan Ilir, yakni pelanggaran Pasal 71 ayat (3) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 oleh pasangan calon petahana, yang di-register dalam perkara Nomor 002/LP/PB/KAB/06.11/2020, dengan pokok laporan pelanggaran pembagian beras Covid-19 pada tanggal 21 April 2020 dan pelantikan karang taruna pada tanggal 17 September 2020;

32. Bahwa meskipun laporan tersebut merupakan pengulangan atas beberapa laporan sebelumnya dan melalui sengketa pemilihan, yakni (1) laporan pada awal Mei 2020 yang telah diselesaikan Bawaslu Ogan Ilir, (2) laporan masyarakat kepada KPU Ogan Ilir disertai unjuk rasa tanggal 7 September 2020 yang telah diklarifikasi KPU kepada petahana, (3) Permohonan Sengketa Pemilihan tertanggal 25 September 2020 yang tidak dikabulkan Bawaslu Ogan Ilir; namun laporan atas kejadian 21 April 2020 yang telah melebihi batas 7 (tujuh) hari sejak peristiwa pembagian beras, tetap diperiksa dan dilanjutkan oleh Bawaslu Ogan Ilir. Bahkan, Bawaslu pada akhir tindak lanjut laporan menetapkan merekomendasikan kepada KPU Ogan Ilir untuk membatalkan Pemohon sebagai peserta Pilkada serentak 9 Desember 2020;

Bawaslu Merekomendasikan Pembatalan Tanpa Menetapkan Perbuatan Petahana yang Mana yang Dinyatakan Terbukti Melanggar Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016

33. Bahwa dalam Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir Nomor 273/BAWASLU-PROV.SS.08/PM.05.02/X/2020 tertanggal 04 Oktober 2020, perihal: Rekomendasi (Bukti P-3), Bawaslu memutuskan:
 - a. Laporan yang disampaikan pelapor mengenai dugaan pelanggaran administrasi pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (3) juncto ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Pasal 90 huruf f PKPU Nomor 3 Tahun 2017 pada pembagian sembako bantuan Covid-19 dan kegiatan pelantikan Karang Taruna Kecamatan Pemulutan Barat, memenuhi unsur pelanggaran administrasi sebagaimana ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang

- Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota menjadi Undang-Undang dan Pasal 90 ayat (1) huruf f Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Peilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan/atau Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali dirubabh terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Peilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan/atau Wakil Walikota;
- b. Pelaku pelanggaran ketentuan sebagaimana disebutkan dalam poin a adalah Terlapor H. M. Ilyas Panji Alam, S.E., S.H., M.M. Calon Bupati Ogan Ilir petahana dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Ilir tahun 2020;
 34. Bahwa dalam keputusan Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir tersebut tidak ditetapkan peristiwa hukum yang mana yang dinyatakan telah terbukti sebagai pelanggaran Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, namun Bawaslu dalam keputusannya hanya menyebutkan bahwa Calon Pemohon terbukti melakukan Pelanggaran Terhadap Ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 juncto PKPU Nomor 3 Tahun 2017 Pasal 89 ayat (2) dan merekomendasikan kepada Termohon untuk menindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana Pasal 71 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;
 35. Bahwa atas rekomendasi Bawaslu tersebut Termohon pada tanggal 12 Oktober 2020 menerbitkan Surat Keputusan KPU Ogan Ilir Nomor 263/HK.03.1-Kpt/1610/KPU-Kab/X/2020 tentang Pembatalan Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020 (Bukti P-4), yang pada pokoknya membatalkan keikutsertaan Pemohon sebagai salah satu peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Ilir Tahun 2020;
 36. Bahwa Pemohon berkeberatan terhadap keputusan pembatalan pasangan calon sebagai peserta Pilkada Serentak 2020 tersebut, dan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan, ketentuan Pasal 1 angka 13, keberatan disampaikan dalam bentuk Permohonan sebagai upaya hukum yang diajukan langsung ke Mahkamah Agung oleh Pemo-

hon sebagai pasangan Calon terhadap Keputusan KPU Ogan Ilir Nomor 263/HK.03.1-Kpt/1610/KPU-Kab/X/2020 tanggal 12 Oktober 2020 tentang sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;

B. Alasan-alasan Permohonan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan

Adapun yang menjadi alasan permohonan adalah berupa fakta-fakta dan pelanggaran hukum administrasi yang dilakukan oleh Termohon dalam menindaklanjuti keputusan rekomendasi Bawaslu yang lahir atau yang ditetapkan atas dasar pemeriksaan laporan pelanggaran yang mengandung cacat yuridis, sebagaimana akan diuraikan dengan argumentasi sebagai berikut:

B.1. Objek Sengketa Diterbitkan Atas Dasar Rekomendasi Bawaslu yang Secara Formil Cacat Yuridis

1. Bahwa yang dijadikan dasar penerbitan objek sengketa dalam perkara a quo adalah rekomendasi Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Ogan Ilir Nomor 273/BAWASLU-PROV.SS.08/PM.05.02/X/2020 perihal: Rekomendasi yang Menerangkan Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa Calon Pemohon terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 juncto PKPU Nomor 3 Tahun 2017 Pasal 89 ayat (2) dan merekomendasikan kepada Termohon untuk menindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana Pasal 71 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;
2. Bahwa dalam Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir didasarkan adanya laporan kepada Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Ogan Ilir Kota atas Laporan Nomor 002/LP/PB/Kab/06.11/IX/2020 atas nama Pelapor Andie Arie, S.H. (selaku Kuasa Hukum Pasangan Calon Nomor Urut 1) terkait dugaan pelanggaran penggunaan kewenangan, program dan kegiatan lainnya yang menguntungkan dirinya dan merugikan pasangan calon lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (2), (3) dan ayat (5), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016, dan kemudian Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Ogan Ilir mengeluarkan rekomendasi kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir dengan Nomor 273/BAWASLU-PROV.SS.08/PM.05.02/X/2020 tertanggal 4 Oktober 2020;

3. Bahwa dalam proses penetapan rekomendasi Bawaslu Ogan Ilir tersebut terdapat cacat yuridis, baik dari segi prosedur penerimaan laporan dan tindak lanjut pemeriksaan laporan serta penetapan keputusannya, maupun dari segi substansi penerapan pelanggaran Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang dijadikan dasar memutus pembatalan Pemohon sebagai pasangan calon;

Laporan Pelanggaran Telah Daluwarsa, Sehingga Penerimaan dan Tindak Lanjut Laporan menjadi Cacat Yuridis

4. Bahwa dalam menangani laporan pelanggaran pemilihan, Bawaslu RI telah menetapkan tatacara penerimaan laporan dan pemeriksaannya dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Bahwa dalam Pasal 7 (1) PerBawaslu 14/2017 ditetapkan, bahwa laporan dugaan pelanggaran pemilihan disampaikan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Panwas Kabupaten/Kota “paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahuinya dan/atau ditemukannya pelanggaran pemilihan”;
6. Bahwa laporan yang disampaikan Pelapor pada tanggal 29 September 2020 dan di register oleh Bawaslu Ogan Ilir pada tanggal 29 September 2020 adalah mengenai dugaan pelanggaran administrasi pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (3) juncto ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Pasal 90 huruf f PKPU Nomor 3 Tahun 2017 pada peristiwa hukum “pembagian sembako bantuan Covid-19” dan “kegiatan pelantikan Karang Taruna Kecamatan Pemulutan Barat”, sebagaimana disebutkan pada halaman 2 Rekomendasi Bawaslu tertanggal 4 Oktober 2020 (vide Bukti P-3);

Laporan Pelanggaran Disampaikan Melampaui Tenggang Waktu Paling Lama Tujuh Hari Sejak Diketahui/Ditemukan Pelanggaran Pemilihan

7. Bahwa laporan pelanggaran atas pada peristiwa hukum “pembagian sembako bantuan Covid-19” dan “kegiatan pelantikan Karang Taruna Kecamatan Pemulutan Barat” adalah cacat yuridis, dengan alasan telah daluwarsa. Laporan telah daluwarsa karena, kejadian pembagian sembako bantuan Covid-19 berlangsung tanggal 21 April 2020. Apabila dihitung 7 (tujuh) hari sejak terjadinya peristiwa hukum yang dilaporkan, maka hari ke-7 jatuh pada tanggal 28 April 2020;

8. Bahwa demikian pula kejadian pelantikan karang taruna di Kecamatan Pamulutan Barat yang berlangsung tanggal 17 September 2020, maka batas akhir laporan adalah 24 September 2020. Adapun laporan pelanggaran baru disampaikan ke Bawaslu Ogan Ilir pada tanggal 29 September 2020, sehingga menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Per-Bawaslu 14/2017 telah daluwarsa. Laporan daluwarsa yang dijadikan dasar pemberian sanksi oleh Bawaslu Ogan Ilir adalah cacat yuridis, sehingga beralasan menurut hukum untuk dibatalkan;

Dugaan Pelanggaran Pembagian Sembako Bantuan Covid-19 Telah Tiga Kali Dilaporkan dan Kesemuanya Ditetapkan “Bukan Pelanggaran”

9. Bahwa laporan pelanggaran pembagian sembako bantuan Covid-19 adalah *ne bis in idem*, karena telah tiga kali dilaporkan dan diputus bukan pelanggaran sebagaimana fakta hukum berikut:

Pertama, kejadian pembagian sembako bantuan Covid-19 berlangsung tanggal 21 April 2020. Terhadap peristiwa hukum tersebut, terdapat laporan pelanggaran bahwa pembagian sembako Covid-19 diduga melanggar Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Ogan Ilir telah menetapkan, bahwa pembagian bantuan itu berlangsung bukan pada masa kampanye. Selain itu, foto di karung beras dianggap menunjukkan Ilyas sebagai kepala daerah. Bawaslu menilai hal itu murni bantuan Bupati Ogan Ilir, tidak ada unsur kampanye;

Kedua, kejadian pembagian sembako bantuan Covid-19 kembali dilaporkan kepada KPU Ogan Ilir pada saat tahapan masukan masyarakat sesaat setelah bakal pasangan calon mendaftarkan diri. Atas laporan masyarakat tersebut, KPU Ogan Ilir pun telah meminta klarifikasi kepada petahana *in casu* Pemohon. Hasil klarifikasi KPU Ogan Ilir menetapkan laporan tersebut bukan sebagai pelanggaran administrasi pemilihan, sehingga Pemohon ditetapkan sebagai pasangan calon pada 23 September 2020;

Ketiga, kejadian pembagian sembako bantuan Covid-19 kembali dipermasalahkan pada tanggal 25 September 2020, Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Panca Wijaya Akbar, S.H. - Ardani, S.H., M.H. mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Terkait Keputusan KPU Kabupaten Ogan Ilir tentang Penetapan Pasangan Calon atas dasar telah terjadi Pelanggaran Pasal 71 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 oleh pasangan calon petahana Nomor Urut 2. Permohonan sengketa pemilihan untuk mendiskualifikasi Pemohon tersebut tidak dikabulkan Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir;

10. Bahwa dalam Surat Pemberitahuan tentang Status Laporan tertanggal 4 Oktober 2020, Bawaslu Ogan Ilir menetapkan “laporan Nomor 001/LP/PB/KAB/06.11/IX/2020 status laporan “tidak ditindaklanjuti”, dengan alasan “bukan pelanggaran pemilihan” (vide Bukti P-16), maka terbukti menurut hukum bahwa terhadap dugaan pembagian sembako kepada masyarakat terdampak Covid-19 dan pelantikan karang taruna adalah bukan pelanggaran Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010, sehingga Pemohon tetap menjadi peserta Pilkada serentak 2020;
11. Bahwa dengan telah tiga kali proses hukum di Bawaslu pada Mei 2020, di KPU Ogan Ilir pada tahapan masukan masyarakat sebelum penetapan pasangan calon, dan di Bawaslu Ogan Ilir dalam bentuk Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, maka terbukti menurut hukum bahwa laporan Pelanggaran Pasal 71 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang kembali dibuat laporannya ke Bawaslu Ogan Ilir pada 29 September 2020 adalah *ne bis in idem*;
12. Bahwa tindak lanjut atas laporan yang telah dilaporkan sebelumnya dan/atau disengketakan dalam bentuk Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, merupakan tindakan yang melanggar asas larangan *double jeopardy*, atau asas *autrefois acquit*, yang berlaku sebagai asas hukum dalam penegakan hukum, termasuk dalam *electoral justice system*, yang melarang seseorang diadili untuk kedua kalinya untuk pelanggaran hukum yang sama. Bahwa asas larangan *double jeopardy*, menetapkan bahwa tidak seorang pun dapat dituntut (*prosecuted*, *indicted*) atau dipidana (*punished*) dua kali (lebih dari satu kali) untuk suatu perbuatan pidana yang sama;
13. Bahwa asas *double jeopardy* yang berasal dari asas *nemo debet vis vexari* (tidak seorang pun dapat dibahayakan (menghadapi bahaya) dua kali untuk pelanggaran yang sama), dalam konteks perkara yang dialami Pemohon adalah, kepada Pemohon sudah tiga kali dilaporkan atas perbuatan yang sama: pembagian sembako Covid-19 dan ketiganya pula menetapkan sebagai “bukan pelanggaran”, namun masih juga dilaporkan kepada Bawaslu Ogan Ilir yang diregister pada tanggal 29 September 2020, dan terhadap laporan keempat tersebut, dengan fakta hukum yang sama persis, pada akhirnya Pemohon ditetapkan melanggar Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;
14. Bahwa dengan demikian, keputusan Bawaslu Ogan Ilir yang merekomendasikan kepada Termohon untuk membatalkan sebagai pasa-

ngan calon atas dasar proses pemeriksaan laporan yang ni bis in idem, karenanya telah melanggar asas nemo debet vis vexari, sehingga beralasan hukum untuk dibatalkan;

Terlapor Tidak Diberi Kesempatan Membela Diri Serta Tidak Dapat Mengajukan Saksi dan Ahli

15. Bahwa dalam pemeriksaan pelanggaran Pasal 71 ayat (3) UU 10/2016, Bawaslu Ogan Ilir tidak memberikan kesempatan yang cukup kepada Terlapor, in casu Bupati petahana untuk membela diri dan mengajukan tegen bewijsde atau bukti lawan, termasuk tidak memberi kesempatan kepada Terlapor untuk menghadirkan ahli untuk didengar keterangan ahlinya atau dibuatkan berita acara pemeriksaan;
16. Bahwa akibat dari dihilangkannya hak Terlapor dalam pemeriksaan tersebut, maka proses tindak lanjut pemeriksaan laporan pelanggaran oleh Bawaslu Ogan Ilir telah mengesampingkan berlakunya asas due process of law yang berlaku universal dan menjadi pedoman penegakan hukum dalam UUD 1945;
17. Bahwa oleh karena rekomendasi pembatalan dari Bawaslu Ogan Ilir didasarkan pada proses pemeriksaan yang tidak memberikan hak yang sama dan seimbang, maka beralasan menurut hukum untuk dibatalkan;

B.2. Objek Sengketa Diterbitkan Atas Dasar Rekomendasi Bawaslu yang Secara Materiil (Substantive) Cacat Yuridis

Bahwa terdapat dua hal pokok yang dipersoalkan dalam laporan pelanggaran kepada Bawaslu Ogan Ilir, yakni pemberian bantuan beras tanggal 21 April 2020 dan pelantikan karang taruna di Kecamatan Pemulutan Barat tanggal 17 September 2020, yang dinyatakan melanggar Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;

Pembagian Bantuan Sembako Akibat Dampak pandemi Covid-19 Bukan Penyalahgunaan Wewenang

1. Bahwa terhadap kegiatan pemberian bantuan sembako akibat dampak pandemi Covid-19, telah dapat dibuktikan bukan sebagai penyalahgunaan wewenang, dengan argumentasi sebagai berikut:

Pertama, bahwa seperti kita ketahui bersama, wabah pandemi Covid-19 telah mengguncang seluruh dunia, termasuk juga di Indonesia pada umumnya, dan Kabupaten Ogan Ilir pada khususnya dikarenakan dengan semakin luasnya penyebaran wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang telah ditetapkan sebagai pandemi Global oleh World

zation (WHO) pada tanggal 11 Maret 2020, Maka diperlukan langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergi antar Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk melakukan Refocusing kegiatan, realokasi anggaran serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sehingga Pemerintah Pusat melalui Presiden Republik Indonesia telah menetapkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) tertanggal 13 Maret 2020 dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) tertanggal 20 Maret 2020 dengan menginstruksikan kepada: Para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Sekretaris Kabinet, Kepala Staf Kepresidenan, Panglima TNI, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Para Gubernur Seluruh Indonesia, dan Para Bupati/Walikota Seluruh Indonesia;

Kedua, bahwa oleh karena penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di dunia cenderung meningkat dari waktu ke waktu, menimbulkan korban jiwa dan kerugian material yang lebih, dan telah berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat serta telah dinyatakan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai pandemic oleh World Health Organization (WHO) perlu dilakukan antisipasi dan penanganan dampak penularan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sehingga diperlukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergis antara pemerintah dan Pemerintah Daerah, Sehingga Pada tanggal 14 Maret 2020 Menteri Dalam Negeri Mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Ketiga, bahwa atas dasar Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) tertanggal 20 Maret 2020 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah, sebagai langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergi antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintahan Daerah tertanggal 2 April, yang pada pokoknya poin 1 huruf c yakni "Penyediaan Social safety net/jaring pengaman sosial, antara lain pemberian hibah/

bentuk uang dan atau barang dari pemerintah daerah secara memadai”;

Keempat, bahwa oleh karena semakin merebaknya Wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Indonesia diperlukan adanya respon tanggap dari Pemerintah untuk melindungi kesehatan dan keselamatan jiwa sehingga pada tanggal 16 Maret 2020 Menteri Keuangan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 19/Pmk.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanggulangan Corona Virus Disease 2019;

Kelima, bahwa oleh karena wabah pandemi Covid-19 semakin meningkat dari waktu ke waktu. Pemerintah Pusat melalui Presiden Republik Indonesia telah menetapkan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional hal ini sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tanggal 13 April 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional;

Keenam, bahwa pandemi Covid-19 bukan hanya membawa masalah kesehatan masyarakat tetapi juga ada implikasi sosial dan ekonomi, akibatnya semua aspek kehidupan terdampak olehnya karena semua aktivitas dan mobilitas manusia dibatasi guna mencegah penularan wabah Covid-19, sehingga hal tersebut pun sangat berpengaruh pada sektor ekonomi dengan menurunnya nilai pendapatan masyarakat;

Ketujuh, bahwa Negara dalam hal ini melalui Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, telah berupaya melakukan dan menjalankan program-program bantuan sosial yang salah satunya pemberian bantuan sembako gratis yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), dengan tujuan untuk membantu masyarakat yang terkena dampak ekonomi akibat wabah pandemi Covid-19, dan hal ini merupakan tindakan yang baik dan tepat untuk mengatasi kesulitan beban masyarakat;

Kedelapan, bahwa dengan telah ditetapkannya Wabah Covid-19 sebagai bencana nasional non alam oleh Presiden Republik Indonesia, hal tersebut disambut dan ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir sehingga Bupati Ogan Ilir mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Ogan Ilir Nomor 277/KEP/BPBD/2020 tentang Penetapan Status Keadaan Tanggap Darurat Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);

Kesembilan, Bahwa Pembagian sembako ini merupakan bentuk konkret atas sikap pemerintah menghadapi masalah ekonomi ditengah wabah pandemi Covid-19, dan dilakukan oleh seluruh Pejabat Pemerintahan di wilayah Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, Demikian pula dalam hal ini sebagai Kepala Daerah (Bupati) Kabupaten Ogan Ilir beserta Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Ogan Ilir, turut berperan aktif menjalankan program pemberian bantuan sembako kepada masyarakat Ogan Ilir berdasarkan usulan Dalam Rapat Gugus Tugas dan ditindaklanjuti langsung oleh Dinas Sosial Kabupaten Ogan Ilir Kepada Bupati;

Kesepuluh, bahwa adapun penerima bantuan sembako adalah hasil usulan dari Kepala Desa kepada Dinas Sosial Kabupaten Ogan Ilir yang kemudian ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Ogan Ilir Nomor 331/KEP/DINSOS/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Penetapan Penerima Bantuan Sembako Dampak Bencana Non Alam Covid-19 Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020;

Kesebelas, bahwa terkait dengan gambar Bupati Ogan Ilir dan Lambang Pemkab Ogan Ilir yang tertera dalam karung beras bantuan sembako, sejatinya hanya merupakan simbol dari Kepala Daerah Ogan Ilir, selaku pemerintah yang menyalurkan dan memberikan bantuan sosial berupa sembako yang semata-mata bertujuan mencegah agar sembako tersebut "tidak diperjualbelikan" oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab;

2. Bahwa atas dasar sebelas argumentasi di atas, mana berangkat dari segala uraian sebagaimana di atas, dengan demikian penyaluran dan pemberian bantuan sembako oleh Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir kepada masyarakat Ogan Ilir, bertujuan hanya semata-mata untuk dapat mengurangi beban masyarakat Ogan Ilir dalam hal kebutuhan pangan, sehingga dapat membuat sebagian kebutuhan dasar masyarakat Ogan Ilir terpenuhi, dan hal tersebut tidak ada sama sekali kaitannya dengan Pemiluakada Tahun 2020 dikarenakan pada saat itu, Pelaksanaan Pemiluakada serentak tahun 2020, termasuk juga Pemiluakada untuk wilayah Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan ditunda, sebagaimana tertuang melalui Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tanggal 21 Maret 2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19. Jadi sangat jelas sekali tidak ada maksud untuk menguntungkan diri dan atau merugikan orang lain. Bantuan tersebut merupakan bantuan dari Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir, tentu sah-

-sah saja kalau ada gambar Bupati dan logo Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir dengan tujuan agar tidak diperjualbelikan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, dan tidak ada sama sekali hubungannya dengan Pemilihan Kepala Daerah;

3. Bahwa dengan demikian, terbukti menurut hukum, bahwa:
 1. Dilihat dari latar belakangnya, bantuan sosial beras kepada masyarakat Ogan Ilir akibat dampak Covid-19 dilakukan dalam rangka mendukung program Pemerintah Pusat dan bukan dilatarbelakangi untuk kepentingan mencari dukungan dan popularitas bagi kepentingan Pemohon dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Ilir Tahun 2020;
 2. Dilihat dari dasar hukumnya, kegiatan pemberian bantuan sembako akibat dampak pandemi Covid-19, memiliki regulasi dan payung hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku diantaranya:
 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) tertanggal 13 Maret 2020; (Bukti P-7);
 2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) tertanggal 20 Maret 2020; (Bukti P-10);
 3. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintahan Daerah tertanggal 2 April; (Bukti P-11);
 4. Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tanggal 13 April 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional; (Bukti P-8);
 5. Keputusan Bupati Ogan Ilir Nomor 277/KEP/BPBD/2020 tentang Penetapan Status Keadaan Tanggap Darurat Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19); (Bukti P-22);
 6. Keputusan Bupati Ogan Ilir Nomor 311/KEP/DIN-SOS/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Penetapan Penerima Bantuan Sembako Dampak Bencana Non Alam Covid-19 Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020; (Bukti P-24)

3. Dilihat dari subjek penerimanya, ditujukan kepada seluruh masyarakat Ogan Ilir yang jumlah penerimanya tidak ditentukan oleh Calon Bupati melainkan ditentukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Ogan Ilir berdasarkan usulan-usulan dari Pemerintah Desa di wilayah Kabupaten Ogan Ilir, tanpa membedakan apakah mereka mendukung Pemohon atau tidak dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Ilir Tahun 2020. Kalaupun ada informasi belakangan ini bahwa salah satu atau beberapa warga masyarakat penerima bantuan mendukung Pemohon, maka hal tersebut bukanlah akibat adanya bantuan sosial beras akibat terdampak Covid-19 dimaksud karena tidak sedikit masyarakat penerima bantuan sosial beras yang menjadi pendukung pasangan calon lainnya adalah merupakan suatu realitas politik dalam menghadapi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati terjadi polarisasi di masyarakat untuk mendukung salah satu pasangan calon yang dilakukan oleh anggota masyarakat kepada Pemohon ataupun pasangan calon lainnya. Apabila bantuan sosial beras menimbulkan dampak menguntungkan Pemohon, maka seharusnya seluruh warga masyarakat penerima mendukung Pemohon, padahal tidak dapat dipastikan masyarakat penerima bantuan beras akibat dampak pandemi Covid-19 akan memilih Pemohon dalam Pemilukada nanti serta hal tersebut tidak dijadikan ukuran untuk menunjukkan sejauh mana pilihan dukungan warga masyarakat penerima kepada Pemohon ataupun pasangan calon lainnya dan bagaimana pengaruh bantuan sosial beras Covid-19 tersebut terhadap keterpilihan pasangan calon;
 4. Dilihat dari aspek kemanfaatannya, untuk mendukung program-program Pemerintah Pusat dalam menanggulangi kesulitan masyarakat akibat pandemi Covid-19 dalam hal memenuhi kebutuhan dasar masyarakat Ogan Ilir. Dengan adanya bantuan sosial beras Covid-19, maka dapat mengurangi beban masyarakat khususnya di wilayah Ogan Ilir, dan tidak pernah sekalipun direncanakan atau digunakan untuk kepentingan yang menguntungkan bagi Pemohon;
 4. Bahwa oleh karenanya, pelanggaran yang dituduhkan dilakukan Pemohon tidak terbukti memenuhi unsur pelanggaran Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;
- Kegiatan Pelantikan Karang Taruna Kecamatan Pemulutan Barat Bukan Penyalahgunaan Wewenang**
5. Bahwa kegiatan Pelantikan Karang Taruna Kecamatan Pemulutan

- Barat, merupakan agenda dari Pengurus Karang Taruna Tingkat Kabupaten Ogan Ilir, dan bukan merupakan agenda dari Pemerintahan Kabupaten Ogan Ilir;
5. Bahwa kehadiran Bupati Ogan Ilir Bapak H. M. Ilyas Panji Alam, berdasarkan undangan dari Karang Taruna Tingkat Kabupaten sehingga tidak beralasan hukum dan tidak berdasarkan bukti yang cukup apabila Bawaslu berkesimpulan Bupati Ogan Ilir H. M. Ilyas Panji Alam telah melakukan penyalahgunaan wewenang dengan maksud untuk kepentingan Pemohon;
 6. Bahwa ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyatakan: “Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih”;
 7. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut terdapat 3 (tiga) variabel yang perlu dibuktikan, yaitu:
 - a. Menggunakan kewenangan, program dan kegiatan;
 - b. Program dan kegiatan tersebut menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, baik di daerah sendiri maupun di daerah lain; dan
 - c. Program dan kegiatan tersebut dilakukan dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih;
 8. Berdasarkan 3 (tiga) variabel tersebut, variabel yang paling relevan dalam perkara ini adalah apakah ada program dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon;
 9. Bahwa Terkait dengan program dan kegiatan yang dituduhkan kepada Pemohon mengenai pembagian sembako bantuan Covid-19 serta kegiatan pelantikan Karang Taruna di Kecamatan Pemulutan Barat, sama sekali tidak menguntungkan dan merugikan salah satu pasangan calon baik Pemohon maupun pasangan calon nomor urut 1 Panca Wijaya Akbar, S.H., dan Ardani, S.H., M.H., dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Adanya program dan kegiatan yang menguntungkan dan merugikan salah satu pasangan calon haruslah didasarkan atas hubungan kausalitas antara program dan kegiatan tersebut dengan keuntungan dan kerugian yang diderita oleh salah satu pasangan calon;

- b. Hubungan kausalitas dimaksud haruslah didasarkan kepada analisa yang logis berdasarkan pengetahuan umum yang bisa diterima oleh semua pihak, sehingga terdapat hubungan sebab akibat dimana program dan kegiatan dimaksud menjadi penyebab atas timbulnya akibat, berupa keuntungan dan kerugian pada salah satu pasangan calon;
- c. Bahwa keuntungan dan/atau kerugian dimaksud haruslah bersifat spesifik dan aktual, bukanlah bersifat potensial yang didasarkan pada asumsi semata-mata, apalagi asumsi sepihak secara subjektif tanpa didasari bukti dari pasangan calon lain dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Ilir Tahun 2020;
- d. Dalam kaitannya dengan kegiatan pembagian sembako Covid-19 serta kegiatan Pelantikan Karang Taruna di Kecamatan Pemulutan Barat sama sekali tidak ada hubungan sebab akibat antara program tersebut dengan keuntungan dan/atau kerugian bagi salah satu pasangan calon. Pemohon sama sekali tidak mendapatkan keuntungan dengan adanya kegiatan pembagian sembako Covid-19 serta kegiatan Pelantikan Karang Taruna di Kecamatan Pemulutan Barat sama karena kegiatan pembagian bantuan sembako akibat dampak Covid-19 tersebut merupakan program kerja atas Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintahan Daerah tertanggal 2 April, sedangkan kegiatan Pelantikan Karang Taruna di Kecamatan Pemulutan Barat merupakan program kegiatan Karang Taruna Kabupaten Ogan Ilir yang pada saat itu dalam acara tersebut mengundang Bupati Ogan Ilir H. M. Ilyas Panji Alam, bukan merupakan program pribadi dari Pemohon. Begitu juga mereka yang menerima dan terlibat dalam kegiatan tersebut sama sekali tidak ada hubungannya dengan pilihan mereka untuk memilih Pemohon atau tidak di dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Ilir Tahun 2020. Pasangan calon lain pun juga tidak dirugikan dengan adanya program dan kegiatan dimaksud;
- e. Bahwa Selain itu, tidak ada seorangpun yang bisa memastikan bahwa mereka yang mendapatkan bantuan sembako akibat dampak Covid-19 serta Pelantikan Karang Taruna Kecamatan Pemulutan Barat berpengaruh terhadap keterpilihan Pemohon, karena sudah menjadi pengetahuan umum bahwa pemilihan bersifat langsung, umum, bebas, dan rahasia, sehingga diantara

- mereka yang terlibat dalam kegiatan tersebut, bisa mendukung Pemohon atau juga mendukung pasangan calon lainnya, ataupun juga tidak menggunakan haknya untuk mendukung salah satu pasangan calon;
10. Bahwa selain itu, program atau kegiatan sebagaimana tersebut mengenai pembagian bantuan sembako akibat terdampak Covid-19 dan kegiatan Pelantikan Karang Taruna Kecamatan Pemulutan Barat, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu:
 - a. Program pemberian bantuan sembako akibat dampak pandemi Covid-19 tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang, dalam hal ini merupakan program Pemerintah Pusat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Ilir;
 - b. Program Pemberian Bantuan Sembako akibat dampak pandemi Covid-19 Sesuai dengan prosedur yang berlaku, dalam hal ini telah melewati tahapan perencanaan, penganggaran, sosialisasi, dan pelaksanaan;
 - c. Program pemberian bantuan sembako akibat dampak pandemi Covid-19, Substansi kegiatan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
 - d. Kegiatan Pelantikan Karang Taruna di Kecamatan Pemulutan Barat merupakan agenda dari Karang Taruna tingkat Kabupaten yang mengundang Bupati Ogan Ilir dalam acara tersebut;
 11. Bahwa kegiatan pembagian bantuan sembako akibat dampak Covid-19 merupakan program kerja yang harus dilaksanakan oleh Kepala Daerah atas dasar Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintahan Daerah tertanggal 2 April 2020, maka siapapun Bupati-nya, ataupun pejabat yang berwenang untuk itu berkewajiban melaksanakan kegiatan dan program tersebut;
 12. Bahwa oleh karena itu, berdasarkan seluruh argumentasi di atas, pelaksanaan kegiatan dan program, pembantuan sembako akibat dampak Covid-19 dan kegiatan Pelantikan Karang Taruna Kecamatan Pemulutan Barat, terbukti bukan kegiatan dan program yang melanggar peraturan perundang-undangan, dan dapat menimbulkan hubungan kausalitas, sebab akibat, dengan adanya keuntungan atau kerugian bagi salah satu pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Ilir Tahun 2020;

13. Dengan demikian terbukti bahwa tindakan Pemohon tidak memenuhi unsur pelanggaran dalam Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, dan karenanya beralasan hukum untuk membatalkan Keputusan Termohon yang memberikan sanksi berupa pembatalan Pemohon sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Ilir Tahun 2020, tanpa dibuktikan secara substantif bahwa Pemohon telah memenuhi unsur pelanggaran pasal a quo;

B.3. Rekomendasi Bawaslu Ogan Ilir Bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik

1. Bahwa Tindakan Bawaslu yang mengeluarkan Rekomendasi Nomor: 273/BAWASLU-PROV.SS.08/ PM.05.02/X/2020 tertanggal 4 Oktober 2020, bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yaitu asas larangan bertindak sewenang-wenang (*willekeur*) karena rekomendasi diterbitkan pada tanggal 4 Oktober 2020 padahal belum meminta keterangan pada lembaga terkait dalam kegiatan tersebut, sehingga Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir secara jelas dan nyata telah mengabaikan asas kecermatan dan kehati-hatian;
2. Bahwa selain itu tindakan Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir yang tidak memberikan kesempatan kepada Pemohon in casu untuk mendatangkan ahli dan membela diri karena Pemohon in casu diperiksa di Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir hanya dengan 43 (empat puluh tiga) pertanyaan dengan waktu yang tergesa-gesa, dengan durasi \pm 30 (tiga puluh) menit sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Klarifikasi sehingga menjadi pertanyaan bagi diri Pemohon in casu apa yang menjadi dasar bagi Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir dalam menerbitkan rekomendasi yang menjadi dasar dalam penerbitan objek *a quo*. (Bukti P-3);
3. Bahwa selanjutnya tindakan Termohon yang menerbitkan objek *a quo* yang berdasar pada rekomendasi Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir adalah tindakan yang melanggar asas kecermatan dan kehati-hatian karena penerbitan objek *a quo* tidak berdasar sehingga harusnya Termohon tidak menerbitkan objek *a quo*;
4. Bahwa sesuai peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pasal 13 ayat (3) yang berbunyi:
3 Syarat materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. peristiwa dan uraian kejadian;
 - b. tempat peristiwa terjadi;
 - c. saksi yang mengetahui peristiwa tersebut; dan
 - d. bukti;

5. Bahwa penerbitan surat keputusan *a quo* didasarkan pada adanya rekomendasi Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir yang telah sewenang-wenang mengeluarkan kesimpulan padahal proses penanganan pelanggaran *a quo* oleh Bawaslu Ogan Ilir terdapat penyimpangan yang nyata sebagaimana telah diuraikan di atas;
6. Bahwa seharusnya Termohon sebelum menerbitkan surat keputusan *a quo* mencermati kembali data atau dokumen sebagaimana rekomendasi Bawaslu sesuai dengan tingkatannya dan/atau menggali, mencari dan menerima masukan dari berbagai pihak untuk kelengkapan dan kejelasan pemahaman laporan pelanggaran administrasi Pemilu;
7. Bahwa tindakan Termohon yang menerbitkan objek *a quo* berupa pembatalan Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ogan Ilir Tahun 2020 merupakan perbuatan sewenang-wenang karena terbitnya objek *a quo* hanya didasarkan pada rekomendasi Bawaslu atas laporan bukan berdasarkan putusan atas terjadinya sengketa pemilihan sehingga penjatuhan sanksi berupa pembatalan merupakan tindakan kesewenang-wenangan;
8. Bahwa seharusnya ketika menetapkan untuk membatalkan surat keputusan tentang penetapan pasangan calon maka mekanisme yang tepat bukan dengan melaporkan dugaan pelanggaran karena pelaporan memiliki output rekomendasi yang oleh Termohon tetaplah harus mencermati kembali data atau memeriksa dokumen sebagaimana rekomendasi Bawaslu sesuai dengan tingkatannya, dan/atau menggali, mencari dan menerima masukan dari berbagai pihak untuk kelengkapan dan kejelasan pemahaman laporan pelanggaran administrasi Pemilu hal ini sebagaimana tertuang dalam pasal yang mengatur tentang penyelesaian pelanggaran administrasi pemilihan umum tetapi seharusnya dilakukan adalah menjadikan surat keputusan tentang penetapan sebagai objek sengketa tata usaha negara pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 142, Pasal 143, Pasal 144 dan Pasal 153 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* PerBawaslu Nomor 15 Tahun 2017 yang *output*-nya adalah putusan;
9. Bahwa tidak ada dasar bagi Termohon untuk membatalkan Pemohon karena Pemohon telah memenuhi persyaratan pencalonan dan syarat calon sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 dan oleh Termohon telah melaku-

kan Model BA.HP-KWK Berita Acara Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020 tertanggal 13 September 2020;

10. Dengan demikian, terbukti bahwa Pemohon telah memenuhi persyaratan pencalonan dan syarat calon, sehingga Termohon menetapkan Berita Acara Nomor 140/PP.02.01-BA/2020 tentang Berita Acara Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Ilir Tahun 2020 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor 246/HK.03-1-Kpt/1610/KPU-Kab/IX/2020 tertanggal 23 September 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Ilir Tahun 2020;
11. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penerbitan objek sengketa tidak sesuai dengan substansi sehingga penerbitan objek sengketa cacat prosedural dan substansi sehingga akibat hukumnya adalah produk yang dihasilkannya yaitu objek sengketa berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor 263/HK.03.1-Kpt/1610/KPU-Kab/X/2020 tanggal 12 Oktober 2020 tentang Pemberian Sanksi Pembatalan sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Ogan Ilir Tahun 2020 juncto Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Ogan Ilir Nomor 162/HK.06.3-BA/1610/KPU-Kab/X/2020 tentang Pembatalan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020, beralasan hukum untuk dinyatakan batal demi hukum;

B.4. Surat Keputusan Termohon A Quo Mengandung Cacat Substansi

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang kemudian mendaftarkan diri pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Ilir Tahun 2020 melalui jalur partai politik;
2. Bahwa persyaratan pencalonan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 dan Pasal 40, Pasal 40 A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 juncto Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 41, Pasal 42 dan Pasal 43, Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
3. Bahwa Termohon Kemudian melaksanakan tahapan pencalonan, secara terbuka dan pada setiap kegiatan mulai dari penerimaan, verifikasi dan penetapan dukungan calon perseorangan, pendaftaran pasangan calon, penelitian dan verifikasi syarat pencalonan dan syarat

- calon sampai penetapan pasangan calon, yang adalah benar bahwa seluruh rangkaian tersebut berada dalam pengawasan Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir;
4. Bahwa Pemohon kemudian dinyatakan telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 dan Pasal 40, Pasal 40 A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 juncto Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 41 Pasal 42 dan Pasal 43, Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, hal ini sebagaimana Model BA.HP-KWK (Berita Acara Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Ilir Tahun 2020) atas nama H. M. Ilyas Panji Alam, S.E., S.H., M.M. dan Ir. H. Endang PU Ishak, S.H., M.Si. (Bukti P-5);
 5. Bahwa Kemudian Termohon menerbitkan Surat Keputusan Nomor Nomor 263/HK.03.1-Kpt/1610/KPU-Kab/X/2020 tanggal 12 Oktober 2020 tentang Pemberian Sanksi Pembatalan sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Ogan Ilir Tahun 2020, yang mana dalam penerbitan surat keputusan a quo Pemohon tidak diikutsertakan padahal persyaratan pencalonan sebagaimana sebagaimana diatur dalam dalam ketentuan Pasal 7 dan Pasal 40, Pasal 40A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 juncto Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 41 Pasal 42 dan Pasal 43, Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota telah dipenuhi oleh Pemohon;
 6. Bahwa pemenuhan persyaratan pencalonan sebagaimana dalam ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 dan Pasal 40, Pasal 40A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 juncto Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 41 Pasal 42 dan Pasal 43, Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota merupakan suatu fakta hukum bahwa Pemohon adalah warga negara yang memiliki hak konstitusional untuk dipilih dan tidak ada dasar bagi Termohon untuk tidak menetapkan Pemohon sebagai peserta pemilihan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

7. Bahwa tindakan Termohon yang tidak mengikutsertakan Pemohon jelas merupakan pelanggaran hak konstitusional, karena Pemohon telah memenuhi segala persyaratan pencalonan dan syarat calon sehingga tidak ada alasan bagi Termohon untuk menerbitkan surat keputusan a quo yang tidak mengikutsertakan Pemohon sebagai pasangan calon dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Ogan Ilir Tahun 2020;
8. Bahwa dalam putusan tersebut mendalilkan adanya dugaan pelanggaran Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa: “Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih”;
9. Bahwa ketentuan mengenai kewenangan, program, dan kegiatan adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah, sehingga untuk mengukur apakah telah terjadi perbuatan oleh Pejabat Tata Usaha Negara adalah ditandai dengan adanya keputusan yang dikeluarkan sehingga menciptakan sebuah peristiwa atau keadaan hukum yang tentunya didasari oleh kewenangannya, yang berbentuk program maupun kegiatan;
10. Bahwa salah satu kewajiban pemerintah adalah melaksanakan keputusan dan/atau tindakan yang sah dan keputusan yang telah dinyatakan tidak sah atau dibatalkan oleh pengadilan, pejabat yang bersangkutan, atau atasan pejabat, haruslah dipandang sebagai keputusan dan/atau tindakan yang sah sehingga menjadi kewajiban oleh Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir untuk dilaksanakan;
11. Bahwa untuk mengukur adanya perbuatan Pejabat Pemerintahan yang telah melakukan penyalahgunaan wewenang yang meliputi perbuatan melampaui wewenang, mencampuradukkan kewenangan dan bertindak sewenang-wenang tentunya harus melalui proses pengujian di pengadilan dan telah memiliki kekuatan hukum tetap, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
12. Bahwa badan dan/atau pejabat pemerintahan dikategorikan melampaui wewenang apabila keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan:
 - a. Melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya wewe-

- nang;
- a. Melampaui batas wilayah berlakunya wewenang; dan/ atau;
 - b. Bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
13. Bahwa badan dan/ atau pejabat pemerintahan dikategorikan mencampuradukkan kewenangan apabila keputusan dan/ atau tindakan yang dilakukan:
 - a. Diluar cakupan bidang atau materi wewenang yang diberikan; dan/ atau
 - b. Bertentangan dengan tujuan wewenang yang diberikan;
 14. Bahwa badan dan/ atau pejabat pemerintahan dikategorikan bertindak sewenang-wenang apabila keputusan dan/ atau tindakan yang dilakukan:
 - a. tanpa dasar kewenangan; dan/ atau
 - b. Bertentangan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
 15. Bahwa merujuk pada fakta sama sekali tidak terdapat peristiwa hukum sebagaimana tuduhan dalam putusan *a quo* yang dapat dimaknai sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*);
 16. Bahwa selanjutnya, kegiatan maupun program sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota haruslah bersumber dari keputusan yang dikeluarkan oleh walikota dalam masa 6 (enam) bulan sebelum penetapan pasangan calon, sehingga apabila terdapat program maupun kegiatan yang telah direncanakan maupun diprogramkan sebelum masuk dalam kurun waktu 6 (enam) bulan sebagaimana maksud Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota bukanlah peristiwa yang dilarang *in casu*;
 17. Bahwa telah diperoleh fakta, program pemberian bantuan beras akibat dampak pandemi Covid-19 dan kegiatan Pelantikan Karang Taruna di Kecamatan Pemulutan Barat Kabupaten Ogan Ilir. Hal tersebut tidak dapat dimaknai sebagai penyimpangan terhadap penyalahgunaan kewenangan, program, kegiatan, sebagaimana ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 18. Bahwa permohonan Pemohon in casu sejatinya murni untuk mengako

modir hak konstitusional Pemohon yang telah memenuhi syarat calon dan syarat pencalonan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 dan Pasal 40, Pasal 40A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 41 Pasal 42 dan Pasal 43, Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota agar dimasukkan dalam surat keputusan Termohon a quo karena substansi dari dugaan pelanggaran tersebut tidak terbukti;

19. Bahwa di samping itu, dalam Berita Acara Klarifikasi atas nama Ah-hadam Facrullah tanggal 1 Oktober 2020 (Bukti P-19), tercantum jelas bahwa klarifikasi tersebut dengan Pelapor atas nama kuasa hukum pasangan calon nomor urut 1 yakni Arie Andi, S.H. diregister dengan Nomor 001/LP/PB/Kab/ 06.11/IX/2020 tanggal 29 September 2020 sedangkan Berita Acara Klarifikasi atas nama Terlapor H. M. Ilyas Panji Alam (Bukti P-20), serta Berita Acara Klarifikasi Ir. Endang PU Ishak, S.H., M.Si. (Bukti P-21), atas laporan Nomor 001/LP/PB/Kab/06.11/IX/2020, sehingga Surat Rekomendasi Bawaslu Nomor 273/BAWASLU-PROV.SS08/PM.05.02/ X/2020 tanggal 4 Oktober 2020 dengan dasar Berita Acara Klarifikasi tersebut di atas nyata-nyata mengandung cacat formil karena nomor laporan dan subjek hukumnya berbeda padahal dugaan peristiwa dan esensi yang dilaporkan oleh Terlapor adalah sama, dengan demikian rekomendasi Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir Nomor 273/BAWASLU-PROV.SS08/PM.05.02/X/2020 adalah cacat hukum, maka akibat hukumnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor 263/HK.03.1-Kpt/1610/KPU-Kab/X/2020 tanggal 12 Oktober 2020 tentang Pemberian Sanksi Pembatalan sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Ogan Ilir Tahun 2020 harus batal demi hukum;
20. Bahwa dengan demikian surat keputusan Termohon yang menjadi objek dalam perkara a quo mengandung cacat substansi sehingga ber-alasan hukum untuk dinyatakan batal demi hukum;

Petitum

Berdasarkan argumentasi hukum di atas, dengan ini Pemohon meminta agar Yang Mulia Hakim Agung pemeriksa perkara *a quo* berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pemohon tidak terbukti melakukan pelanggaran Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pene-

tapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 juncto Pasal 89 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

3. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor: 263/HK.03.1-Kpt/1610/KPU-Kab/X/2020 tanggal 12 Oktober 2020 tentang Pembatalan Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020;
4. Memerintahkan Termohon untuk mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor: 263/HK.03.1-Kpt/1610/KPU-Kab/X/2020 tanggal 12 Oktober 2020 tentang Pembatalan Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020;
5. Memerintahkan Termohon untuk menerbitkan keputusan baru tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Ilir Tahun 2020 yang memenuhi syarat yaitu:
 - a. Pasangan Calon Panca Wijaya Akbar, S.H., dan Ardani, S.H., M.H.;
 - b. Pasangan Calon H. M. Ilyas Panji Alam, S.E., S.H., M.M., dan Ir. H. Endang PU Ishak, S.H., M.Si.;
6. Memerintahkan Termohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara in casu;

Apabila Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*); Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-27:

1. Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor: 246/HK.03.1-Kpt/1610/KPU-Kab/IX/2020, tanggal 23 September 2020, tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir tahun 2020 (bukti P-1);
2. Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor: 248/HK.03.1-Kpt/1610/KPU-Kab/IX/2020, tanggal 24 Sep-

- tember 2020, tentang Penetapan Nomor Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020 (bukti P-2);
3. Fotokopi Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor: 273/BAWASLU-PROV.SS.08/PM.05.02/X/2020, tanggal 4 Oktober 2020, perihal: Rekomendasi (bukti P-3);
 4. Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor: 263/HK.03.1-Kpt/1610/KPU-Kab/X/2020, tanggal 12 Oktober 2020, tentang Pembatalan Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020 (bukti P-4);
 5. Fotokopi Berita Acara Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020, tanggal 13 September 2020 (Model BA.HP-KWK) (bukti P-5);
 6. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 06 P/PAP/2018, tanggal 21 Mei 2018 (bukti P-6);
 7. Fotokopi Keputusan Presiden RI Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), tanggal 13 Maret 2020 (bukti P-7);
 8. Fotokopi Keputusan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional, tanggal 13 April 2020 (bukti P-8)
 9. Fotokopi Keputusan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), tanggal 20 Maret 2020 (bukti P-9);
 10. Fotokopi Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), tanggal 20 Maret 2020 (bukti P-10);
 11. Fotokopi Instruksi Menteri Dalam Negeri RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah, tanggal 2 April 2020 (bukti P-11);
 12. Fotokopi Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 43/PMK.05/2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Dalam Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019, tanggal 24 April 2020 (bukti P-12);
 13. Fotokopi Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 20 Tahun 2020

- tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah, tanggal 14 Maret 2020 (BUKTI P-13);
14. Fotokopi Berita Media Masa Kompas edisi 1 Mei 2020 dengan Judul “Bawaslu Ogan Ilir Nilai Wajah Bupati di Karung Beras Bantuan Bukan Pelanggaran” (bukti P-14);
 15. Fotokopi Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Nomor 001/PPS-OI/KH-DKG/IX/2020, tertanggal 25 September 2020, yang diajukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 (bukti P-15);
 16. Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir tentang Pemberitahuan tentang Status Laporan, tanggal 4 Oktober 2020 (bukti P-16);
 17. Fotokopi Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 137.a/PL.02.5-SD/1610/KPU-Kab/IX/2020, tanggal 8 September 2020, Perihal: Mohon Klarifikasi sehubungan dengan adanya surat Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Aliansi Indonesia Badan Penelitian Aset Negara Provinsi Sumatera Selatan Nomor R/897/DPD-SUMSEL/BPAN-AI/20 (bukti P-17);
 18. Fotokopi Surat Klarifikasi dari H.M. Ilyas Panji Alam, S.E., S.H., M.M., (Pemohon) tanggal 10 September 2020, yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Ogan Ilir (bukti P-18);
 19. Fotokopi Surat Undangan Klarifikasi tanggal 30 September 2020 dan Berita Acara Klarifikasi atas nama Ahhadam Facrullah, tanggal 01 Oktober 2020 (bukti P-19);
 20. Fotokopi Surat Undangan Klarifikasi tanggal 1 Oktober 2020 dan Berita Acara Klarifikasi atas nama H. M. Ilyas Panji Alam, S.E., S.H., M.M. tanggal 02 Oktober 2020 (bukti P-20);
 21. Fotokopi Surat Undangan Klarifikasi dan Berita Acara Klarifikasi atas nama Ir. H. Endang PU Ishak, S.H., M.Si., tanggal 02 Oktober 2020 (bukti P-21);
 22. Fotokopi Keputusan Bupati Ogan Ilir Nomor 277/KEP/BPBD/2020 tentang Penetapan Status Keadaan Tanggap Darurat Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), tanggal 24 Maret 2020 (bukti P-22);
 23. Fotokopi Keputusan Bupati Ogan Ilir Nomor 282/KEP/BPBD/2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (bukti P-23);
 24. Keputusan Bupati Ogan Ilir Nomor: 311/KEP/DINSOS/2020, tentang Penetapan Penerima Bantuan Sembako Dampak Bencana Non Alam Covid-19 Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020, tanggal 21 April 2020 (bukti P-24);

25. Fotokopi Keputusan Bupati Ogan Ilir Nomor: 316/KEP/DIN-SOS/2020 tentang Tim Pendistribusian Bantuan Sembako Dampak Bencana Non Alam Covid-19 Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020, tanggal 13 April 2020 (bukti P-25);
26. Fotokopi Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna (bukti P-26);
27. Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020, tanggal 21 Maret 2020, tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 (bukti P-27);

Menimbang, bahwa permohonan sengketa Pelanggaran Administratif Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Ilir, Sumatera Selatan Tahun 2020, tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 14 Oktober 2020, berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 1/PER-PAP/X/1P/PAP/2020, tanggal 14 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis pada tanggal 19 Oktober 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

I. Kewenangan Mahkamah Agung

Objek Sengketa Tidak Termasuk dalam Objek Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Dapat Dimohonkan/Diajukan Langsung ke Mahkamah Agung

1. Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam permohonan Pemohon adalah Keputusan Termohon yakni Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor 263/HK.03-1-Kpt/1610/KPU-Kab/X/2020 tanggal 12 Oktober 2020 tentang Pembatalan Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020;
2. Bahwa Keputusan Termohon sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas adalah keputusan yang ditetapkan sebagai tindak lanjut atas Rekomendasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Ogan Ilir Nomor 273/BAWASLU-PROV.SS.08/PM.05.02/X/2020 tertanggal 4 Oktober 2020, yang menyatakan bahwa Terlapor yang dalam perkara a quo disebut Pemohon terbukti melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Pasal 90 ayat (1) huruf f PKPU Nomor 9 Tahun 2020 yang berbunyi:

- Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, berbunyi: “Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih”;
 - Pasal 90 ayat (1) huruf f PKPU Nomor 9 Tahun 2020, berbunyi: “menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan Pemerintah Daerah untuk kegiatan pemilihan sejak 6 (enam) bulan sebelum ditetapkan sebagai Pasangan Calon sampai dengan penetapan Pasangan Calon Terpilih, bagi Calon atau Pasangan Calon yang berstatus sebagai Petahana”;
3. Bahwa Rekomendasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Ogan Ilir Nomor 273/BAWASLU-PROV.SS.08/ PM.05.02/X/2020 tertanggal 4 Oktober 2020, juga merekomendasikan kepada Termohon untuk menindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana Pasal 71 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yang berbunyi:
- “Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”;
4. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) RI Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan, Pasal 1 angka 14 berbunyi:
- “Objek Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan adalah Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota, tentang pembatalan sebagai pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang diambil berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu, sebagaimana dimaksud Pasal 22B dan 135A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016”;

5. Bahwa Pasal 1 angka 14 Perma RI Nomor 11 Tahun 2016 tersebut di atas, secara jelas mengatur yang menjadi objek sengketa pelanggaran administrasi pemilihan adalah keputusan yang diambil berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu, sebagaimana dimaksud Pasal 22B dan Pasal 135A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yang secara lebih rinci diatur pada BAB III Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan dalam Perma dimaksud;
6. Bahwa Pasal 22B Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 mengatur tugas dan wewenang Bawaslu dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan salah satunya adalah memeriksa dan memutus keberatan atas putusan Bawaslu Provinsi terkait penjatuhan sanksi diskualifikasi, dan Pasal 135A mengatur ketentuan upaya hukum yang langsung diajukan ke Mahkamah Agung terhadap Keputusan Pembatalan Pasangan Calon sebagai sanksi administrasi atas pelanggaran administrasi pemilihan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 73 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yakni menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih, yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif;
7. Bahwa keputusan Termohon dalam perkara a quo adalah keputusan yang dikeluarkan sebagai tindak lanjut atas Rekomendasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Ogan Ilir Nomor 273/BAWASLU-PROV.SS.08/PM.05.02/X/2020 tertanggal 4 Oktober 2020, yang menyatakan bahwa Terlapor yang dalam perkara a quo disebut Pemohon terbukti melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, bukan keputusan yang diambil atas putusan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu sebagai akibat pelanggaran administrasi pemilihan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sebagaimana rumusan Pasal 73 ayat (2), sehingga permohonan atas objek sengketa perkara a quo merupakan sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan sebagaimana dimaksud Pasal 153 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, bukan sengketa pelanggaran administrasi pemilihan sebagaimana dimaksud Pasal 135A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;
8. Bahwa berdasarkan pada uraian tersebut di atas, jelas dan terang objek sengketa permohonan Pemohon dalam perkara a quo bukan termasuk objek sengketa yang memenuhi ketentuan Pasal 22B dan Pasal 135A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan bukan termasuk objek sengketa pelanggaran administrasi pemilihan yang dapat dimohonkan/ diajukan langsung ke Mahkamah Agung, oleh karenanya

Mahkamah Agung tidak berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Pemohon, sehingga sudah sepatutnya permohonan Pemohon untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

II. Kedudukan Hukum Pemohon (Legal Standing)

1. Bahwa objek sengketa permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* adalah keputusan Termohon yakni Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor 263/HK.03-1-Kpt/1610/KPU-Kab/X/2020 tanggal 12 Oktober 2020 tentang Pembatalan Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020, yang dikeluarkan sebagai tindak lanjut atas Rekomendasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Ogan Ilir Nomor 273/BAWASLU-PROV.SS.08/PM.05.02/X/2020 tertanggal 4 Oktober 2020, yang menyatakan bahwa Terlapor yang dalam perkara *a quo* disebut Pemohon terbukti melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 bukan keputusan yang diambil atas putusan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu sebagai akibat pelanggaran administrasi pemilihan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sebagaimana rumusan Pasal 73 ayat (2), sehingga permohonan Pemohon atas objek sengketa perkara *a quo* merupakan sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan sebagaimana dimaksud Pasal 153 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, bukan sengketa pelanggaran administrasi pemilihan sebagaimana dimaksud Pasal 135A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;
2. Bahwa oleh karena permohonan Pemohon perkara *a quo* bukan termasuk objek sengketa yang memenuhi ketentuan Pasal 22B dan Pasal 135A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, maka Pemohon tidak memiliki kedudukan yang dibenarkan menurut hukum mengajukan permohonan dalam perkara *a quo* ke Mahkamah Agung;
3. Bahwa dalam permohonan Pemohon huruf B kedudukan Pemohon (legal standing) halaman 4 (empat) angka 4 (empat), Pemohon mendalilkan ketentuan Pasal 153A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, sementara dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tidak ditemukan ketentuan Pasal 153A dimaksud, sehingga jelas Pemohon dengan sengaja mengaburkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau setidaknya tidak cermat dalam mendalilkan kedudukan Pemohon (*legal standing*), sehingga sudah sepatutnya permohonan Pemohon untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Termohon menolak semua dalil Pemohon dalam permohonan a quo, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa terhadap dalil Pemohon huruf A Nomor 15 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa untuk mencegah bantuan beras tersebut tidak disalahgunakan atau diperjualbelikan, di dalam karung beras ditempel tulisan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir disertai gambar Bupati dengan seragam dinas lengkap. Atas dalil tersebut Termohon menyatakan secara tegas bahwa tulisan yang ditempel pada karung beras tidak benar karena faktanya bertuliskan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir (ditulis dengan font size kecil), bantuan Bupati Ogan Ilir (ditulis dengan font size lebih besar), samo-samo kito lawan Covid-19, H. M. Ilyas Panji Alam, Bupati Ogan Ilir disertai gambar Bupati berseragam lengkap (Bukti T-1);
3. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa untuk mencegah agar bantuan beras tersebut tidak disalahgunakan ataupun diperjualbelikan, Termohon berpendapat bahwa dalil tersebut terlalu mengada-ada dan tidak berdasarkan pada fakta atau asumsi yang berlebihan, untuk itu pada kesempatan ini Termohon membandingkan bantuan untuk penanganan Covid-19 di kabupaten/kota lain (Bukti T-2);
4. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ogan Ilir Nomor 311/KEP/DINSOS/2020 tentang Penetapan Penerima Bantuan Sembako Dampak Bencana Non Alam Covid-19 Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020, yang pada pokoknya memutuskan paket sembako bantuan Covid-19 di Kabupaten Ogan Ilir terdiri dari: 10 Kg beras, 10 bungkus mie instan, 6 botol lauk kaleng (sarden) dan 1 botol kecap manis. Berdasarkan fakta tersebut tidak ada item pengadaan stiker dalam Surat Keputusan Bupati tersebut (Bukti T-3);
5. Bahwa terkait dalil Pemohon pada poin A Kronologis dan Duduk Perkara nomor 22-26, Termohon menyatakan dengan tegas bahwa Termohon tidak pernah menetapkan hasil kejelasan yang menyatakan bukan pelanggaran, Termohon meluruskan bahwa terkait adanya unjuk rasa tanggal 7 September 2020, Termohon sudah meminta kejelasan dengan mengirimkan surat kepada Pemohon berdasarkan surat Nomor 137.a/PL.02.5-SD/1610/KPU-Kab/IX/2020, perihal Mohon Klarifikasi tanggal 8 September 2020, atas surat tersebut Pemohon memberikan jawaban berdasarkan surat tanpa nomor tertanggal 10 September 2020. Setelah menerima klarifikasi, Termohon tidak melakukan klarifikasi lebih lanjut mengingat hal tersebut bukan ranah kewenangan

Termohon lagi melainkan sudah menjadi ranah Bawaslu berdasarkan Pasal 9, Pasal 10, Pasal 22B dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sehingga pada tanggal 23 September 2020 Pemohon ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati / Wakil Bupati Ogan Ilir (Bukti T-4);

6. Bahwa Termohon dalam proses penerbitan Keputusan Nomor 263/HK.03.1-Kpt/1610/KPU-Kab/X/2020 tanggal 12 Oktober 2020 yang menjadi objek sengketa perkara a quo (Bukti T-5), telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sebagai berikut:
 - 6.1. Berdasarkan ketentuan Pasal 13 huruf p Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang juncto Pasal 17 PKPU Nomor 25 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan bahwa tugas dan kewenangan KPU Kabupaten Ogan Ilir dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Ilir Tahun 2020, pada pokoknya Termohon wajib menindaklanjuti rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan;
 - 6.2. Berdasarkan prosedur setelah menerima Rekomendasi Bawaslu Ogan Ilir Nomor 273/BAWASLU-PROV.SS.08/ PM.05.02/X/2020 tanggal 4 Oktober 2020 (Bukti T-6), KPU Kabupaten Ogan Ilir mencermati kembali data dan dokumen serta telah menggali, mencari, dan menerima masukan dari berbagai pihak terkait rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir itu, antara lain telah mengundang Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir, Pelapor, Terlapor dan pihak terkait lainnya, yang kesemuanya menghadiri undangan perihal mohon penjelasan sebagaimana ketentuan Pasal 18 huruf a dan b PKPU 25 Tahun 2013 (Bukti T-7);
 - 6.3. Selanjutnya berdasarkan tindak lanjut dari pelaksanaan ketentuan Pasal 18 PKPU 25 huruf a dan b di atas KPU Kabupaten Ogan Ilir telah pula melakukan pengkajian, serta menggali, mencari, dan menerima masukan dari berbagai pihak terkait yang dituangkan dalam model PAPTL-2 yaitu berupa resume tindak lanjut Rekomendasi Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Ogan Ilir terhadap dugaan pelanggaran administrasi Pemilu (Bukti T-8);

- 6.4. Kemudian sesuai ketentuan Pasal 19 PKPU 25 Tahun 2013, KPU Kabupaten Ogan Ilir melaksanakan Rapat Pleno pada tanggal 12 Oktober 2020 dan hasil Rapat Pleno (Bukti T-9) itu dituangkan ke dalam Keputusan Nomor 263/HK.03.1-Kpt/1610/KPU-Kab/X/2020 tanggal 12 Oktober 2020 (vide Bukti T-5);
- 6.5. Berdasarkan hasil pencermatan KPU Kabupaten Ogan Ilir terhadap rekomendasi Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir secara substansi, pelanggaran administrasi pemilihan oleh Pemohon sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 90 ayat (1) huruf f PKPU 9 Tahun 2020 sebagaimana rekomendasi tersebut dinyatakan terbukti (*vide* Bukti T-8);
- 6.6. Bahwa berdasarkan PKPU Nomor 25 Tahun 2013 tentang penyelesaian pelanggaran administrasi sebagaimana diubah dalam PKPU Nomor 13 Tahun 2014, pada Pasal 26 yang berbunyi “Keputusan penyelesaian dugaan pelanggaran administrasi Pemilu bersifat final dan mengikat” (Bukti T-10);
- 6.7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah disebutkan di atas penerbitan objek sengketa oleh KPU Kabupaten Ogan Ilir dalam sengketa a quo telah sesuai peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku;
7. Bahwa dalam uraian permohonan Pemohon angka V alasan-alasan permohonan huruf a kronologis dan duduk perkara halaman 11 angka 16, Pemohon mendalilkan Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir menetapkan bahwa adanya wajah Bupati Kabupaten Ogan Ilir H. M. Ilyas Panji alam, S.E., S.H., M.M. dalam kemasan beras bantuan untuk warga terdampak Covid-19 bukan pelanggaran berdasarkan kutipan berita media online Kompas.com sebagaimana Bukti P-14 Pemohon. Terhadap dalil Pemohon tersebut, berdasarkan hasil kejelasan yang Termohon peroleh dari Bawaslu, Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir telah membantah pemberitaan tersebut karena berbeda dengan hasil wawancara dengan Anggota Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir Idris, S.H.I. Bantahan tersebut disampaikan Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir dalam jumpa pers pada hari Jumat tanggal 1 Mei 2020 dengan judul “buntut viral foto Bupati OI di beras bantuan Covid-19, Bawaslu Ogan Ilir akan melayangkan surat” link berita online <https://sumsel.tribunnews.com/2020/05/01/buntut-viral-foto-bupati-oi-di-beras-bantuan-Covid-19-bawaslu-ogan-ilir-akan-layangkan-surat> (Bukti T-11);
8. Bahwa dalam uraian permohonan Pemohon angka V alasan-alasan permohonan huruf a kronologis dan duduk perkara halaman 14 angka 28 Pemohon mendalilkan terhadap permohonan penyelesaian sengketa pemilihan yang diajukan pasangan calon nomor urut 1 (satu)

- Panca Wijaya Akbar, S.H. – Ardani, S.H., M.H. status laporan tidak dikabulkan adalah tidak benar, karena berdasarkan hasil kejelasan yang Termohon peroleh dari Bawaslu, Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir dalam proses permohonan penyelesaian sengketa tidak mengeluarkan produk putusan melainkan Formulir PSP 5 mengenai tidak diregistrasinya permohonan Pemohon sengketa (Bukti T-12);
9. Bahwa dalam uraian permohonan Pemohon angka V alasan-alasan permohonan huruf a kronologis dan duduk perkara halaman 14 angka 29 Pemohon mendalilkan terhadap permohonan penyelesaian sengketa pemilihan yang diajukan pasangan calon nomor urut 1 (satu) Panca Wijaya Akbar, S.H. – Ardani, S.H., M.H. status laporan bukan pelanggaran pemilihan adalah tidak benar, karena berdasarkan hasil kejelasan yang Termohon peroleh dari Bawaslu, dalam penyelesaian sengketa pemilihan sesuai dengan ketentuan Perbawaslu 2 Tahun 2020 tidak ada yang mengatur adanya status laporan, status laporan hanya diatur dalam penanganan pelanggaran sesuai dengan ketentuan Perbawaslu Nomor 14 Tahun 2017, artinya dalil pemohon mengenai status laporan tertanggal 25 September 2020 bukan pelanggaran pemilihan menurut Termohon jelas tidak beralasan dan tidak berdasar (Bukti T-13);
 10. Bahwa dalam uraian permohonan Pemohon angka V alasan-alasan permohonan huruf a kronologis dan duduk perkara halaman 15 mengenai “pelanggaran Pasal 71 ayat (2) dan (3) Undang-Undang 10 Tahun 2016 kembali dipermasalahkan dalam laporan pelanggaran ke Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir tanggal 29 September 2020” yang didalilkan pada angka 31 dan 32 adalah tidak benar, berdasarkan hasil kejelasan yang Termohon peroleh dari Bawaslu karena faktanya Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir tidak pernah menerima laporan pada awal Mei 2020 dibuktikan dengan Buku Register penanganan pelanggaran Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir, jelas dalil Pemohon terhadap hal ini menggunakan argumen yang menduga-duga berdasarkan asumsi Pemohon sendiri, dan kemudian Pemohon mendalilkan kembali permohonan sengketa pemilihan tertanggal 25 September 2020 tidak dikabulkan Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir adalah tidak benar sebagaimana jawaban Termohon sebelumnya (Bukti T-14);
 11. Bahwa dalam uraian permohonan Pemohon angka V alasan-alasan permohonan huruf a kronologis dan duduk perkara halaman 15 dan

- 16 angka 34 Bawaslu merekomendasikan pembatalan tanpa menetapkan perbuatan petahana yang mana yang dinyatakan terbukti melanggar Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang 10 Tahun 2016, dalil Pemohon jelas tidak beralasan karena berdasarkan hasil kejelasan yang Termohon peroleh dari Bawaslu, bahwa rekomendasi yang dikeluarkan tertanggal 4 Oktober 2020 sudah tertuang secara jelas perbuatan petahana dalam pembagian beras bantuan Covid-19 dan kegiatan pengukuhan Karang Taruna Kecamatan Pemulutan Barat, serta dalam rekomendasi Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir sudah tertuang peristiwa hukum yang menyatakan pelaku pelanggaran sebagaimana ketentuan Pasal 71 ayat (3) adalah terlapor atas nama Pemohon selaku Bupati Kabupaten Ogan Ilir (*vide* Bukti T-6);
12. Bahwa dalam uraian permohonan Pemohon angka V alasan-alasan permohonan huruf B.1 “Objek sengketa diterbitkan atas dasar rekomendasi Bawaslu yang secara formil cacat yuridis” halaman 17 angka 1, bahwa Pemohon menyebutkan adanya aturan Pasal 89 ayat (2) PKPU Nomor 3 Tahun 2017 dalam Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir Nomor 273/BAWASLU-PROV.SS.08/PM.05.02/ X/2020 tidak benar. Bahwasanya berdasarkan hasil kejelasan yang Termohon peroleh dari Bawaslu, rekomendasi Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir hanya mencantumkan ketentuan Pasal 71 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Pasal 90 PKPU Nomor 3 Tahun 2017 oleh karena itu tuduhan pemohon yang menyatakan rekomendasi Bawaslu secara formil cacat yuridis tidak berdasar menurut hukum (*vide* Bukti T-6);
 13. Bahwa dalam uraian permohonan Pemohon angka V alasan-alasan permohonan huruf B.1 “Laporan pelanggaran telah *daluwarsa*, sehingga penerimaan dan tindak lanjut laporan menjadi cacat *yuridis*” dan “Laporan pelanggaran disampaikan melampaui tenggang waktu paling lama tujuh hari sejak diketahui/ditemukan pelanggaran pemilihan” halaman 17 angka 4, 5, 6, 7 dan 8, berdasarkan hasil kejelasan yang Termohon peroleh dari Bawaslu, bahwa Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir dalam proses dan menjalankan prosedur penanganan pelanggaran sudah menerapkan sesuai dengan ketentuan Perbawaslu Nomor 14 Tahun 2017 tentang penanganan laporan pelanggaran pemilihan, dalam laporannya berdasarkan formulir A1 (Formulir Penerimaan Laporan) Pelapor menyampaikan dugaan pelanggaran tersebut diketahui pada tanggal 23 September 2020 pada saat penetapan pasangan calon oleh KPU Kabupaten Ogan Ilir, sementara laporan tersebut disampaikan pada tanggal 29 September 2020 atau 6 (hari) sejak diketahui, tidak

melampaui ketentuan Pasal 7 ayat (1) Perbawaslu 14 Tahun 2017 yaitu “paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahuinya dan/atau ditemukannya pelanggaran pemilihan” berdasarkan ketentuan di atas dinyatakan memenuhi syarat formil sebagaimana di maksud Pasal 13 ayat (2) huruf c Perbawaslu Nomor 14 Tahun 2017, maka dalil pemohon yang menyatakan laporan pelanggaran telah daluwarsa sehingga penerimaan dan tindak lanjut laporan menjadi cacat yuridis dan laporan pelanggaran disampaikan melampaui tenggang waktu paling lama tujuh hari sejak diketahui/ditemukan pelanggaran pemilihan adalah tidak benar (Bukti T-15);

14. Bahwa dalam uraian permohonan Pemohon angka V alasan-alasan permohonan huruf B.1 dugaan pelanggaran pembagian sembako bantuan Covid-19 telah tiga kali dilaporkan dan kesemuanya ditetapkan “Bukan Pelanggaran” halaman 18 angka 9, 11, 12, 13 dan 14 adalah tidak benar, berdasarkan hasil kejelasan yang Termohon peroleh dari Bawaslu, Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir tidak pernah menerima laporan pada tanggal 21 April 2020 dibuktikan dengan Buku Register penanganan pelanggaran Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir, jelas dalil Pemohon terhadap hal ini menggunakan argumentasi yang tidak berdasar karena berdasarkan asumsi Pemohon sendiri, dan kemudian Pemohon mendalilkan kembali permohonan sengketa pemilihan tertanggal 25 September 2020 tidak dikabulkan Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir adalah tidak benar sebagaimana jawaban Termohon sebelumnya (vide Bukti T-14);
15. Bahwa dalam uraian permohonan Pemohon angka V, berdasarkan hasil kejelasan yang Termohon peroleh dari Bawaslu, alasan-alasan permohonan huruf B.1 dugaan pelanggaran pembagian sembako bantuan Covid-19 telah tiga kali dilaporkan dan kesemuanya ditetapkan “Bukan Pelanggaran” halaman 19 angka 10, bahwa dalam laporan Nomor 001/LP/PB/KAB/06.11/IX/2020 status laporan tidak ditindaklanjuti dengan alasan bukan pelanggaran Pemilihan, maka terbukti menurut hukum terhadap dugaan pembagian sembako kepada masyarakat terdampak Covid-19 dan Pelantikan Pengurus Karang Taruna adalah bukan Pelanggaran Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, adalah tidak benar. Objek pelanggaran yang disampaikan pelapor pada laporan Nomor 001/LP/PB/KAB/06.11/IX/2020 adalah mengenai tata cara dan prosedur KPU Kabupaten Ogan Ilir dalam melakukan pemeriksaan persyaratan calon dan yang menjadi terlapor adalah Ketua dan Anggota KPU Ogan Ilir sebagaimana termuat dalam formulir A1 Laporan Nomor 001/LP/PB/KAB/06.11/IX/2020 (Bukti T-16);

14. Bahwa dalam uraian permohonan Pemohon angka V, berdasarkan hasil kejelasan yang Termohon peroleh dari Bawaslu, bahwa alasan-alasan permohonan huruf B.1 “terlapor tidak diberi kesempatan membe la diri serta tidak dapat mengajukan saksi dan ahli” halaman 20 angka 15, 16 dan 17, bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar, karena Bawaslu Kabupaten Ogan ilir secara prosedur telah menerapkan ketentuan Perbawaslu Nomor 14 Tahun 2017. Pemohon telah dimintai klarifikasi pada hari Jumat tanggal 2 Oktober 2020 dan menyampaikan pembelaannya saat klarifikasi tersebut dan Pemohon telah diberikan kesempatan untuk menyampaikan keterangan tambahan. Dalam kesempatan tersebut Pemohon hanya menyampaikan keterangan mengenai proses penggantian Sekretaris Daerah Ogan Ilir namun tidak menyampaikan dan mengajukan *tegen bewisjde* atau bukti lawan dan/atau mengajukan ahli dibuktikan dengan BA klarifikasi terlapor (BA. A7) dan berdasarkan ketentuan aturan secara normatif tidak ada ketentuan yang mengharuskan Bawaslu Kabupaten Ogan Illir meminta keterangan seperti yang didalilkan Pemohon, bahwa sampai dengan selesai proses penanganan pelanggaran dan status laporan penanganan pelanggaran diumumkan tidak ada upaya Pemohon menyampaikan sanggahan ataupun keberatan (Bukti T-17);
17. Bahwa dalam uraian permohonan Pemohon angka V alasan-alasan permohonan huruf B.2 “Objek sengketa diterbitkan atas dasar Rekomendasi Bawaslu yang secara materil (*substantive*) cacat *juridis*” dan pembagian bantuan sembako akibat dampak pandemi Covid-19 bukan penyalahgunaan wewenang, termuat pada halaman 20 sampai halaman 24. Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut tidak benar. Menjawab dalil Pemohon tersebut berdasarkan hasil kejelasan yang Termohon peroleh dari Bawaslu, sebagai berikut:
18. Bahwa berdasarkan hasil kajian Bawaslu, peristiwa hukum yang dil- anggar dalam program pemberian bantuan sembako/beras bantuan Covid-19 yang diberi gambar (sablon) dan stiker Pemohon di seluruh Kecamatan di Kabupaten Ogan Ilir (Bukti T-18);
- 17.2. Bahwa dalam peristiwa tersebut, subjek hukumnya adalah Pemohon, yang pada tanggal 23 September 2020 ditetapkan oleh KPU Kabupaten Ogan Ilir sebagai calon Bupati (Petahana) Peserta Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Ogan Ilir, dalam kewenangannya sebagai Bupati dan Ketua Satgas Covid-19 Kabupaten Ogan Ilir, mendisposisi anggaran dan alokasi pembagian beras bantuan Covid-19 bergambar Pemohon (Bukti T-19);
- 17.3. Bahwa pembagian beras bantuan Covid-19 adalah program pemerin

tah yang anggarannya berasal dari APBD Ogan Ilir, dengan menggunakan mata anggaran Biaya Tidak Terduga (BTT) (Bukti T-20);

17.4. Bahwa kegiatan penambahan stiker bergambar Pemohon yang ditempelkan pada bantuan sembako Covid-19 adalah program pemerintah yang anggarannya berasal dari APBD Ogan Ilir, dengan menggunakan mata anggaran Biaya Tidak Terduga (BTT) (*vide* Bukti T-19);

17.5. Bahwa beras bantuan Covid-19 di Kabupaten Ogan Ilir menggunakan karung bergambar (sablon) dan stiker Pemohon dengan kalimat “Bantuan Bupati Ogan Ilir samo-samo kito lawan Covid-19, H.M. Ilyas Panji Alam Bupati Ogan Ilir Ayo! Cegah Penyebaran Covid-19”. Menurut ahli hal itu merupakan tindakan menambah informasi atau identitas dan adalah penyalahgunaan kewenangan yang menguntungkan salah satu pasangan calon sebagaimana dimaksud pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Bukti T-21);

17.6. Bahwa kegiatan pendistribusian bantuan dan petugas pendistribusian telah dijadwalkan dan ditetapkan melalui SK Bupati Nomor 311/Kep/dinsos/2020 tentang Penerima Bantuan Sembako Dampak Bencana Non-Alam Tahun 2020 (*vide* Bukti T-3) dan SK Bupati Nomor 316/Kep/dinsos/2020 tentang tim pendistribusian bantuan sembako dampak bencana non-alam Tahun 2020 (Bukti T-22);

17.7. Bahwa pembagian beras bantuan sembako tersebut dilaksanakan mulai April 2020, masuk dalam rentang waktu 6 (enam) bulan sebelum penetapan calon (23 Maret – 23 September 2020) (*vide* Bukti-T.1) (Bukti T-23);

17.8. Bahwa dampak dari program bantuan Covid-19 berupa paket Sembako, di mana pada kemasan karung beras bantuan, bergambar (sablon) dan stiker Pemohon dengan kalimat “Bantuan Bupati Ogan Ilir samo-samo kito lawan Covid-19, H.M. Ilyas Panji Alam Bupati Ogan Ilir Ayo! Cegah Penyebaran Covid-19” menyebabkan tingkat elektabilitas H. M. Ilyas Panji Alam, S.E., S.H., M.M. meningkat sesuai dengan hasil survei LSI (Bukti T-24);

17.9. Bahwa dalam proses pendistribusian di Kecamatan Lubuk Keliat, didapat fakta salah seorang warga Kabupaten Ogan Ilir Solbiah, warga Desa Betung I salah seorang penerima mengucapkan kalimat “Saya ucapkan terima kasih atas bantuannya berupa sembako. H Ilyas Panji Alam harus 2 periode”. Bahwa kalimat yang disampaikan Solbiah tersebut diartikan oleh Camat Lubuk Keliat dan dituliskan dalam secarik kertas (Bukti T-25);

17.10. Bahwa dalam melakukan kajian penanganan pelanggaran administrasi, Termohon telah meminta penjelasan Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir dan diperoleh informasi bahwa Bawaslu telah memeriksa bukti-bukti sebagai berikut:

- a. Barang bukti 10 karung beras kosong bergambar Bupati Ogan Ilir H. M. Ilyas Panji Alam, dan 1 karung beras dengan stiker Bupati Ogan Ilir H. M. Ilyas Panji Alam;
 - b. Barang Bukti fotokopi Keputusan Bupati Nomor 311/KEP/DIN-SOS/2020 tentang Penetapan Penerima Bantuan Sembako Dampak Bencana Non Alam Covid-19 Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020;
 - c. Barang bukti fotokopi Keputusan Bupati Nomor 316/KEP/DIN-SOS/2020 tentang Tim Pendistribusian Bantuan sembako Dampak Bencana Non Alam Covid-19 Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020;
 - d. Barang bukti rekaman video berdurasi 1 (satu) menit 12 (dua belas) detik, mengenai pembagian sembako dengan kantong beras bergambar Bupati Ogan Ilir dan file video mengenai pembagian bantuan sembako Covid-19 yang diunduh dari "Akun Facebook Kominfo Ogan Ilir";
 - e. Fotokopi hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI Network) mengenai pra-Pilkada Kabupaten Ogan Ilir 2020;
 - f. Keterangan Pelapor Arie Andi saat diklarifikasi tanggal 2 Oktober 2020;
 - g. Keterangan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ogan Ilir Irawan Sulaiman, S.Sos., M.Si. saat diklarifikasi sebagai saksi pada tanggal 1 Oktober 2020;
 - h. Keterangan Kepala Bappeda Kabupaten Ogan Ilir M. Thahrir R. saat diklarifikasi sebagai saksi pada tanggal 2 Oktober 2020;
 - i. Keterangan Pemohon saat dilakukan klarifikasi sebagai Terlapor pada tanggal 2 Oktober 2020; dan
 - j. Keterangan ahli Dr. Bahrul Ilmi Yakub saat dimintai keterangan pada tanggal 2 Oktober 2020;
18. Bahwa dalam uraian permohonan Pemohon angka V alasan-alasan permohonan huruf B.2 "Obyek sengketa diterbitkan atas dasar Rekomendasi Bawaslu yang secara materiil (*substantif*) cacat *yuridis* dan kegiatan Pelantikan Karang Taruna Kecamatan Pemulutan Barat bukan penyalahgunaan wewenang" halaman 24 sampai halaman 27. Bahwa setelah Termohon meminta penjelasan dari Bawaslu Ogan Ilir dapat dijelaskan pada kesempatan ini bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar, menjawab dalil Pemohon tersebut berdasarkan hasil penjelasan yang Termohon peroleh dari Bawaslu sebagai berikut:

18.1. Bahwa dalam kajian Bawaslu, peristiwa hukum yang melanggar adalah pidato Pemohon memperkenalkan Ir. H. Endang PU Ishak, S.H., M.Si. sebagai Calon Wakil Bupati Ogan Ilir 5 tahun mendatang, saat pelantikan Pengurus Karang Taruna Kecamatan Pemulutan Barat pada tanggal 17 September 2020 (*vide* Bukti T-18);

18.2. Bahwa dalam peristiwa tersebut, subjek hukumnya adalah Pemohon yang pada tanggal 23 September 2020 ditetapkan oleh KPU Ogan Ilir sebagai Calon Bupati (Petahana) peserta Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Ogan Ilir, dalam kewenangannya sebagai Bupati dan Pembina Utama Karang Taruna Kabupaten Ogan Ilir, bahwa tindakan Pemohon melantik Karang Taruna tingkat kecamatan sudah melampaui kewenangan, sebab yang berwenang melantik adalah camat selaku Pembina Karang Taruna tingkat Kecamatan (Bukti T-26);

18.3. Bahwa pelantikan Karang Taruna adalah program pemerintah karena anggarannya berasal dari APBD Ogan Ilir, dengan kata lain merupakan kegiatan yang dibiayai oleh anggaran pemerintah (*vide* Bukti T-21);

18.4. Bahwa kegiatan Pelantikan Karang Taruna Kecamatan, termasuk Karang Taruna Kecamatan Pemulutan Barat telah dijadwalkan dalam jadwal resmi/keprotokolan Pemkab Ogan Ilir, dan dihadiri oleh staf/pejabat struktural Kabupaten Ogan Ilir (Bukti T-27);

18.5. Bahwa kegiatan Pelantikan Karang Taruna Kecamatan Pemulutan Barat, berlangsung pada 17 September 2020, atau 6 (enam) hari sebelum penetapan calon/masuk dalam rentang waktu 6 (enam) bulan sebelum penetapan calon (23 Maret-23 September 2020) (*vide* Bukti T-23);

18.6. Bahwa saat pelantikan Pengurus Karang Taruna Kecamatan Pemulutan Barat tanggal 17 September 2020, Pemohon memperkenalkan Ir. H. Endang PU Ishak, S.H., M.Si. sebagai Calon Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir 5 tahun mendatang, dengan kalimat “Inilah calon pendamping saya yang Insya Allah akan melanjutkan pembangunan di Kabupaten Ogan Ilir 5 (lima) tahun ke depan, sebagai Wakil Bupati” dan menyampaikan profil Ir. H. Endang PU Ishak, S.H., M.Si. dengan kalimat, “Pak Endang ini seorang engineer, insinyur, insinyur teknik, beliau ahli di pembangunan-pembangunan gedung, jalan dan jembatan, pekerjaan beliau”, serta menyampaikan slogan “Lanjutkan dan Merdeka” (Bukti T-28);

18.7. Bahwa saat melantik Pengurus Karang Taruna Kecamatan Pemulutan Barat Ilyas Panji Alam tidak menggunakan Pakaian Sipil Lengkap (PSL) namun Ilyas Panji Alam dan pasangannya Endang PU Ishak mengenakan pakaian yang identik dengan ciri khas pasangan calon Bupati dan calon wakil Bupati Ogan Ilir nomor urut 2 (dua) Ilyas Panji Alam - Endang PU Ishak, yakni pakaian berwarna putih dengan memakai syal, menurut ahli tindakan mengenakan pakaian identik dengan ciri khas atau pakaian resmi pasangan calon adalah penyalahgunaan program dan kegiatan yang menguntungkan pasangan calon (*vide* Bukti T-21);

18.8. Bahwa tindakan penyampaian informasi tentang Calon Wakil Bupati tersebut merupakan salah satu bentuk penyalahgunaan wewenang dalam kegiatan Bupati selaku Kepala Daerah Kabupaten Ogan Ilir yang menurut pendapat ahli Bahrul Ilmi Yakub, menimbulkan efek manfaat dan tindakan tersebut menguntungkan calon tertentu (*vide* Bukti T-21);

18.9. Bahwa dalam melaksanakan kajian pelanggaran administrasi pemilihan, berdasarkan hasil kejelasan yang Termohon peroleh dari Bawaslu, Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir memeriksa bukti-bukti sebagai berikut:

- a. Barang bukti print out jadwal dan pelantikan Pengurus Karang Taruna di 16 Kecamatan Kabupaten Ogan Ilir;
- b. Barang Bukti print out Jadwal Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir sejak 10 Agustus 2020 hingga 20 September 2020;
- c. Barang bukti flashdisk berisi file video berdurasi 10 (sepuluh) menit 9 (sembilan) detik pada acara Pelantikan Pengurus Karang Taruna di Kecamatan Pemulutan Barat;
- d. Barang bukti flashdisk berisi file video berdurasi 9 (sembilan) menit 30 (tiga puluh) detik pada acara pelantikan Pengurus Karang Taruna di Kecamatan Pemulutan Barat;
- e. Barang bukti flashdisk berisi foto acara pelantikan Pengurus Karang Taruna Kecamatan di Kabupaten Ogan Ilir;
- f. Keterangan Pelapor Arie Andi saat diklarifikasi tanggal 2 Oktober 2020;
- g. Keterangan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ogan Ilir Irawan Sulaiman, S.Sos., M.Si. saat diklarifikasi sebagai saksi pada tanggal 1 Oktober 2020;
- h. Keterangan Ketua Karang Taruna Kecamatan Pemulutan Barat Triadi saat diklarifikasi tanggal 1 Oktober 2020; Keterangan Plt. Kabag Protokol Ahhadam Facrullah saat diklarifikasi sebagai saksi tanggal 1 Oktober 2020;

- i. Keterangan Pemohon saat diklarifikasi sebagai terlapor pada tanggal 2 Oktober 2020;
 - j. Keterangan Endang PU Ishak saat diklarifikasi sebagai terlapor tanggal 2 Oktober 2020; dan
 - k. Keterangan Ahli Dr. Bahrul Ilmi Yakub saat dimintai keterangan pada tanggal 2 Oktober 2020;
19. Bahwa dalam uraian permohonan Pemohon angka V alasan-alasan permohonan huruf B.3 “Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir bertentangan dengan asas-asas umum dengan pemerintahan yang baik” halaman 27 angka 1 dan 2, bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar, karena berdasarkan hasil Kejelasan yang Termohon peroleh dari Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir secara prosedur telah menerapkan ketentuan Perbawaslu Nomor 14 Tahun 2017, sebagai berikut:
- Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir telah memanggil sejumlah saksi: (1). Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ogan Ilir Irawan Sulaiman, S.Sos., M.Si. saat diklarifikasi sebagai saksi pada tanggal 1 Oktober 2020; (2). Ketua Karang Taruna Kecamatan Pemulutan Barat Triadi saat diklarifikasi tanggal 1 Oktober 2020; (3). Plt. Kabag Protokol Ahhadam Facrullah saat diklarifikasi sebagai saksi tanggal 1 Oktober 2020; dan (4). Kepala Bappeda Kabupaten Ogan Ilir M. Thahir R., sebagai saksi dalam klarifikasi tanggal 2 Oktober 2020; juga telah meminta keterangan ahli Dr. Bahrul Ilmi Yakub sebagai ahli Hukum dan ahli perundang-undangan dari Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya pada tanggal 2 Oktober 2020;
 - Pemohon selaku calon petahana telah dimintai klarifikasi pada hari jumat tanggal 2 Oktober 2020 dan menyampaikan pembelaannya saat klarifikasi tersebut dan Bupati Petahana telah diberikan kesempatan untuk menyampaikan keterangan tambahan. Dalam kesempatan tersebut Pemohon hanya menyampaikan keterangan mengenai proses penggantian Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Ilir namun tidak menyampaikan dan mengajukan tegan bewisjde atau bukti lawan dan/atau mengajukan ahli dibuktikan dengan BA klarifikasi Terlapor (BA A7) dan berdasarkan ketentuan aturan secara normatif tidak ada ketentuan yang mengharuskan Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir meminta keterangan seperti yang didalilkan

- Pemohon, Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir diberikan kebebasan (kewenangan deskresi) untuk menentukan siapa yang harus didengar keterangannya kemudian sampai dengan selesai proses penanganan pelanggaran dan status laporan penanganan pelanggaran diumumkan tidak ada upaya Pemohon menyampaikan sanggahan ataupun keberatan;
20. Bahwa berdasarkan fakta dalil Pemohon yang menyatakan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir cacat hukum karena cacat formil nomor laporan dan subjek hukumnya berbeda adalah tidak benar, setelah Termohon meminta penjelasan kepada Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir terhadap berita acara klarifikasi atas nama Pemohon, Nomor Laporan 002/LP/PB/KAB/06.11/IX/2020 dan Berita acara klarifikasi Ir. Endang PU Ishak, S.H., M.Si. Nomor Laporan 002/LP/PB/KAB/06.11/IX/2020 dan berdasarkan bukti BA klarifikasi di atas telah ditandatangani dan diparaf di atas meterai oleh Pemohon selaku Terlapor dengan bukti BA7 dengan demikian dalil Pemohon yang menyatakan Keputusan KPU kabupaten Ogan Ilir Nomor 263/HK.03.01-Kpt/1610/KPU-KAB/X/2020 tanggal 12 Oktober 2020 mengenai pemberian sanksi pembatalan sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Ogan Ilir harus batal demi hukum, tidak berdasar menurut hukum (*vide* Bukti T-17), (Bukti T-29);
 21. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon pada poin B 4 Nomor 12 c pada halaman 31, yang pada pokoknya menerangkan bahwa badan dan/ atau pejabat pemerintahan dikategorikan melampaui wewenang apabila keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Termohon sependapat dengan dalil Pemohon karena sehubungan dengan Bantuan Covid-19 berupa paket sembako yang dilakukan oleh Pemohon telah melampaui wewenang karena bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, karena berdasarkan Lampiran Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Pemohon selaku Bupati Ogan Ilir Nomor 311/KEP/DINSOS/2020 tentang Penetapan Penerima Bantuan Sembako dampak Bencana Non Alam Covid-19 Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020 (*vide* Bukti-T.3), diberikan kepada 122.516 (seratus dua puluh dua ribu lima ratus enam belas) Kepala Keluarga (KK), berdasarkan data Termohon yang diperoleh dari Dukcapil Ogan Ilir tanggal 29 September 2020, jumlah Kepala Keluarga di Ogan Ilir 127.007 (seratus dua puluh tujuh ribu tujuh) Kepala Keluarga (Bukti-T.30), dengan demikian bahwa Pemohon telah memutuskan berdasarkan surat keputusan di atas untuk membagikan bantuan Covid-19 ke selu-

ruh Kepala Keluarga se-Kabupaten Ogan Ilir, hal ini bertentangan dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah, lampiran tentang tata cara percepatan pengutamakan penggunaan alokasi anggaran pada poin 1 huruf c ke-1 yang isinya sebagai berikut: penyediaan *social safety net* /jaring pengaman sosial, antara lain pemberian hibah atau Bansos dalam bentuk uang dan/atau barang dari pemerintah daerah secara memadai kepada Individu/masyarakat yang terdampak atau memiliki risiko sosial seperti keluarga miskin pekerja sektor informal/harian dan individu/masyarakat lainnya yang memiliki risiko sosial akibat terdampak Covid-19 (Bukti-T.31);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-31:

1. Foto/gambar stiker pada karung beras dan fotokopi Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (bukti T-1);
2. Foto/gambar stiker pada karung beras pembanding dari kabupaten lain di Sumatera Selatan (bukti T-2);
3. Fotokopi Keputusan Bupati Ogan Ilir Nomor: 311/KEP/DIN-SOS/2020, tanggal 21 April 2020, tentang Penetapan Penerima Bantuan Sembako Dampak Bencana Non Alam Covid-19 Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020;
4. Fotokopi dokumen/berkas berisi tuntutan demo, surat klarifikasi Bupati, surat jawaban bupati terkait surat klarifikasi KPU, Undangan Bawaslu, Undangan Pemohon, dan Undangan semua pihak terkait, serta Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 9 dan 10 (Tugas dan Wewenang KPU) (bukti T-4);
5. Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor: 263/HK.03.1-Kpt/1610/KPU-Kab/X/2020, tanggal 12 Oktober 2020, tentang Pembatalan Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020 (bukti T-5);
6. Fotokopi Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor: 273/BAWASLU-PROV.SS.08/PM.05.02/X/2020, tanggal 4 Oktober 2020, perihal: Rekomendasi (bukti T-6);
7. Fotokopi Daftar Hadir Mohon Penjelasan hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 dan hari Senin tanggal 12 Oktober 2020, serta fotokopi Pasal 18 a dan b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2013 (bukti T-7);

8. Fotokopi Model PAPTL-2: Tindak Lanjut Rekomendasi Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Ogan Ilir Terhadap Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu, Nomor: 262/HK.06.3-Lp/1610/KPU-Kab/X/2020, tanggal 12 Oktober 2020 (bukti T-8);
9. Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Ogan Ilir Nomor: 162/HK.06.03-BA/1610/ KPU.Kab/X/2020, tanggal 12 Oktober 2020 (bukti T-9);
10. Fotokopi Pasal 26 Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2013 (bukti T-10)
11. Fotokopi/print out media on-line berita sumsel.tribun.com “Buntut viral foto Bupati OI di beras bantuan Covid-19, Bawaslu Ogan Ilir akan layangkan surat” (bukti T-11);
12. Fotokopi Pemberitahuan Registrasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan (bukti T-12);
13. Fotokopi Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (bukti T-13);
14. Fotokopi Buku Nomor Register Laporan pada Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (bukti T-14);
15. Fotokopi Penerimaan Laporan Nomor: 002/LP/PB/KAB/06.11/IX/2020, tanggal 29 September 2020, pelapor atas nama pasangan calon nomor urut 1 (Panca Wijaya Akbar, S.H., dan H. Ardani, S.H., M.H., melalui kuasa hukumnya Arie Andi, S.H., (bukti T-15);
16. Fotokopi Penerimaan Laporan Nomor: 001/LP/PB/KAB/06.11/IX/2020, tanggal 29 September 2020, pelapor atas nama pasangan calon nomor urut 1 (Panca Wijaya Akbar, S.H., dan H. Ardani, S.H., M.H., melalui kuasa hukumnya Arie Andi, S.H., (bukti T-16);
17. Fotokopi Berita Acara Klarifikasi atas nama H.M. Ilyas Panji Alam, tanggal 2 Oktober 2020 (bukti T-17);
18. Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran oleh Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir Nomor: 002/LP/PB/KAB/06.11/IX/2020, tanggal 3 Oktober 2020 (bukti T-18);
19. Fotokopi Berita Acara Klarifikasi atas nama Irawan Sulaiman, S.Sos., M.Si. (Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ogan Ilir), tanggal 1 Oktober 2020 (bukti T-19);
20. Fotokopi Berita Acara Klarifikasi atas nama M. Thahir R (Kepala Bappeda Kabupaten Ogan Ilir), tanggal 1 Oktober 2020 (bukti T-20);
21. Fotokopi Berita Acara Klarifikasi atas nama Dr. Bahrul Ilmi Yakup, S.H., M.H., CGL (ahli), tanggal 2 Oktober 2020 (bukti T-21);
22. Fotokopi Keputusan Bupati Ogan Ilir Nomor: 316/KEP/DIN

23. SOS/2020 tentang Tim Pendistribusian Bantuan Sembako Dampak Bencana Non Alam Covid-19 Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020, tanggal 13 April 2020 (bukti T-22);
Fotokopi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014; Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, dan fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (bukti T-23);
24. Fotokopi Hasil Survey Pra Pilkada Kabupaten Ogan Ilir 2020 oleh Lingkaran Survei Indonesia, dan fotokopi Laporan Survei Preferensi Politik Masyarakat Kabupaten Ogan Ilir periode survei 18-22 Desember 2019 oleh Charta Politika Indonesia (bukti T-24);
25. Fotokopi Berita Acara Klarifikasi atas nama Solbiah, tanggal 3 Mei 2020 (bukti T-25);
26. Fotokopi Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna, dan fotokopi Keputusan Camat Pemulutan Barat Nomor: 220/12/KEP/PB/2020, tanggal 15 September 2020, Pengukuhan Pengurus Karang Taruna Kecamatan Pemulutan Barat (bukti T-26);
27. Fotokopi Jadwal dan Pelantikan Karang Taruna (bukti T-27);
28. Video Pelantikan Karang Taruna (bukti T-28);
29. Fotokopi Berita Acara Klarifikasi atas nama Ir. H. Endang PU Ishak, S.H., M.Si., tanggal 2 Oktober 2020 (bukti T-29);
30. Fotokopi Surat Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir Nomor: 470/833/V/DISDUKCAPIL/2020, tanggal 29 September 2020, Hal: Penyampaian Jumlah Kepala Keluarga (bukti T-30);
31. Fotokopi Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (bukti T-31);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek Permohonan adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor 263/HK.03.1-Kpt/1610/KPU-Kab/X/2020, tanggal 12 Oktober 2020, tentang Pembata

lan Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020, atas nama pasangan H..M. Ilyas Panji Alam, S.E., S.H., M.M., dan Ir. H. Endang PU. Ishak, S.H., M.Si., Nomor Urut 2 (bukti P-4);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok Permohonan, Mahkamah Agung terlebih dahulu mempertimbangkan tentang formal Permohonan:

- a. Kewenangan Mahkamah Agung untuk memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan *a quo*;
- b. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan Permohonan;
- c. Tenggang waktu pengajuan Permohonan;

Menimbang, bahwa terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat:

Ad) a. Kewenangan Absolut Mahkamah Agung;

Bahwa secara normatif, kewenangan Mahkamah Agung dalam memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan atas Pelanggaran Administrasi Pemilihan, diatur di dalam ketentuan Pasal 135A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagai berikut:

Ayat (1): “Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif”;

Ayat (5): “Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa sanksi administrasi pembatalan pasangan calon”;

Ayat (6): “Pasangan calon yang dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Agung dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota ditetapkan”;

Bahwa Pasal 135A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 di atas menyebutkan secara eksplisit jenis Pelanggaran Administrasi Pemilihan sebagaimana diatur pada Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, sehingga dapat disimpulkan bahwa Pelanggaran Administrasi Pemilihan hanyalah terbatas pada adanya tindakan calon dan/atau tim kampanye memberikan janji dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih

[vide Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016]. Dengan demikian, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota hanya berwenang menjatuhkan sanksi administrasi berupa pembatalan sebagai pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135A ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 terbatas pada pelanggaran yang diatur pada Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif;

Bahwa sedangkan objek Permohonan dalam sengketa ini adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor 263/HK.03.1-Kpt/1610/KPU-Kab/X/2020, tanggal 12 Oktober 2020, tentang Pembatalan Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Kepala Daerah atas nama Pemohon, di mana KPU Kabupaten Ogan Ilir (Termohon) menjatuhkan sanksi pembatalan sebagai pasangan calon terhadap Pemohon atas dasar pelanggaran Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 juncto Pasal 90 ayat (1) huruf f Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017, yaitu berupa larangan terhadap Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon; Bahwa terhadap persoalan tersebut, mengingat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tidak mengatur secara eksplisit tentang upaya hukum (perlindungan hukum yang tepat) terhadap penggunaan kewenangan Termohon membatalkan penetapan Pemohon sebagai peserta pemilihan kepala daerah yang didasarkan pada Pasal 71 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, terkait dugaan pelanggaran Pemohon atas Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, maka diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan, haruslah dimaknai telah mengisi kekosongan hukum; Bahwa Pasal 1 angka 10, Pasal 1 angka 13, dan Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016, mengatur sebagai berikut:

a. Pasal 1 angka 10:

“Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan adalah sengketa antara pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota melawan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh, atau KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang pembatalan pasangan Calon Gubernur dan

Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota”;

b. Pasal 1 angka 13:

“Permohonan adalah upaya hukum yang diajukan langsung ke Mahkamah Agung oleh pasangan Calon terhadap Keputusan KPU Provinsi/ KIP Aceh atau KPU/ KIP Kabupaten/ Kota tentang sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota”,

c. Pasal 14:

“Mahkamah Agung berwenang menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa pelanggaran administrasi pemilihan”;

Bahwa Pasal 1 angka 10 dan Pasal 1 angka 13 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016 di atas memuat norma tentang definisi “Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan” dan “Permohonan” yang di dalamnya memuat kewenangan Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan pembatalan pasangan calon, sehingga secara *ekstensif* haruslah ditafsirkan bahwa esensi “Pelanggaran Administrasi Pemilihan” tidak hanya terbatas pada pelanggaran yang diatur dalam ketentuan Pasal 73 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, namun meliputi juga jenis pelanggaran yang diatur dalam ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Artinya, sepanjang terdapat sengketa antara Pemohon (pasangan calon) dengan Termohon (Komisi Pemilihan Umum) tentang sanksi administrasi berupa pembatalan sebagai pasangan calon pemilihan kepala daerah, maka hal tersebut dikualifikasi sebagai Pelanggaran Administrasi Pemilihan, sehingga sesuai ketentuan Pasal 135A ayat (6) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016, menjadi kewenangan Mahkamah Agung untuk memeriksa dan mengadili sengketa *a quo*. Hal tersebut juga telah sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 06/ PAP/2018, tanggal 21 Mei 2018, dengan objek permohonan yang serupa; Ad) b. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon;

Bahwa Pemohon ditetapkan sebagai salah satu pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Ilir Tahun 2020, Nomor Urut 2, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor 246/HK.031-Kpt/1610/KPU-Kab/IX/2020, tanggal 23 September 2020, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor 248/HK.031-Kpt/1610/KPU-Kab/IX/2020, tanggal 24 September 2020 (bukti P-1 dan P-2). Selanjutnya berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir Nomor 273/BAWASLU-PROV.SS.08/PM.05.02/X/

2020, tanggal 4 Oktober 2020, Pemohon direkomendasikan diberikan sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon kepala daerah (bukti P-3 = T-6). Menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir tersebut, Termohon pada tanggal 12 Oktober 2020 menerbitkan objek Permohonan berisi pemberian sanksi administrasi terhadap Pemohon berupa pembatalan sebagai pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Ogan Ilir Tahun 2020, sehingga berakibat Pemohon tidak dapat mengikuti proses pemilihan kepala daerah.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, pada intinya Pemohon adalah pasangan calon yang telah ditetapkan sebagai peserta pemilihan kepala daerah, yang kemudian dibatalkan sebagai peserta pemilihan kepala daerah oleh Termohon, hal tersebut merugikan kepentingan dan hak politik Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Dengan demikian, Pemohon dinilai mempunyai kedudukan hukum (legal standing) mengajukan permohonan *a quo*; Ad) c. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan;

Bahwa ketentuan Pasal 135A ayat (6) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan, pada pokoknya menetapkan permohonan diajukan ke Mahkamah Agung paling lambat 3 (tiga) hari sejak ditetapkannya keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota;

Bahwa keputusan tata usaha negara objek sengketa (objek Permohonan) diterbitkan pada tanggal 12 Oktober 2020, sedangkan Permohonan Pelanggaran Administrasi Pemilihan diajukan ke Mahkamah Agung pada tanggal 14 Oktober 2020, sehingga pengajuan permohonan *a quo* masih dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sebagaimana dimaksud Pasal 135A ayat (6) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Permohonan Pemohon secara formal dapat diterima, dan selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan pokok Permohonan yang meliputi:

- a. Aspek kewenangan Termohon;
- b. Aspek prosedural penerbitan objek Permohonan; dan
- c. Aspek substansi penerbitan objek Permohonan;

Menimbang, bahwa terhadap ketiga aspek tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat:

Ad) a. Aspek Kewenangan Termohon;

Bahwa terkait dengan sumber perolehan wewenang Termohon dalam menerbitkan objek Permohonan, ketentuan Pasal 71 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 mengatur: “Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”;

Bahwa selanjutnya Pasal 90 ayat (1) huruf f Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 menegaskan Kembali, bahwa “Pasangan Calon dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilihan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, apabila menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan Pemerintah Daerah untuk kegiatan pemilihan sejak 6 (enam) bulan sebelum ditetapkan sebagai Pasangan Calon sampai dengan penetapan Pasangan Calon Terpilih, bagi Calon atau Pasangan Calon yang berstatus sebagai Petahana”;

Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir sebagai Termohon berwenang menerbitkan keputusan tata usaha negara objek Permohonan;

Ad) b. Aspek Prosedural Penerbitan Objek Permohonan;

Bahwa terkait dengan prosedur penerbitan objek permohonan, hal tersebut didasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir Nomor 273/BAWASLU-PROV.SS.08/PM.05.02/X/2020, tanggal 4 Oktober 2020, dan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir didasarkan atas laporan dari Panca Wijaya Akbar, S.H., dan H. Ardani, S.H., M.H., pada tanggal 29 September 2020, yang pada pokoknya menyangkut pembagian semba-ko bantuan Covid-19 dan kegiatan pelantikan Karang Taruna Kecamatan Pemulutan Barat;

Bahwa dengan demikian, secara prosedural objek permohonan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 135A ayat (1), (2), (3), dan (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017;

Ad) c. Aspek Substansi Penerbitan Objek Permohonan;

Bahwa berdasarkan uraian Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon serta alat-alat bukti dari Pemohon dan Termohon, dikemukakan fakta-fakta hukum:

- Bahwa Pemohon telah ditetapkan sebagai salah satu Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020, dengan Nomor Urut 2;
- Bahwa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir seca-

- ra serentak akan dilaksanakan pada tanggal 23 September 2020, akan tetapi karena terjadi wabah pandemi Covid-19, pemilihan kepala daerah ditunda dan ditetapkan tanggal 9 Desember 2020;
- Bahwa Pemohon dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir atas dugaan melakukan pelanggaran administrasi berupa pembagian sembako dengan memasang foto/gambar Pemohon pada bulan Mei 2020 dan me lantik Karang Taruna Kecamatan Pemulutan Barat pada tanggal 17 September 2020;
 - Bahwa atas laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir menyatakan Pemohon terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana diatur pada Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Ogan Ilir (Termohon) untuk menindaklanjuti;
 - Bahwa berdasarkan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir tersebut, Termohon menerbitkan objek Permohonan tanggal 12 Oktober 2020;
 - Bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut dikaitkan dengan aspek substansi penerbitan objek Permohonan, Mahkamah Agung berpendapat:
 - Bahwa kebijakan pembagian sembako yang dilakukan oleh Pemohon adalah dalam rangka mendukung program pemerintah pusat untuk mempercepat pemberian bantuan kepada masyarakat yang terdampak akibat pandemi Covid-19 sebagai bencana nasional, khususnya dalam hal memenuhi kebutuhan dasar masyarakat di wilayah Kabupaten Ogan Ilir. Hal tersebut didasarkan pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut;
1. Keputusan Presiden RI Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), tanggal 13 Maret 2020;
Pasal 11:
 - (1) Gubernur dan Bupati/Walikota membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Daerah berdasarkan pertimbangan dan rekomendasi Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19;
 - (2) Penanganan COVID-19 di daerah diakukan dengan memperhatikan arahan Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19;
- Pasal 13:
Pendanaan yang diperlukan untuk kegiatan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Keputusan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), tanggal 20 Maret 2020;

Angka 2. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13:

1. Pendanaan yang diperlukan untuk kegiatan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dibebankan pada:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan/atau
 - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi, antara lain:
 - a. anggaran kementerian/lembaga, termasuk *refocussing* kegiatan dan realokasi anggaran kementerian/lembaga; dan
 - b. anggaran cadangan belanja pemerintah.
3. APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi, antara lain:
 - a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan revisi anggaran
 - b. belanja tidak terduga; dan
 - c. pemanfaatan dana kas daerah, terdiri atas:
 1. dana transfer pemerintah pusat; dan
 2. dana transfer antar daerah;
 3. Instruksi Presiden RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), tanggal 20 Maret 2020, antara lain ditujukan kepada Para Bupati/Walikota seluruh Indonesia;

Diktum Keenam, khusus kepada angka 2: Menteri Dalam Negeri untuk mengambil langkah-langkah lebih lanjut dalam rangka percepatan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan/atau perubahan peraturan kepala Daerah tentang penjabaran APBD untuk percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) kepada Gubernur/ Bupati/Walikota;

4. Keputusan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Ben

cana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional, tanggal 13 April 2020;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah, tanggal 14 Maret 2020;

Instruksi Menteri Dalam Negeri RI Nomor 1 Tahun 2020, tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah, tanggal 2 April 2020, antara lain ditujukan kepada Bupati/Walikota; Diktum Kesatu: Melakukan percepatan pengutamakan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (*refocusing*) dan/atau perubahan alokasi anggaran yang digunakan secara memadai untuk meningkatkan kapasitas:

- a. penanganan kesehatan dan hal-hal lain terkait kesehatan;
 - b. penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha daerah masing-masing tetap hidup; dan
 - c. penyediaan jaring pengaman sosial/*social safety net*;
6. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 43/PMK.05/2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Dalam Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019, tanggal 24 April 2020;
- Bahwa bantuan berupa pembagian sembako tersebut merupakan bantuan dari Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir, sehingga terdapat gambar Bupati (Pemohon) dengan memakai PDU dan logo Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir dalam kemasan bantuan tersebut yang dimaksudkan agar tidak diperjualbelikan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, sehingga bantuan tepat sasaran. Hal tersebut juga dimaksudkan untuk menghindari tumpang tindih penyaluran bantuan, karena pemberian bantuan tidak saja datang dari Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir, sekaligus terdapat stiker berupa pesan untuk menghindari bahaya Covid-19 dapat diterima langsung oleh penerima bantuan sehingga penyebaran Covid-19 di wilayah Kabupaten Ogan Ilir dapat diminimalisasi (bukti T-19);
 - Bahwa selanjutnya terkait dengan kegiatan pelantikan Karang Taruna Kecamatan Pemulutan Barat merupakan program kerja Pengurus Karang Taruna Kabupaten Ogan Ilir di mana kehadiran Pemohon adalah selaku Pembina Karang Taruna Kabupaten atas undangan Pengurus Kabupaten (bukti P-20 = T-17, bukti T-19, dan bukti P-26 = T-26);
 - Bahwa dengan demikian kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Pemohon tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai pemanfaatan kewenangan, program, dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir

untuk kepentingan pribadi Pemohon dalam proses pemilihan kepala daerah, sehingga hal tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;

- Bahwa pada hakikatnya penerbitan keputusan tata usaha negara yang cacat substansi akan mereduksi bahkan menghambat penerapan nilai-nilai demokrasi dalam kontestasi pemilihan kepala daerah, sekaligus meniadakan hak politik setiap warga negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berkesimpulan dalil-dalil Permohonan Pemohon terkait dengan aspek substansi penerbitan objek Permohonan beralasan hukum karena Pemohon tidak terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, karenanya permohonan Pemohon harus dikabulkan sebagian, dengan membatalkan objek Permohonan, dan memerintahkan kepada Termohon untuk mencabut objek Permohonan, serta menerbitkan keputusan baru yang menetapkan Pemohon sebagai salah satu pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Ilir Tahun 2020, dan selanjutnya Termohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administratif Pemilihan, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon sebagian;
2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor 263/HK.03.1-Kpt/1610/KPU-Kab/X/2020, tanggal 12 Oktober 2020, tentang Pembatalan Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020, atas nama pasangan H..M. Ilyas Panji Alam, S.E., S.H., M.M., dan Ir. H. Endang PU. Ishak, S.H., M.Si., Nomor Urut 2;
Memerintahkan Termohon untuk mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor 263/HK.03.1-Kpt/1610/KPU-Kab/X/2020, tanggal 12 Oktober 2020, tentang Pembatalan Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020, atas nama pasangan H..M. Ilyas Panji Alam, S.E., S.H., M.M., dan Ir. H. Endang PU. Ishak, S.H., M.Si., Nomor Urut 2;
4. Memerintahkan Termohon untuk menerbitkan Keputusan baru tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Ilir Tahun 2020 yang memenuhi syarat yaitu:
 - a. Pasangan Calon Panca Wijaya Akbar, S.H., dan Ardani, S.H., M.H.;
 - b. Pasangan Calon H.M. Ilyas Panji Alam, S.E., S.H., M.M., dan Ir. H. Endang PU. Ishak, S.H., M.Si.;
4. Menolak Permohonan Pemohon selebihnya;
5. Menghukum Termohon membayar biaya sengketa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **27 Oktober 2020**, oleh **Dr. H. Yulius, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan **Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.**, dan **Is Sudaryono, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan **Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.





GARDA PERADILAN

Mahkamah Agung Republik Indonesia

20
25

KEPANITERAAN
Mahkamah Agung Republik Indonesia

